



**Dr. Yuda Septia Fitri, S.E, M.Si**

# Inklusifitas UMKM: Pendekatan Keuangan Syariah

*Sebuah Kajian Komprehensif tentang  
Inklusifitas Keuangan Syariah pada para pelaku  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*



**Dr. Yuda Septia Fitri, S.E, M.Si**

**Inklusifitas UMKM**  
**Pendekatan Keuangan Syariah**

Faktor literasi keuangan syariah menunjukkan bahwa Pemahaman tentang pengelolaan keuangan, pemahaman mengenai ekonomi islam, pemahaman tentang perbankan islam, asuransi islam dan investasi dapat mempengaruhi inklusi keuangan syariah.

Faktor tingkat keberagamaan juga memperjelas pentingnya peran nilai-nilai agama dalam mengarahkan pelaku UMKM untuk terlibat dalam inklusi keuangan syariah. Salah satu bentuk dari perilaku yang religius yaitu mengatur keuangan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Alquran, seluruh aktivitas manusia pada umumnya, dan aktivitas ekonomi khususnya, diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan (falah).

Sistem keuangan inklusif memberi individu dan perusahaan akses yang lebih besar ke sumber daya untuk memenuhi kebutuhan keuangan UMKM, seperti berinvestasi, memanfaatkan peluang bisnis, dan menghadapi guncangan ekonomi. Dengan inklusi keuangan yang baik, individu akan mampu meningkatkan kesempatan dan kemampuannya dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen yang tidak jelas.

Kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan kinerja. Dampak lainnya, dapat meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan, yang tentunya juga akan berdampak pada pertumbuhan usahanya yang ditandai dengan peningkatan kinerja UMKM dengan meningkatnya pendapatan, meningkatnya modal, peningkatan laba usaha serta peningkatan tenaga kerja. Dengan inklusi yang tinggi di lembaga keuangan diharapkan dapat mendukung visi nasional inklusif keuangan yaitu mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.



**Dr. Yuda Septia Fitri, S.E, M.Si.**, dilahirkan di Bandar Lampung, 23 September 1976, merupakan putra dari pasangan (alm.) H. Yusuf Sykur dan (almh.) Hj. Haidatina. Setelah menikah dengan suami tercinta Achmad Yuniarto, S.T, M.M., penulis dianugerahi tiga orang putra dan putri yang bernama M. Fatih el Falah, Fathya Zahra Kayesha, dan Fakhira Lizzaty. Penulis memulai pendidikan dari SDN 2 Teladan Rawa Laut, Bandar Lampung, lulus 1988; SMPN 2 Tanjungkarang, B.Lampung, lulus 1991; SMAN 2 Tanjungkarang, B.Lampung lulus 1994; selanjutnya jenjang S1 di Universitas Lampung, Ekonomi Manajemen(1994-1998); S2 di Universitas Indonesia (2002-2004); dan S3 di Universitas Islam Negeri SGD Bandung, HI konsentrasi HES (2018-2021).

Pengalaman Penulis dalam berkariier sebagai Dosen Tetap Manajemen di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung (2000-2015), Dosen Tetap Jurusan Manajemen FISIP UIN SGD Bandung (2015-2021), Dosen Tetap Jurusan Managemem FEBI UIN SGD Bandung (2021-sekarang), dan menjadi Dosen Luar Biasa di Pasca Ekonomi dan Keuangan Syariah, PSTTI Universitas Indonesia (2004-2007), Dosen Manajemen Universitas Al Azhar, Kebayoran, Jaksel (2007), Dosen Manajemen Universitas Djuanda, Bogor (2005-2007), Dosen Manajemen STEI Tazkia, Bogor (2012-2013).

Adapun karya ilmiah yang pernah ditulis; Manajemen Bank Syariah, Penerbit: UIN Raden Intan Lampung, ISBN: 978-979-1335-59-1, 2007, Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, UIN Raden Intan Lampung, 2013, Ekonomi Manajerial, UIN SGD Bandung, 2015.

Penerbit **PUTRA SURYA SANTOSA**

penerbitputrasuryasantosa  
 penerbit\_putrasuryasantosa



**Dr. Yuda Septia Fitri, S.E, M.Si**

# **Inklusifitas UMKM: Pendekatan Keuangan Syariah**

*Sebuah Kajian Komprehensif tentang Inklusifitas Keuangan  
Syariah pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
(UMKM)*

---

**Inklusifitas UMKM: Pendekatan Keuangan Syariah**  
*Sebuah Kajian komprehensif tentang inklusifitas keuangan syariah pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM)*

Penulis :  
**Dr. Yuda Septia Fitri, S.E, M.Si**

---

Editor:  
**Dr. Yulia Fithriany Rahmah, S.P., M.E**

Desain Sampul dan Layout:  
**Masagi**

*Cetakan pertama, September 2022*

**ISBN: 978-623-5335-45-2**

Diterbitkan oleh :

**CV.PUTRA SURYA SANTOSA**

Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto RT.02/05

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

E-mail: putrasuryasantosa@gmail.com

HP: 08121603-3775

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit. Isi di luar tanggung jawab penerbit

# PRAKATA PENULIS

Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal diharapkan mampu mengimplementasikan *financial inclusion*. Namun pembiayaan bank syariah kepada UMKM yang berbasis usaha produktif dalam bentuk akad *musyārahah* dan *muḍārabah* masih minim. Seyogianya pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan perbankan syariah karena merupakan *core bisnis*-nya. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM.

Buku ini menyajikan teori dan konsep hasil penelitian yang dilakukan penulis di Jawa Barat mengenai analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan tingkat keberagaman di kalangan pelaku UMKM terhadap inklusi keuangan syariah dan dampak lanjutnya terhadap kinerja UMKM. Di Jawa Barat, tingkat literasi keuangan syariah sebesar 4,7% sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 22,3%. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki akses ke keuangan syariah tidak didasari dari literasi yang baik. Mengingat wilayah Jawa barat merupakan daerah agamis yang memiliki jumlah pondok peantren terbanyak di Indonesia, maka penulis memasukkan unsur tingkat keberagaman sebagai salah satu faktor yang turut menentukan tingkat inklusi keuangan syariah di Jawa Barat.

Buku ini hadir dengan tujuan memberikan nuansa kebaruan berkaitan dengan fakta bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, tingkat keberagaman di kalangan pelaku UMKM berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah, dan secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat keberagaman terhadap inklusi keuangan syariah, dan inklusi keuangan syariah dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dan dengan penuh rasa bangga penulis menantikan segala saran dan masukan untuk perbaikan buku ini.


Bandung, Agustus 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
BAB II    KONSEP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM .....	17
BAB III    PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM .....	45
BAB IV    KAIDAH FIKIH DAN USHUL FIKIH DALAM HUKUM ISLAM .....	57
BAB V    KEUANGAN SYARIAH .....	75
BAB VI    PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH .....	83
BAB VII    PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ...	89
BAB VIII    KONSEP INTERMEDIASI KEUANGAN ...	95
BAB IX    LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN .....	101
BAB X    KONSEP LITERASI KEUANGAN .....	109
BAB XI    LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN ...	121
BAB XII    KONSEP TINGKAT KEBERAGAMAAN (RELIGIUSITAS) .....	127
BAB XIII    DIMENSI DAN FUNGSI TINGKAT KEBERAGAMAAN .....	141
BAB XIV    KONSEP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH .....	151
BAB XV    KONSEP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH .....	165
BAB XVI    KONSEP KINERJA KEUANGAN .....	189

BAB XVII KONSEP USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) .....	199
BAB XVIII PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN TINGKAT KEBERAGAMAAN TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PELAKU UMKM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA UMKM (Penelitian di Jawa Barat) .....	215
BAB XIX PENUTUP .....	275
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>283</b>



# 1 PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari anggota G-20 merupakan negara berkembang dengan perekonomian yang terus membaik dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli.<sup>1</sup> Berdasarkan prospek ekonomi Bank Dunia 2019, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ini didasarkan pada keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat setiap tahun, mencapai hingga US \$ 1,042 triliun atau setara dengan R \$ 14,837 triliun pada 2018.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wordbank.org, “Ikhtisar,” The Word Bank, April 2, 2021, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>.

<sup>2</sup> Wordbank.org, “GDP per Capita (Current US\$) - East Asia & Pacific, South Asia, Europe & Central Asia,” The Word Bank, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD%3Flocations%3DZ4-8S-Z7>.



Pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun pertumbuhan tersebut belum mencapai pertumbuhan yang berkualitas karena belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diiringi dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan Indonesia, hingga tahun 2018 indeks gini Indonesia sebesar 3,9% dan masih ada 26 juta masyarakat Indonesia yang berada tingkat kemiskinan absolut.

Secara umum, tingkat kemiskinan dan rasio gini di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 1**  
**Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini di Indonesia**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kemiskinan..Relatif</b> (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1	9.8 <sup>1</sup>
<b>Kemiskinan..Absolut</b> (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6	26.0 <sup>1</sup>
<b>Koefisien..Gini/ Rasio Gini</b>	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39 <sup>1</sup>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio sebesar 0,39. Angka ini menunjukkan tidak ada perubahan dibandingkan Gini Ratio tahun 2017 yang juga sebesar 0,39. Dalam berbagai literatur banyak penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap

---

<sup>3</sup> BPS, "Gini Ratio Maret 2019 Tercatat Sebesar 0,382," Badan Pusat Statistik, July 15, 2019, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019../07/15/1630/gini-ratio-maret-2019-tercatat--sebesar-0-382.html>.

kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tetapi lebih berfokus pada peran kebijakan fiskal dalam mengatasi hal ini melalui instrumen redistribusi yang sangat mempengaruhi kebijakan distribusi pendapatan. Namun, selain hubungan kebijakan fiskal ini, ada kebijakan moneter yang, dalam pembangunan, juga berkontribusi terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang ekonominya rendah adalah berpenghasilan rendah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan standar hidup dan menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan, sehingga berdampak pada kurangnya akses ke instrumen dan lembaga keuangan atau yang lebih dikenal sebagai inklusi keuangan.

Kuangan inklusi menjadi tren pasca terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008 terutama karena dampak krisis ini sangat terasa pada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah, tinggal di wilayah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai identitas yang legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked*, tercatat sangat tinggi diluar negara maju.<sup>4</sup> Meskipun demikian, secara global, inklusi keuangan saat ini terus meningkat, apalagi dipercepat dengan system perbankan melalui seluler juga internet, hal ini dapat dilihat dari Database Global Findex<sup>5</sup> bahwa 69 persen orang dewasa kini telah memiliki akun di perbankan, langkah penting untuk keluar dari kemiskinan. Namun masalahnya hal ini

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Keuangan Inklusi Di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia," Bank Indonesia, n.d., <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/Indonesia?/Contents/Default.aspx>.

<sup>5</sup> Wordbank.org, "Database Global Findex Menunjukkan Inklusi Keuangan Meningkat Tapi Kesenjangan Tetap," 2020, The Word Bank, accessed January 21, 2020, <https://www.worldbank.org /in/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but- gaps-remain-global-findex-database-shows>.

tidak terjadi secara merata di semua negara, terutama negara berkembang dan miskin.

Pada KTT Pittsburgh bulan September 2009, para pemimpin G20 mendukung untuk meningkatkan akses pelayanan. Selain itu juga telah menyetujui model Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, serta koordinasi regulasi keuangan inklusif daripada perlindungan konsumen. Pada KTT Toronto bulan Juni 2010, para pemimpin G20 mengembalikan komitmen mereka untuk meningkatkan akses layanan keuangan untuk masyarakat miskin dan meluncurkan G20 tantangan keuangan UKM. Pada KTT sektor Toronto swasta juga dihimbau ikut andil dalam mewujudkan inklusi keuangan.

Hasil kesepakatan pada KTT G20 adalah untuk menetapkan inklusi keuangan sebagai pilar penting pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara anggotanya. Negara-negara dengan masalah yang berhubungan dengan kemiskinan berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Hal ini menjadikan inklusi keuangan menjadi pusat pengembangan di sektor keuangan di berbagai negara, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat adalah karena sulitnya masyarakat dalam mendapatkan akses ke sistem keuangan yang ada. Menurut Ummah <sup>6</sup>, pertumbuhan inklusif didasarkan pada tiga komponen penting, yaitu keberhasilan memaksimalkan peluang

---

<sup>6</sup> Bintang Badriatul Ummah, Nunung Nuryartono, and Lukytawati Anggraeni, "Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 4, no. 1 (2015): 1-27.

ekonomi atau peluang untuk semua lapisan masyarakat, ketersediaan jaring pengaman sosial untuk semua lapisan masyarakat dan keberhasilan memastikan akses yang adil untuk peluang kerja. Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Dixit dan Ghosh<sup>7</sup> menunjukkan penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, serta menciptakan mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya.

Irving Fisher (1867-1947) dalam bukunya *The Purchasing Power of Money* mengemukakan teori kuantitatif sederhana yang berkaitan dengan uang. Menurutnya, dalam meningkatkan produksi ekonomi suatu bangsa yang terpenting bukan hanya kuantitas jumlah uang beredar, tetapi juga kecepatan sirkulasi. Argumen Fisher dapat ditemukan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya berdasarkan kecepatan bank sentral dalam mencetak uang yang jelas terbatas, tetapi juga dapat diperoleh dari kemampuan sistem keuangan di negara tersebut mengubahnya dengan cepat dalam jumlah yang lebih besar untuk keseluruhan masyarakat. Artinya tingkat perputaran uang di sektor riil yang ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi di lembaga keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup>

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan

---

<sup>7</sup> Dixit R and Gosh M, "Financial Inclusion For Inclusive Growth Of India -A Study Of Indian States," *Researchgate*, last modified 2002, accessed January 21, 2020, [https://www.researchgate.net/publication/235944172\\_Financial\\_Inclusion\\_For\\_InclusIv\\_e\\_Growth\\_Of\\_India\\_-A\\_Study\\_Of\\_Indian\\_States](https://www.researchgate.net/publication/235944172_Financial_Inclusion_For_InclusIv_e_Growth_Of_India_-A_Study_Of_Indian_States).

<sup>8</sup> Irving Fisher, *The Purchasing Power of Money: Its' Determination and Relation to Credit Interest and Crises* (Cosimo, Inc, 2006).

memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Seberapa besar kesempatan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut.

Inklusi keuangan di Indonesia baru diluncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program *National Financial Inclusion Strategy* (NSFI) dalam upaya memperluas akses publik ke layanan keuangan. Sampai saat ini, 32% atau 76 juta orang belum tersentuh oleh jasa keuangan (*Financial inclusion*). Saat ini keuangan syariah makin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan berlandaskan syariat Islam. Keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Tetapi faktanya keuangan syariah hingga saat ini masih memiliki pangsa pasar yang rendah di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Sebaliknya keuangan eksklusif berarti ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan dalam bentuk yang tepat. Keuangan eksklusif dapat terjadi sebagai akibat dari masalah dengan akses, kondisi, harga, pemasaran atau pengecualian diri dalam menanggapi pengalaman negatif atau persepsi.

Sbagaimana menurut Sarma, inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi. Inklusi keuangan juga bisa didefinisikan sebagai proses untuk memastikan akses ke keuangan layanan dan kredit tepat waktu dan memadai ke kelompok berpenghasilan rendah agar akses keuangan bisa dijangkau oleh kelompok-kelompok rentan.<sup>9</sup>

Inklusi keuangan juga dijelaskan sebagai penyediaan akses bagi masyarakat termarjinalkan (masyarakat miskin dan tertinggal) untuk dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menysasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menysasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) serta tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia. Jika kita *flashback* ke 2008, jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah

---

<sup>9</sup> M Sarma, "Index of Financial Inclusion—A Measure of Financial Sector Inclusiveness. Centre for International Trade and Development," *School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University*, 2012.

(UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kini jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan non-bunga. Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan *financial inclusion*.

Dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.<sup>10</sup> Secara spesifik, keberadaan UMKM dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.<sup>11</sup> Di samping itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Indonesia. UMKM sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi

---

<sup>10</sup> David Audretsch, *First Section of the Annual Report on EU Small and Medium-Sized Enterprise Se S*, n.d.

<sup>11</sup> Samuel Adomako, Albert Danso, and John Afori Damoah, "The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship between Access to Finance and Firm Growth in Ghana," *Venture Capital* 18, no. 1 (2016): 43–61, <https://doi.org/10.1080/13691066.2015.1079952>.

karena UMKM dapat menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Data OJK memperlihatkan lembaga keuangan formal saat ini hanya dapat menembus 20% dari UMKM. Dari 59 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru sekitar 12% yang memiliki akses ke layanan pinjaman di lembaga keuangan karena minimnya akses yang mereka miliki.<sup>12</sup> Peran UMKM masih dibatasi oleh kurangnya akses ke layanan keuangan formal maupun non-formal<sup>13</sup>. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Bongomin mengenai modal sosial di antara orang miskin memainkan peran penting dalam mempromosikan intermediasi keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan Uganda.<sup>14</sup>

UMKM juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian lokal daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan UMKM dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja. Salah satunya UMKM di Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan dilihat dari beberapa indikator diantaranya jumlah unit usaha mengalami peningkatan. Jumlah usaha di Jawa Barat mengalami peningkatan cukup pesat untuk tahun 2006 berjumlah 4,21 juta meningkat menjadi 4,63 juta

---

<sup>12</sup> Katdata, "Inklusi Keuangan Meningkat Cepat Meski Belum Capai Target," Kata Data, 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/24/ojk-inklusi-keuangan-meningkat-pesat-meski-belum-capai-target-75>.

<sup>13</sup> Jianmu Ye and Kmmcb Kulathunga, "How Does Financial Literacy Promote Sustainability in SMEs? A Developing Country Perspective," *Sustainability*, no. 11 (2019): 10, <https://doi.org/10.3390/su11102990>.

<sup>14</sup> George Okello Candiya Bongomin, "Exploring the Mediating Role of Social Capital in the Relationship between Financial Intermediation and Financial Inclusion in Rural Uganda," *International Journal of Social Economics* 45, no. 5 (2018): 829-47, <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2017-0357>.



pada tahun 2016 dan 98,49% diantaranya adalah Usaha Menengah dan Kecil.<sup>15</sup>

Kinerja UMKM Jawa Barat mampu menyerap 13.911.531 orang tenaga kerja serta dapat memberikan sumbangan terhadap LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Jawa Barat sebesar 8,04 persen dan berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar Rp 345,187 triliun. Data dari lembaga penelitian Unpad Bandung menyebutkan selama Covid-19, 47% UMKM Jabar telah berhenti beroperasi. Sedangkan UMKM yang masih bertahan rata-rata mengalami penurunan pendapatan hingga 30%. Sementara 50% pelaku UMKM terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya, dengan mengurangi pekerja hingga 30%. Lebih lanjut berdasarkan penelitian tersebut sebanyak 81% UMKM dalam waktu empat bulan kedepan akan mengalami kesulitan keuangan jika tidak segera mendapatkan bantuan modal kerja.

Namun, secara umum UMKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas, seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.<sup>16</sup>

Menurut Bank Indonesia penyebab masih rendahnya akses keuangan masyarakat di Indonesia adalah dari sisi penyedia jasa layanan perbankan (*supply*), maupun dari

---

<sup>15</sup> Depkop, "Paparan Rakornas Yogyakarta 2018 Jawa Barat," [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/04.\\_Paparan\\_Rakornas\\_Yogyakarta\\_2018\\_-\\_Jawa\\_Barat.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/04._Paparan_Rakornas_Yogyakarta_2018_-_Jawa_Barat.pdf).

<sup>16</sup> Joshua Abor and Peter Quartey, "Issues in SME Development in Ghana and South Africa," no. 39 (2010): 1-12.

sisi masyarakat sendiri sebagai pengguna layanan perbankan (*demand*), yaitu karena harga produk perbankan yang mahal dan belum bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat (*price barrier*), selain itu masih kurangnya informasi (*information barrier*), *design product barrier* (produk yang cocok) dan sarana yang sesuai (*channel barrier*). Permasalahan klasik yang seringkali dihadapi UMKM, lainnya adalah sektor UMKM tidak *bankable* sehingga eskalasi pendanaan sering terkendala khususnya terkait persyaratan agunan tambahan. Di beberapa kasus, kegiatan usaha dari UMKM tersebut justru tidak *feasible* sehingga *creditworthness* UMKM tidak dipercaya oleh perbankan.<sup>17</sup> Bahkan, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Secara statistik, UMKM telah memberikan kontribusi 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan juga menyerap kurang lebih 97% dari pekerja nasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar.

Literasi keuangan sangat diperlukan bagi pelaku usaha termasuk UMKM agar mampu menentukan pilihan

---

<sup>17</sup> Kemenkeu, "Badan Kebijakan Fiskal," Kementerian Keuangan, 2020, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-artikel.asp?jenisid=&hal=6>.

dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN masih tergolong rendah, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dan pemerataan akses keuangan untuk masyarakat Indonesia masih sangat dibutuhkan. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, dari segi akses masyarakat terhadap keuangan formal, posisi Indonesia masih berada dibawah beberapa negara ASEAN. Demikian juga dengan literasi keuangan, hasil penelitian Asian Development Bank<sup>18</sup> untuk kawasan Asia Tenggara tingkat literasi keuangan tertinggi adalah Singapura mencapai 58,24% dan berada dalam urutan 25 dari 176 negara dan selanjutnya adalah Malaysia mencapai 47,09% dan berada di urutan 41 dari 176 negara. Untuk Indonesia tingkat literasi keuangan berada dalam urutan 102 dari 176 negara dengan tingkat literasi 24,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dan pemerataan akses keuangan untuk masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan.

Sektor ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan dengan UMKM. Artinya, pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah masih bertumpu pada sektor ekonomi dan besar kemungkinan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (*murābahah*) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di

---

<sup>18</sup> Velarie Bencivenga, Bruce Smith, and Star Rose M, "Transactions Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth," *Journal of Economic Theory* 67, no. 1 (1995): 153–77.

perbankan syariah. Sementara pembiayaan kepada UMKM yang berbasis usaha produktif dalam bentuk akad *musyārahah* dan *muḍārahah* masih minim. Seyogianya pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan perbankan syariah karena merupakan *core bisnis*-nya.

Secara keseluruhan, untuk wilayah Jawa Barat total pembiayaan dari BPRS untuk UMKM hanya sebesar sebesar 25% dari seluruh total pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah. Inilah yang dikenal dengan sebutan literasi keuangan. Literatur telah banyak yang mengkonfirmasi bahwa kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan perusahaan.<sup>19</sup> Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), UMKM yang baik manajemen dan kuat dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu menjadi kunci utama Indonesia dalam bersaing di pasar global.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan syariah menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat dari 11,1 persen di 2018, turun menjadi 9,10 persen di 2019. Sementara literasi meningkat dari 8,1 persen menjadi 8,93 di thun 2019. Padahal hal fundamental dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia adalah dengan meningkatkan literasi

---

<sup>19</sup> Adomako, Danso, and Damoah, "The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship between Access to Finance and Firm Growth in Ghana."

masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan Syariah.

Secara sektoral, perbankan syariah pun mencatat tingkat inklusi dan literasi paling tinggi dibanding industri jasa keuangan syariah lainnya yaitu 6,63 persen dan inklusinya 9,61 persen. Pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional literasi keuangan masyarakat yang dilakukan di 20 Provinsi dengan melibatkan 8.000 responden, kemudian di tahun 2016 OJK kembali melakukan survei kepada 9.680 responden di 34 Provinsi di Indonesia dengan hasil yang memperlihatkan bahwa sektor perbankan memiliki indeks literasi keuangan paling tinggi yaitu 21,80 persen pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 28,94 persen. Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam yaitu larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian), dan larangan *maysir* (perjudian).<sup>20</sup> Di sinilah peran ekonomi Islam turut andil sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya.

Selain rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki akses ke keuangan syariah tidak didasari dari literasi yang baik. Artinya banyak yang tidak didasari pengetahuan tentang keuangan syariah, atau berdasarkan emosional keagamaan. Faktor emosional berkaitan dengan perasaan atau emosi dimana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang lebih mendatangkan perhatian dan perasaan senang. Sebagaimana masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan patuh pada ajaran Islam, termasuk cenderung menghindari riba dalam

---

<sup>20</sup> Purnomo M Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hasan, "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem," *Procedia Economics and Finance* 37 (2016): 196–202.

produk lembaga keuangan yang mereka gunakan. Apalagi, mengingat wilayah Jawa barat merupakan daerah agamis yang memiliki jumlah pondok peantren terbanyak di Indonesia, yaitu 8343 di susul dengan Jawa Timur sejumlah 4450,<sup>21</sup> maka penulis memasukkan unsur tingkat religiutas sebagai salah satu faktor yang turut menentukan tingkat inklusi keuangan syariah di Jawa Barat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Hegazy yang menemukan bahwa faktor agama (religiusitas) menjadi faktor utama dalam memilih bank syariah.<sup>22</sup> PPKP LEMLIT Undip juga meneliti tentang persepsi dan sikap masyarakat Jawa Tengah terhadap Bank Syariah menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa faktor agama adalah motivator terpenting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah. Dalam Islam religiusitas harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Religiusitas merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan seseorang terhadap suatu agama.<sup>23</sup> Individu menganut suatu agama karena memiliki keyakinan bahwa agama tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupannya, hal ini lah yang mendasari bahwa individu akan berusaha menjadi penganut agama yang baik dicerminkan dengan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan agamanya. Demikian juga seorang muslim akan menjadikan agama sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam mengelola keuangannya di berbagai lembaga keuangan

---

<sup>21</sup> ditpdpontren, "Pangkalan Data Pondok Pesantren," Pangkalan Data Pondok Pesantren, 2020, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>.

<sup>22</sup> I.A Hegazy, "An Empirical Comparative Study Between Islamic And Commercial Banks' selection Criteria In Egypt," International Journal Of Commerce And Management, 1995.

<sup>23</sup> Sahlan Asmaun, *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan Di Perguruan Tinggi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahim.,et.al (2016) juga menunjukkan bahwa religiusitas menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan seseorang.<sup>24</sup> Bahkan Literatur tentang religiusitas muslim dalam perilaku pembelian menyatakan bahwa pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim faktor agama merupakan alasan utama untuk memilih bank syariah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rahim and Rashid, *“Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis.”*

<sup>25</sup> Hegazy, *“An Empirical Comparative Study Between Islamic And Commercial Banks’selection Criteria In Egypt.”*



## 2

# KONSEP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

### A. Definisi Masalah

Metode *Ijtihad* atau *istinbath al-hukm* dalam penelitian penulis menggunakan konsep kemaslahatan (masalah). Secara logika *ijtihadh* itu sendiri menggunakan logika, oleh karena itu dalil aqli menetapkan bahwa *ijtihadh* sebagai metode dalam menggali hukum syara dengan cara merinci dalil-dalil dari al-qur'an.<sup>26</sup> Dalam teori masalah dijelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Hukum Allah dalam Al Quran mengandung kemaslahatan, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak ada tujuan sama dengan membebankan

---

<sup>26</sup> A Djazuli and Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).



sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Masalah merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah.

Syari'at Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, karena itu Islam dalam pelaksanaan hukumnya dimaksudkan untuk melaksanakan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadis, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>27</sup> Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Karenanya, penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa :<sup>28</sup>

Sesungguhnya syâri' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan

---

<sup>27</sup> "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" XLIV, no. 118 (2009): 120 Lebih lanjut dijelaskan bahwa ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107 tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi ini, yaitu: "...dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam...". Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum shara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.

<sup>28</sup> Abu Isham Ibn Musa Ibn Muahammad Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli al-Syari'ah Jilid 2* (t.t: Dar ibn Affan, 1997), 4.

Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>29</sup> Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Disamping itu hukum-hukum yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit ataupun implisit itu, terdapat pula peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan di dalam al-Qr'an dan sunnah, namun telah terdapat konsensus (*ijma*).<sup>30</sup>

Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>31</sup> Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata.

Secara terminologi mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka melihara tujuan syara' (hukum Islam) . Semula al-Ghazali mendefinisikan al-mashlahah dengan (menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak madharat). Atau secara ringkas masalahah menurut al-Ghazali adalah apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat” itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang

---

<sup>29</sup> Fathi Daryni, *Al-Manâhij al-Ushûliyyah Fî Ijtihâd Bi al-Ra'yi Fî al-Tasyrî', Dâr al-Kitâb al-Hadîts* (Damsyik, 1975), 28.

<sup>30</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 71.

<sup>31</sup> Daryni, *Al-Manâhij al-Ushûliyyah Fî Ijtihâd Bi al-Ra'yi Fî al-Tasyrî', Dâr al-Kitâb al-Hadîts*, 28.

membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu : memelihara tujuan syara'. Sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambaNya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang populer disebut dengan prinsip yang lima.<sup>32</sup> Kemashlahatan menurut Syatibi adalah segala sesuatu yang menjadikan tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaannya dan dapat memperoleh tuntutan keinginan serta fikirannya yang dinikmati secara utuh.<sup>33</sup>

Berikut ini beberapa definisi *masalahah* dari para ulama:<sup>34</sup>

1) Al Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

"Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya".<sup>35</sup>

2) Al-Syaukani

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

"*Maslahah* yang tidak diketahui apakah *syāri'* menolaknya atau memperhitungkannya".<sup>36</sup>

3) Ibn Qudamah

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Usshul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2001), 232.

<sup>33</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'yah* (Riyadh: Muktabah al Riyadh al Haditsah, t.t), 23.

<sup>34</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.), 46.

<sup>35</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah", 1980), 253.

<sup>36</sup> Muhammad bin Al Syaukani, *Irsyad Al-Fukhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 270.

“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkan dan tidak pula yang memperhatikannya”<sup>37</sup>

- 4) Yusuf Hamid Al-Alim

ما لم يشهد الشرع لا لبطانها ولا لا اعتبارها

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya”<sup>38</sup>

- 5) Jalaluddin Abd ar-Rahman

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص  
بالاعتبار او بالالغاء

“*Maslahah* yang selaras dengan tujuan *syāri'* (pembuatan hukum) dan tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya”<sup>39</sup>

- 6) Abdul Wahab al-Khallaf

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لا اعتبارها او لا الغائها

“*Maṣlahah mursalah* ini ialah *masalahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya”<sup>40</sup>

- 7) Muhammad Abu Zahrah

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها  
اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

---

<sup>37</sup> Qudamah Ibn, *Al-Kafi Fi Fiqh al-Iman Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2.

<sup>38</sup> Yusuf Hamid Al Alim, *Al-Maqāsid al-ʿĀmmah Li Asy-Syarīʿah al-Islāmiyyah* (Herndon Virginia: : The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 132.

<sup>39</sup> Jalaluddin Abdul Rahman, *Al-Mashlahah al-Mursalah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri'* (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983), 14.

<sup>40</sup> Abdul Wahab Al Kallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh Cetakan III* (Kuwait: Darul Qalam, 1983), 84.

“*Maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.<sup>41</sup>

Menurut Amir Syafruddin<sup>42</sup> terdapat dua bentuk *maslahah* yaitu, mewujudkan manfaat. Kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar’u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya, berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Al-Buthi yang menyatakan bahwa *maslahah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari’ yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturnan dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutannya, sedangkan manfaat

---

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma’shum. et Al.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 280.

<sup>42</sup> Syarifuddin, *Usshul Fiqh*, 231.

ialah kelezatan dan media kearahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.<sup>43</sup>

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *masalahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi *masalahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* secara terminologi harus berada dalam ruang lingkup tujuan *syara'*; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitikberatkan *al-mashlahah* dengan tujuan *syara'*. Kedua, bahwa *al-mashlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan *mudharrah (mafsadah)*.

Dari segi keserasian dan kesejalaran, anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, jenis *mashlahah* dalam penelitian ini termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh *syāri''* meskipun tidak ada dalil langsung yang menjelaskannya. Maksudnya ada petunjuk dari *syāri''*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari

---

<sup>43</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Mashlahah Fi as-Syar'iah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, n.d.), 23.

langsung/tidak langsungnya petunjuk terhadap kemaslahatan tersebut, *maslahah* terbagi dua:

- 1) *Munashib muatstsir* (المُنَاسِبِ الْمُؤْتَسِرِ), yaitu ada petunjuk langsung dari syari' yang memperhatikan kemaslahatan itu.
- 2) *Munashib mulaim* (المُنَاسِبِ الْمُلَائِمِ), yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syāri'' baik dalam bentuk nas atau *Ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap kemaslahatan tersebut, namun secara tidak langsung petunjuk itu ada.

## B. Dalil *Maslahah* dalam Hukum Islam

Menurut At-Tayyib as-Sanusi Ahmad<sup>44</sup>, sejak zaman sahabat, *maṣlaḥah mursalah* telah dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, sementara Rasulullah telah wafat. Contoh *maṣlaḥah mursalah*, misalnya pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar dan Usman. Istilah *maṣlaḥah mursalah* yang awalnya digagas oleh Malik ini, dikalangan mazhab Syafi'i atau mazhab lainnya, pembahasannya biasanya bergandengan dengan sistematisasi pembagian *masalahah* menjadi tiga, yaitu *masalahah mu'tabar*, *masalahah murgah*, dan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>45</sup>

Para ulama belum secara bulat tentang kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nas. Menurut ulama Hanafiyah<sup>46</sup>,

---

<sup>44</sup> At-Tayyib As-Sanusi Ahmad Ahmad, *Al-Istiqrâ' Wa Aċcaruh Fî al-Qawâ'id al Usûliyyah Wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah* ((al-Mamlakah al-' Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008), 532-33.

<sup>45</sup> Al-Ghazali, , *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usûl* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 251.

<sup>46</sup> Ibn Amir al-Haj, *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr* (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyyah, 1316), 150.

*maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambur petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar.

Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari "kemudaran bagi petani" dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudaraan seperti ini merupakan tujuan hukum islam. Larangan seperti ini dapat di analogikan dengan keharusan membongkar dinding di pinggir jalan yang sudah miring sebab kalau dinding itu robohkan menimpa banyak orang. Jadi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dilakukan dengan cara analogi. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atay ijma'. Penerapan *maṣlaḥah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah ini disebut juga dengan *istihsan*.

Ulama Malikiyah <sup>47</sup> dan Hanabilah <sup>48</sup> termasuk golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit

---

<sup>47</sup> Ibn Hajib, *Mukhtasar Al-Muntahâ* (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1328), 240.

<sup>48</sup> Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah, *l'lam Al Muwaqqi'in Jilid 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1977), 14.



tidak disebutkan penjelasannya di dalam al-Qur'an dan *al-maqbulah*. Alasan menerima ini karena dalam pandangan mereka, *maṣṭalahah mursalah* di anggap merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bahkan Asy-Syatibi, mengatakan bahwa *maṣṭalahah mursalah* sebagai metode itu bersifat qat'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.<sup>49</sup>

Dalam menyikapi *maṣṭalahah mursalah*, mengutip dari Taufiq Yusuf al-Wa'i bahwa terdapat empat kelompok, yaitu kelompok pertama yang menolak eksistensi *maṣṭalahah mursalah*, kelompok pertama ini diwakili oleh al-Qadi dan sebageian ulama ushul fikih. Kelompok kedua, menerima secara mutlak eksistensi *maṣṭalahah mursalah* kelompok ini di motori oleh Malik. Ketiga, dapat menerima eksistensi *maṣṭalahah mursalah* dengan syarat. Kelompok keempat adalah di motori oleh al-Ghazali, yang menerima eksistensi *maṣṭalahah mursalah* hanya pada persoalan yang sifatnya *dariri*.<sup>50</sup>

Berbeda dengan Taufiq Yusuf al-Wa'i menurut al-Isnawi asy-Syafi'i (w.772 H), bahwa ada tiga pendapat tentang *maṣṭalahah mursalah* ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa *maṣṭalahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menyimpulkan hukum atas suatu masalah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Al-Hajib dan al-Amidi. Pendapat kedua dikemukakan oleh Malik, bahwa *maṣṭalahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil. Menurut informasi Ibn Hajib, asy-Syafi'i juga berpendapat sama dengan Malik. Al-Haramain juga berpendapat bahwa *maṣṭalahah mursalah* dapat diterima sebagai dalil hukum, hanya saja al-Haramain memberikan catatan masalah yang

---

<sup>49</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli al-Syarî'ah* Jilid 2, 38.

<sup>50</sup> Taufiq Yusuf al-Wa'i, *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwa'îl al-Ullamâ Fihâ* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turaoe, t.t), 251.

diputuskan dengan *maṣlahah mursalah* itu sesuai dengan *maṣlahah mu'tabarah*. Pendapat ketiga dusuarakan oleh al-Ghazali dan al-Baidawi' bahwa *maṣlahah mursalah* itu hanya digunakan dalam masalah yang *daruri*, selain itu tidak dapat digunakan dengan *maṣlahah mursalah*.<sup>51</sup>

Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Tuafiq, terdapat empat kelompok dalam menanggapi eksistensi *maṣlahah mursalah* sebagai dalil. Kelompok pertama, kata asy-Syaukani, adalah kelompok yang berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* sama sekali tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kelompok ini merupakan pendapat jumbuh. Kelompok kedua, menurut asy-Syaukani, adalah kelompok yang berpandangan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Malik. Menurut al-Juwaini dalam bukunya *al-Burhan*, ia mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* itu memang pendapatnya Malik. Asy-Safi'i dalam *qaul qadimnya* juga berpendapat demikian, seperti Malik.

Penisbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang pengikut mazhab Maliki. Menurut mereka, Malik tidak pernah berpendapat demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Malik tidak ditemukan pendapat yang demikian. Adapun kelompok ketiga, masih menurut asy-Syaukani, berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* dapat digunakan sejauh sesuai dengan syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan dalam bukunya *al-Wajiz*. Di samping Ibn Burhan, asy-Sayfi'i dan sebagian besar sahabat atau pengikut Abu Hanifah, mereka sering menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum

---

<sup>51</sup> al-Wa'i, *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl al-Ulamâ Fihâ*, 225 al-Isnawî sendiri termasuk orang yang berpendapat bahwa masalah mursalah tidak digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

dengan syarat sesuai dengan *masalah mu'tabar*. Sedangkan kelompok keempat berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan sejauh untuk kebutuhan *daruri*. Kelompok keempat ini dipegangi oleh Ibn Daqiq al'id. Dari sini, Ibn Daqiq berpendapat demikian, sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.<sup>52</sup>

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkhul dan al-Mushtasfa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *masalah al-mursalah* dengan syarat bahwa *masalah al-mursalah* bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qat'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan Al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu. Dibagian lain Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."<sup>53</sup>

Mustasfa Al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini juga menjabarkan bahwa nabi Saw juga membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian di sebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga ia tidak

---

<sup>52</sup> al-Wa'i, *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl al-Ulamâ Fihâ*, 253.

<sup>53</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 331.

memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini.<sup>54</sup>

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maslahatul mursalah*, antara lain adalah:

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang *maṣlaḥah mursalah* sama juga tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Tayimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka lihatlah *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (kerusakan) nya sebagai dasar. Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyariatkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyyah, pada dasarnya, juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkan ke dalam *qiyas*, misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum

---

<sup>54</sup> Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 100.

minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan mengigau dan dalam mengigaunya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqihnya membahas permasalahan *maslahah al-mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan AL-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam menginstinbatkan hukum, yaitu:

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
- 2) *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
- 3) *Maslahah* itu termasuk dalam kategori masalah yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

### C. Macam-macam *Maslahah*

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategorim yaitu:

- a) *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat;
- b) *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut *syara'*;
- c) *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Berikut ini akan dipaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

## 1) **Maslahah berdasarkan segi perubahan *maslahat***

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fikih Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk *maslahat* berdasarkan segi perubahan *maslahat*. Pertama, *al-maslahah as-sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan tidak berubah.<sup>55</sup>

## 2) **Maslahah berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut *syara'***

*Maslahah* semacam ini menurut Mustafa asy-Salabi membagikan kepada tiga macam yaitu *al-maslahah al-mu tabarah*, *al-maslaah al-mulghah* dan *al-masahah al-mursalah*.

### a) ***Al-Maslahaah al-Mu Tabarah***

*Al-maslahah al-mu tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'* baik jenis maupun bentuknya. *Al-maslahah al-mu tabarah* adalah *maslahah* yang secara tegas diakui *syari'at* dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>56</sup> Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa

---

<sup>55</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145.

<sup>56</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

*masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh *syāri'* dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika *syari'* menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan *masalah mu'tabarah* yang termasuk kedalam *masalah* ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nas seperti ulama sepakat bahwa semua *masalah* yang dikategorikan ke *masalah mu'tabarah* wajib ditegaskan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegaskan.

*Al-maslahah al-mu tabarah* ialah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*. Baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Terdapat hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim).

Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah orang

yang meminum minuman keras apabila masuk bicarannya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang menuduh orang lain zina adalah 80 kali dera yaitu seperti terkandung dalam Q.S An-nuur ayat 24:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
“Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>57</sup>

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama ushul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara, baik jenis maupun bentuknya disebut *al-maslahaah al-mu'ibarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

#### b) *Al-maslahah al-mulghah*

*Al-maslahah al-mulghah* adalah *maslahah* yang tidak diakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahawa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.<sup>58</sup> Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan

---

<sup>57</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 350.

<sup>58</sup> Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqih* (Surabaya: Arkola, 2009), 187.



kesamaan pembahagian harta pusaka kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup>) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>59</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah menetapkan bahwa dalam pembahagian harta pusaka, lelaki memperoleh bagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh karena itu, pembahagian secara sama rata antara lelaki dan perempuan adalah batal.

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembahagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan. Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harga warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah disebut dengan *maslahat mulgah*.<sup>60</sup>

Contoh lain menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menerapkan hukuman puasa dua bulan berturut-

---

<sup>59</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 78.

<sup>60</sup> S.A Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),

turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramdhan. Ulama memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Karenanya, ulama fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, sehingga hukumannya batal (ditolak) *syara'*. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *maslahat mulgah*.

c) ***Maṣlahah mursalah***

*Maṣlahah mursalah* yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maslahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan meemlihara harta.<sup>61</sup>

*Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari

---

<sup>61</sup> Efendi, *Ushul Fiqh*, 149.

*syara'* baik secara rinci maupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti, bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci.<sup>62</sup>

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maslahah al-garibah*. Karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujahan *al-maslahah al-mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'* sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

### **3) Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan**

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1146.

### a) *Al-maslahah al-Dharuriyah*

*Al-maslahah al-Dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-maslahah al-Dharuriyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli ushul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *Al-maslahah al-Khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>63</sup>

*Al-maslahah al-Dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *Al-maslahah al-Dharuriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.<sup>64</sup>

### b) *Maslahah al-Hajiyah*

*Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan

---

<sup>63</sup> Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1109.

<sup>64</sup> Efendi, *Ushul Fiqh*, 120.

untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>65</sup>

*Maslahah al-Hajiyah* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan *uqubat* (pidana).<sup>66</sup>

Misalnya dalam bidang ibadah diberi *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan meringkas (*qasr*) shalat bagi seorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay' as salam*) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masail al-khamsah diatas. Dalam bidang *uqubat*, islam menetapkan kewajiban

---

<sup>65</sup> Syarifuddin, *Usshul Fiqh*, 213.

<sup>66</sup> Aladdin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 213.

membayar denda (*diyat*) bukan *qisas* bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Adapun tujuan *hajiyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hal-hal yang disuruh *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyah*.<sup>68</sup>
- 2) Hal yang dilarang oleh *syara'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahwat* dan sebagainya.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam

---

<sup>67</sup> Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 124.

<sup>68</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 121.

muamalat, seperti jual beli salam, dalam *jinayat*. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.<sup>69</sup>

c) *Al-Maslahahah al-Tahsiniyyah*

*Al-Maslahahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.<sup>70</sup>

*Al-Maslahahah al-Tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>71</sup> *Maslahah* ini sering pula disebut sebagai *maslahah takmiliah*, yang dimaksud *maslahah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada *maslahah tahsiniyah* ini bersifat hanya untuk

---

<sup>69</sup> Syarifuddin, *Usshul Fiqh*, 213-14.

<sup>70</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makasar: Al-Ahkam, 1998), 76.

<sup>71</sup> Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 164.



kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk *masalah* yang disebutkan diatas.

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara *masalah daruriyah* dengan *hajiyah* maka *daruriyah* harus didahulukan. Sebab *masalah daruriyah* menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara *masalah hajiyah* dan *tahsiniyah* maka yang didahulukan adalah *masalah hajiyah*. Sebab, *masalah hajiyah* menempati posisi yang paling tinggi dari pada *tahsiniyah*, *masalah tahsiniyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama usut.<sup>72</sup>

Dari uraian di atas. dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-masahh al-khamsah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan

---

<sup>72</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, 161.

diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).





### 3

## PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan atau aturan pokok. Juhaya S Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan, tempat, pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda*. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.<sup>73</sup> Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam

---

<sup>73</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, n.d.), 69.

yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Juhaya S Praja lebih lanjut mengatakan, terdapat tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### a) *Prinsip Tauhid*

Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan Allah, yaitu *Illaha Illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah Q.S Ali Imran ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah

bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.<sup>74</sup>

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>75</sup>

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47.

Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu: a) Prinsip *pertama*: berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan

---

<sup>74</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 50.

<sup>75</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 355.

Rasulpun hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhanNya seperti yang terdapat dalam agama lain. Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 60 dan Surat al-Baqarah ayat 186; b) Prinsip beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukungnya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.<sup>76</sup>

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, *rukhsah* dan *dharurab*.<sup>77</sup> Semuanya bermuara dari nash al-Qur'an (QS. 2:286), (QS. 1:185), dan (QS. 5:6). Dari azas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah sebagai berikut: a) *al-asblu fi al-'ibadat at-tauqif wa al-ittiba* yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa aja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya;<sup>78</sup> b) *al-masyaaqqah tajlib*

---

<sup>76</sup> Faturrahman Djalmi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, n.d.), 66.

<sup>77</sup> *Rukhsah* (*concessionary law*) merupakan keringanan dalam melaksanakan sesuatu yang sebelumnya terlarang, seperti ibadah menjamak shalat, memendekkan shalat dan lain sebagainya dalam rangka menghindari kesukaran (*masyaaqqah*). Sedangkan Dharurat (*necessity/exigency*) adalah keadaan kritis/serius yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari kerusakan yang fatal atau kebinaasaan. Lihat Qutub Musthafa Sanu and Mu'jam Musthalahat, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000), 217.

<sup>78</sup> Dasar dalam ibadah adalah menyembah dan mengikuti teks. Menyembah semata-mata karena Allah meskipun terkadang tidak sejalan dengan logika. Menurut as-

*at-tasyir*, yaitu kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.<sup>79</sup>

## b) Prinsip Keadilan

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata *al-adalah* dalam al-Qur'an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi). Dan *al-qist* yang berarti keadilan.<sup>80</sup> Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (*murunah*) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip (*yusr wa raf'I al-baraj*) yaitu; perkara-perkara dalam hukum Islam

---

Syatibi, secara umum hikmah dari ibadah adalah melaksanakan perintah Allah, taat, mengagungkan dan menghadap hanya kepada-Nya. Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqshid Syariah Terj. Arif Munandar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 217.

<sup>79</sup> Kaidah ini merupakan salah satu dari empat kaidah dasar dalam fiqh. Pengertian kesukaran adalah mengandung unsur-unsur terpaksa. Keterpaksaan mengandung pengertian sesuatu yang berkenaan dengan keharusan atau kepentingan orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak milik ataupun keluarga dari dari kerusakan. Maksud kelonggaran adalah keringan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian dari kaidah umum. Lihat Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam Tej. Ahmad Sujdono* (Bandung: Al-Ma'rif, t.t), 294.

<sup>80</sup> Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 72.



apabila telah menyempit menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

c) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Hukum islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum barat dikenal sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>81</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum islam. Pengkategorian amar makruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

d) Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum islam menghendaki agar agama/hukum islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan

---

<sup>81</sup> Teori ini disebut oleh Rescoe Pound sebagai *a tool of engineering*. Ini merupakan bentuk rekayasa hukum dalam masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan Khazraj). Namun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karena tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini tampak bahwa hukum dijadikan sebagai acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota Madinah saat itu dan mereka bersatu di bawah satu payung hukum. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.), 38.

dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>82</sup>

#### e) Prinsip Persamaan atau Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum

---

<sup>82</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 43.

Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang *didhalimi* atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern. Garansi egalite dalam al-Qur’an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13 dan surat al-Isra ayat 70.

#### f) Prinsip *al-Ta’awun*

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya *ijtihad* oleh sebagian *fuqaha* dan *bertaqlid* kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَانفُوا اللَّهَ الَّذِي  
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.<sup>83</sup>

### **g) Prinsip Toleransi**

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. *Tasamuh* atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain menyangkut hukum Islam yaitu:

---

<sup>83</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 542.

- 1) Prinsip menghadapkan kitab kepada akal. Bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seorang *mukallaf*. Oleh karenanya ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu. Manusia mempunyai kemampuan akal baik dalam tataran akal praktis maupun akal murni. Akal murni terbentang luas, hanya Allah yang maha tahu. Ketika Allah memberikan penjelasan melalui akal murni maka manusia akan mampu memahami berbagai hal. Pada tataran inilah seyogyanya *fuqaha* senantiasa mendasarkan pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa yang maha pembuat hukum itu adalah Allah.
- 2) Prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama yang dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia seperti dinyatakan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis. Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertentu tapi milik semua manusia
- 3) Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.
- 4) Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang di dalamnya terdapat berbagai bidang, bertujuan meraih maslahat dan menolak mafsadat. Islam mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerjaan dunia dengan akhirat. Prinsip ini sangat menonjol dalam hukum Islam. menyerahkan masalah *ta'zir* (hukuman) kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Hukum

Islam sudah menentukan batas-batas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapannya jika dibandingkan dengan penetapan hukum yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukum atas pertimbangan inilah yang disebut dengan hukum *ta'zir*.<sup>84</sup>

- 5) Prinsip *tahkim*. *Tahkim* dibolehkan perlakuannya atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka dan keputusannya-pun mengikat, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi.

Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam dalam dua perspektif di atas, pada dasarnya memiliki alur pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurniaan tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model /prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam syari'at Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (*masyaaqqah*).

---

<sup>84</sup> Ta'zir adalah jarimah yang diancamn dengan hukuman ta'zir. Ta'zir mengandung pengertian hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Pemberian hukuman ta'zir untuk menghambat di pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dijatuhkan hukuman. Adapun landasan penentuan hukumannya adalah ijma (konsensus) atau diserahkan pada pertimbangan hakim. Lihat, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, n.d.), 6.





## 4

# KAIDAH FIKIH DAN USHUL FIKIH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam kitab klasik, tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan. Namun secara umum, literasi keuangan syariah masuk ke dalam dalam kajian fikih muamalah karena berkaitan dengan hukum ekonomi, dimana literasi keuangan syariah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Pengaturannya termasuk dalam kajian *fikih siyasah maliyah*. Secara spesifik dari *fikih siyasah* lahirlah *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah*



memiliki dua bidang kajian yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Secara etimologi *siyasah maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Sebagai salah satu cabang ilmu lahir dari fikih, *siyasah maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis diposisikan sebagai sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif yang berbentuk fikih.

Hikmah terpenting, dimana ayat-ayat tentang muamalah dijelaskan dengan bahasa yang global (*mujmal*), karena jika alquran mengungkapkannya dengan bahasa yang rinci, niscaya manusia akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimana realitas masyarakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan tentu berbeda dengan realitas masyarakat saat ini. Disisi lain, dinamika kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya persoalan baru yang muncul menjadi tidak tersentuh dan tidak mampu dijawab oleh Alquran secara eksplisit. Jadi pengungkapan Alquran tentang ayat-ayat mu'amalah yang global tersebut ternyata menguntungkan dalam rangka mengembangkan ajaran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

*Financial literacy* merupakan salah satu program strategi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dan

masyarakat di berbagai negara dalam mewujudkan masyarakat yang melek mengenai jasa keuangan. Pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa literasi keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya mengingat literasi keuangan memiliki berbagai manfaat. Karena keberhasilan itu, maka Indonesia melakukan gerakan nasional pembangunan literasi keuangan. Banyak manfaat dari gerakan literasi keuangan, manfaat literasi keuangan syariah bagi masyarakat dan industri keuangan, negara dan ekonomi makro.

Pentingnya pendidikan keuangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari perkembangan pasar keuangan dan demografi, ekonomi dan perubahan kebijakan. Pasar keuangan menjadi lebih canggih dan produk baru terus ditawarkan. Konsumen kini memiliki akses lebih besar ke berbagai instrumen dan produk dari berbagai lembaga keuangan

Bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, program literasi keuangan syariah memiliki manfaat yang besar antara lain :

- a) Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka;
- b) Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*financial planning*) secara syariah dengan lebih baik;
- c) Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas (*bodong*);
- d) Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah;

Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan syariah pada khususnya dan jasa keuangan pada umumnya mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar.

Disamping itu, literasi keuangan syariah juga mendorong industry jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih inovatif, bervariasi dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat. Lembaga jasa keuangan syariah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang menguntungkan secara komersial sekaligus memberikan manfaat bagi kelompok kelompok masyarakat, yang pada saat ini belum dapat memanfaatkan dan mengakses produk dan jasa keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi Negara, tidak saja bagi OJK selaku pemegang otoritas tetapi juga bagi Negara selaku eksekutif pemerintah yang menjalan UUD 1945 untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan memberikan pelayanan permodalan, jasa keuangan bahkan konsultasi keuangan syariah. Maju dan berkembangnya lembaga keuangan syariah akan berdampak bagi kesejahteraan negara. Apabila masyarakat telah melek dalam keuangan syariah/*muamalah maliyah*,

maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan masyarakat adalah keberhasilan negara dalam menyelenggarakan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari sebuah negara.

Dari aspek ekonomi makro, literasi keuangan syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi secara syariah, diharapkan ekonomi Indonesia akan makin stabil, karena system keuangan syariah secara tegas melarang riba (*bubble economy*), dan maysir (spekulasi). Kestabilan ekonomi keuangan akan mendorong ekspor dan investasi.
- b) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah, maka pertumbuhan sektor riil dipastikan akan meningkat, karena semua dana syariah harus diperuntukkan bagi sektor riil. Keuangan syariah tidak bisa dipisahkan dengan sector riil (*ta'alluq qithail maliyah bil qitha'il waqi'iyah*)
- c) Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan syariah, maka ekonomi nasional akan makin kokoh dan kuat dari terpaan badai krisis global.
- d) Semakin banyak masyarakat yang *well literate* dalam keuangan syariah, maka akan semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan (keadilan) kesejahteraan sebagai implementasi Pancasila yaitu sila kelima

- e) Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi melalui lembaga keuangan syariah, diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat; dan
- f) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah , intermediasi di sektor keuangan diharapkan semakin besar.

Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqashid al-syāri'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan *qawaid Fikihiyah* menjadi sesuatu yang amat penting. Baik dimata para ahli ushul maupun fuqaha, pemahaman terhadap *qawa'id Fikihiyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu *ijtihad* atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas. Banyak kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fiqih tertentu dan disebut *al-qawaid al fikihiyah al-khashshah* atau juga disebut *al-dhawabith* oleh sebagian ulama.

Manfaat keberadaan *qawa'id fikihiyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fikih yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas.

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an, Sunah, maupun Ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah mahdhah atau

akidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, menurut Ibn 'Arabi ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.

Dalam kehidupan *muamalah maliyah*, pemakaian *qawa'id fikihiiyyah* menjadi sesuatu yang sangat penting. Seiring perkembangan zaman, keperluan adanya qaidah yang lebih banyak tampaknya tidak dapat dihindarkan.

Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih.

Penyelesaian yang islami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata, sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ini.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), 10.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyārahah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah, tidak lepas dari akad *Musyārahah*, *Mudhārahah*, *Murābahah*, *musawamah*, *ijarah*, *wakalah*, *musahamah*, *wadi'ah*, dan banyak lagi akad dan konsep ekonomi di lembaga keuangan syariah yang dimana konsep tersebut ditetapkan dan disepakati atas kaidah-kaidah fiqih.

Adapun kaidah kaidah fiqih yang diterapkan dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

Kaidah - kaidah Fikih yang menjadi dasar penulis terkait dengan Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah dan Akad Secara Syariah :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَتَتَبِعْتُهُ مَا لِي تَرَمَاهُ  
بِالتَّعَاقُدِ

Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.<sup>86</sup>

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Contohnya pembeli

---

<sup>86</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Wali Press, 1993), 184.

yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan.<sup>87</sup>

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh DSN, akad baru sah apabila lembaga keuangan lain mau menggunakan akad yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.<sup>88</sup>

Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang (harga barangnya).

---

<sup>87</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 131.

<sup>88</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.



العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.<sup>89</sup>

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objeknya, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dan akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

لَا يَتِمُّ النَّبْرُغُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali dengan penyerahan barang.<sup>90</sup>

Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.<sup>91</sup>

Contohnya seperti dalam hal gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerimaan gadai berhak untuk

---

<sup>89</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 135.

<sup>90</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 135.

<sup>91</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 137.

menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, dan yang lainnya.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِ بَيْنَ وَ نَتِيَجْتُهُ مَا التَّرْمَاهُ  
بِالتَّعَاذِ

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَازَةَ

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.<sup>92</sup>

Contohnya seseorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا ضَمِنَهُ

Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.<sup>93</sup>

Misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan

---

<sup>92</sup> Musthafâ Ahmad Al Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz. II (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), 184.

<sup>93</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut

الْعَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.<sup>94</sup>

Misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.<sup>95</sup>

Misalnya dalam jual-beli salam, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank (pihak ketiga) sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi salah satu pihak, maka dibolehkan.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى قُدِّمَ الْمَانِعُ

Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka didahulukanlah yang mencegah.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Muhammad Ruki Ruki, *Al-Qawâid al-Fiqhiyyah AlIslâmiyyah* (Bayrut: Dâr al-Qalam, 1998), 239.

<sup>95</sup> Ali Ahmad Al Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), 114.

<sup>96</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

Kaidah diatas menegaskan bahwa apabila ada dalil atau bukti kenyataan yang bertentangan antara yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka didahulukan yang mencegah. Contoh : A menyewakan rumah kepada B untuk waktu 1 tahun. Kemudian sebelum habis waktu 1 tahun si A menjual rumah kepada si C. Maka si A tidak bisa menyewakan rumah kepada C sebelum habis kontraknya kepada si B. Dalam hal ini, yang mencegah penyarahannya adalah rumah si A yang sedang dikontrakan oleh si B, sedangkan yang mengharuskan penyerahan adalah rumah kontrakan tersebut telah dibeli oleh si C dari si A.

الإِسْتِدَا مَةُ أَقْوَى مِنَ الْإِبْتِدَاءِ

Melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai.<sup>97</sup>

Maksud kaidah ini adalah jika seorang yang memiliki suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap menjadi miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan haknya tersebut. Misalnya, ada bukti dia telah menjualnya secara sah. Bahkan barang yang hilang atau dicuri orang, maka barang tersebut menjadi hak pemiliknya. Sebab, dia telah memilikinya sebelum benda itu hilang.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 176.

<sup>98</sup> Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz. II, 461.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun *letter of credit* (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan men-*tasharruf*-kan (menggunkan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

Perintah men-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal.<sup>99</sup>

Transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum.

الْعَرْمُ بِالْغَنَمِ { يَعْنِي إِنْ مَنْ يَبَالُ نَفْعَ شَيْئٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ

Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko

---

<sup>99</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 480.

dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya).<sup>100</sup>

Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah *Mudharabah* (*trust financing/trust investment*) yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem partnership (antara pemilik modal dan pelaku usaha) dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem *Mudharabah* dibedakan pada dua kategori; pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha di tanggung oleh pelaku usaha.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيِّ

Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i.<sup>101</sup>

Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum *syara'* atau tidak adanya hukum *syara'* dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang dan lain semisalnya. Bila tidak ada dasar hukum *syara'*, maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa property atau kepemilikan

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

---

<sup>100</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.

<sup>101</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.

Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri.<sup>102</sup>

Misalnya, seseorang pembeli meninggal dunia, kemudian obyek pembelian/barang yang dibeli, dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Kalau nilai harganya lebih murah dari harga awal karena dikatakan cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena kepemilikan barang tersebut jelas.

المَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَاءِ صُورِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً

Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim.<sup>103</sup>

Produk LKS tidak jarang memberikan *reward* kepada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di lembaga keuangan syariah tersebut, dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian *reward* menjadi kewajiban pihak lembaga bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai persyaratan.

المُعْلَقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبْوُّهُ عِنْدَ تَبْوَتِ الشَّرْطِ

Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan dipenuhi.<sup>104</sup>

Dalam transaksi sewa beli, pihak penyewa beli setelah melengkapi dokumen administrasi kepada pihak

---

<sup>102</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.

<sup>103</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.

<sup>104</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.

lembaga dengan membayar sejumlah DP (*down payment*) diberikan hak untuk menempati obyek transaksi tersebut berupa sebuah rumah hunian. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran cicilan rumah tersebut hingga lunas, sebagai konsekuensi logis atas diktum transaksi sewa beli antara dirinya dengan sebuah lembaga.

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْجُلِّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّخْرِيمُ

Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.<sup>105</sup>

Contoh produk perasuransian adalah pada produk *wakalah bi al-ujrah* yaitu suatu bentuk pendelegasian suatu urusan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga keuangan untuk berbuat sesuai yang diinginkan orang yang menyerahkan urusan tersebut, di mana orang, badan usaha atau lembaga keuangan yang mengelola urusan tersebut mendapatkan upah (manfaat).

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.<sup>106</sup>

Suatu transaksi di lembaga keuangan syariah selalu didasarkan pada klausul cakupan akad tersebut baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam kontek *wadi'ah* (tabungan), mulanya merupakan

---

<sup>105</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.

<sup>106</sup> Nadwi, *Al-Qawâid AlFiqhiyah*, 356.



akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad *wadi'ah* ini mengikuti prinsip *qardh* dengan pengalihan akad menjadi tahawul *al-'aqd*, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan *qardh*. Improvisasi produk lembaga keuangan syari'ah ini melegitimasi pengelolaannya pada lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga juga dibolehkan untuk mengelola dana titipan nasabah (*wadi'ah*), kemudian dari keuntungannya dapat diberikan sebagai bonus kepada nasabah *wadi'ah* oleh pihak lembaga yang tidak dijanjikan dari awal.

Banyak kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah ibadah *mahdhah*, juga muamalah atau transaksi ekonomi. Semua kaidah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam mengambil suatu keputusan terhadap hal yang baru. Mengingat saat ini sudah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi maupun pola pikir manusia yang mengarahkan pada permasalahan baru khususnya dalam praktek ekonomi yang harus ditemukan solusinya sesuai dengan kaidah fikih dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.



## 5 KEUANGAN SYARIAH

### A. Definisi Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi

pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.<sup>107</sup>

Kuangan syariah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip Islam sebagai pedomannya.<sup>108</sup> Keuangan syariah terdiri dari dua suku kata, syariah dan keuangan. Keuangan menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan syariah harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata syariah menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya syariah sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.<sup>109</sup>

Para ahli mendefinisikan *Islamic finance* dengan berbagai redaksi. Menurut Yusuf Talal DeLorenzo, *Islamic finance is the provision of financial services on a basis that is compliant with the principles and rules of Islamic commercial jurisprudence (fikih al mu'amalat)*. Viser mendefinisikan *Islamic finance is a way to put Islamic principles about the economy into practice. Attempts to develop a specific Islamic type of economy, based upon the precepts of the holy book of Muslims, the Quran, and on Islamic religious law, the sharia, can be seen as a manifestation of the wish harboured by Muslims to retain, or regain, their own identity. Islamic finance is finance under Islamic law (or Shari'ah) principles*. Sedangkan Vogel dan Hayes mendefinisikan secara singkat namun rinci, *Islamic*

---

<sup>107</sup> Muh Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.

<sup>108</sup> H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

<sup>109</sup> Nur Kholis, "Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia" XVII, no. 1 (2017): 7.

*finance is firmly rooted in the Qur'an and the teachings of Muhammad, and the interpretation of these source of revelation by his followers.*<sup>110</sup>

Keuangan syariah telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan syariah telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut dual *economics system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system*.<sup>111</sup>

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan keuangan syariah melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “syariah” memposisikan keuangan syariah pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi lainnya, keuangan syariah digambarkan sebagai sistem hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh keuangan Islam itu sendiri hilang. Umar Chapra menyebut ekonomi syariah, sebagai induk keuangan syariah, dengan sebutan ‘Ekonomi Tauhid’ atau *divine economics*. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi syariah bukan pada aspek pelaku ekonominya tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan. Dengan mengakses kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan

---

<sup>110</sup> Nur Kholis, *Pengantar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 5.

<sup>111</sup> Kholis, “Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia,” 2.

manusia mempunyai nilai moral dan ibadah.<sup>112</sup> Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks itulah, keuangan Islam juga bersandar pada nilai-nilai normatif-imperatif tersebut.

Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Sementara secara makro, misi ini mengarah kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridloi Allah SWT<sup>113</sup>. Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan syariah juga mengglobal<sup>114</sup> dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain.<sup>115</sup> Aset perbankan syariah sebagai salah satu industri yang paling populer dalam keuangan syariah, mencapai US\$882 billion (setara dengan 11.466 trilyun).

## B. Dasar Hukum Keuangan Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktifitas ekonomi

---

<sup>112</sup> Kholis, "Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia," 5.

<sup>113</sup> Mohamad Anton Athoillah, "Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya" 13, no. 2 (2013): 269-89.

<sup>114</sup> Frederick V Perry and Cheherazade S Rehman, "'Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?," " *International Journal of Humanities and Social Science* 1, no. 9 (2019): 110.

<sup>115</sup> Kabir Hasan and Lewis Mervy, *The Handbook of Islamic Banking* (Cheltenham: Edward Elgar, 2009), 361.

sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep keuangan dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 11.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>117</sup>

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik primer (*basic need*) maupun sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan. Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur keseimbangan antara hubungan kehidupan spriritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman. Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan dengan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial

---

<sup>117</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 83.

yang lengkap. Al-Qur'an tampil pada semua ketegangan moral yang perlu dibagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

## 2. As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedang Al-Hadis disandarkan bukan saha kepada Nabi Muhammad SAW akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah<sup>118</sup> merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah pada surat an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya).<sup>119</sup>

As-Sunnah memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu

---

<sup>118</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics* (India: Idarah Adabiyah, 1980), 32.

<sup>119</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 84.



Majah, Ad-Daruquthni, Sa‘id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.<sup>120</sup>

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur’an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:<sup>121</sup>

- 1) Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih *mubham*, merinci ayat yang *mujmal*.
- 2) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban *syara’* yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur’an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukuman-hukuman tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- 3) Sunnah membawa hukuman yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur’an.

Seperti dalam masalah mu‘amalat, yaitu al-Qur’an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan mana yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskan.

---

<sup>120</sup> Abu Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah. Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 743.

<sup>121</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma’sum Dkk* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, n.d.), 161.



## 6

# PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH

Dalam praktiknya, keuangan syariah menerapkan hukum fikih muamalah, yaitu hukum yang mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Pengertian *fikih al-mu'amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan relasi antar manusia yang terkait harta kekayaan, hak-hak tertentu dan penyelesaian sengketa mengenaiya.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Mustafa Ahmad Al Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz I (Damaskus: al-Adib, 1967), 30.

Kesimpulannya, *fikih al-Mu'amalat* adalah suatu bidang fikih yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perilaku dan relasi sesama manusia mengenai harta, hak, dan penyelesaian sengketa terkait hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berpedoman pada syari'ah. Dengan demikian, keuangan islam sebagai salah satu cara untuk bertransaksi antara manusia juga menerapkan fikih muamalah.

Prinsip penting dan mendasar dalam muamalah komersial adalah *al-taradi* (suka sama suka).<sup>123</sup> Keridhaan ini bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat.<sup>124</sup> Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.<sup>125</sup> Persetujuan secara rida (*consent*) untuk melakukan *ijab* dan *qabul* hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyyah*) yaitu *baligh* dan berakal. Persetujuan secara rida (*consent*) juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran.

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar

---

<sup>123</sup> Ali Muhyi al-Din 'Ali al Qurahdaghi, *Mabda' al-Rida Fi al-Uqud*, Juz 1 (Beirut: Dar al- Basya'ir al-Islamiyyah, 1985), 8.

<sup>124</sup> 5 Muhammad Wahid Suwar, *Al-Ta'bir 'an al-Iradah Fi al-Fiqh al-Islami* (Jordan: Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1998), 213.

<sup>125</sup> Al Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Syara'i'*, Juz, 5 (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), 136.

suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)

Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan suatu barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak. Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang lengkap sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui (*assymmetric information*). Informasi yang lengkap itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis*. Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak rida.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materiil, secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keridaan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal.<sup>127</sup>

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi, supaya terwujud transaksi yang halal dan *thayyib*. Islam jugatelah menetapkan maca-macam transaksi yang diharamkan yaitu: (1) Memproduksi dan memperdagangkan barang-barang najis, seperti babi, anjing, bangkai, arak, kencing, kotoran dan lain-lain. Barang-barang tersebut diklasifikasikan sebagai barang haram *li zatihi* (haram karena dzatnya). Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Sesungguhnya, apabila Allah Swt mengharamkan suatu barang, maka harganya (menjualnya) pun juga haram”. (HR Abu Daud dan Ahmad). (2) Memproduksi barang-barang yang tiada manfaatnya dalam perspektif Islam. Dengan kata lain, barang tersebut justeru membawa kepada mafsadat dan maksiat atau menyebabkan seseorang lalai untuk beribadah kepada Allah Swt. (poin 3, 4, dan 5) Transaksi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian), *riba*, dan *gharar*, (6) *bay' ma'dum* (jual beli yang barangnya sebagai obyek, tidak ada) (7) Melakukan penipuan (*ghisy*) dalam bertransaksi. (8) Membeli sesuatu di atas orang lainnya. (9)

---

<sup>127</sup> Abdul Rahim, *The Principle of Muhammadan Jurisprudence* (Lahore: The Pakistan Educational Press, 1911), 282.

Melakukan penimbunan yang diharamkan (*ihtikar*), dan lain sebagainya.<sup>128</sup> Dalam konteks keuangan Islam, semua yang dilarang tersebut menjadi panduan untuk menjadikan keuangan Islam sesuai dengan prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu:<sup>129</sup>

- 1) Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
- 2) Bebas dari maghrib (*maysir* yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, *gharar* yaitu penipuan atau ketidakjelasan, *riba* pengambilan tambahan dengan cara batil).
- 3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
- 4) Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- 5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

---

<sup>128</sup> Abdul Haq and Al Husein, *Fiqhul 'Uqud al-Maliyah* (Amman: Dar al-Bayariq, 2001), 52.

<sup>129</sup> Qutb Ibrahim Muhammad, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 38.

Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam menurut Muhammad adalah:<sup>130</sup>

- 1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- 2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- 3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- 4) Larangan menjalankan monopoli.
- 5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

---

<sup>130</sup> Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000).



## 7

# PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah (*maqasid al syariah*), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi



masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonominya dan bukan pada argumen agamanya. Hingga akhirnya akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi industri ini untuk menyalurkan potensinya dan memainkan peranan penting dalam membangun ekonomi nasional yang sejalan dengan tujuan dari syariah dan prioritas pemerintah Indonesia.

### 1) Kesesuaian Strategis dengan Rencana Pembangunan Nasional<sup>131</sup>

Masuknya keuangan syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan cara:

- a) Menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi ini dapat berasal dari: Investor Islam dari negara GCC yang kaya akan minyak dan gas serta aktif mencari peluang investasi syariah berkualitas baik untuk kekayaan mereka yang berlimpah; Investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah; dan investor dari negara-negara barat (*western countries*) yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial;

---

<sup>131</sup> Bappenas, "Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia" (Jakarta: BAPPENAS, 2015), 5.

- b) Menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik;
- c) Mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik;
- d) Memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu;
- e) Meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara;
- f) Menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang; dan
- g) Meningkatkan peran Indonesia dalam mendukung keuangan syariah mengingat Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia

## 2) Rekomendasi Utama<sup>132</sup>

Konsep keuangan syariah ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Rekomendasi utama dari konsep ini adalah:

---

<sup>132</sup> Bappenas, "Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia," 5.

- a) Membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah melalui Keputusan Presiden. Komite ini akan bertindak sebagai badan “unggulan” nasional untuk mencapai visi keuangan syariah dan akan mengawasi pelaksanaan Masterplan;
- b) Mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah. Kebijakan ini mendorong badan pemerintah dan BUMN untuk menempatkan sebagian dana mereka dalam lembaga keuangan syariah, menawarkan pilihan produk keuangan syariah kepada staf mereka untuk menerima gaji di rekening bank syariah, dan memberikan pilihan manfaat seperti dana pensiun syariah dan perlindungan Takaful, dan produk lainnya;
- c) Mendorong agar semua dana Haji, Zakat, Wakaf, dan sebagainya didepositokan dan dikelola di rekening bank syariah;
- d) Meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran di tingkat makro dan mikro;
- e) Meluncurkan program pengembangan sumber daya manusia nasional dengan memperkenalkan kualifikasi profesional baru, mendorong alokasi anggaran untuk pelatihan, dan memperbaiki peraturan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas sumber daya;
- f) Meningkatkan kerangka kerja peraturan dengan mengonsolidasi kerangka kerja yang ada dan membuat perubahan atau mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi kesenjangan; Meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan penerbitan sukuk

- negara dan menerbitkan instrumen-instrumen baru yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pendidikan;
- g) Meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah dengan mendorong terbentuknya sukuk fund baru dan pialang utama syariah (primary dealers);
  - h) Menawarkan insentif yang terkait dengan instrumen-instrumen yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional seperti infrastruktur dan pertanian, dll.;
  - i) Mengubah sistem akuntansi sukuk untuk mendorong likuiditas dalam pasar sekunder;
  - j) Memberi peluang terbentuknya bank investasi syariah untuk mengisi kesenjangan dalam sektor perbankan dan menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan besar;
  - k) Mengubah persyaratan permodalan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk meningkatkan kapasitas keuangan mereka bagi pertumbuhan di masa depan;
  - l) Mengkonsolidasi sektor perbankan syariah dengan melakukan merger untuk menciptakan pemain yang lebih besar dan kuat secara finansial;
  - m) Mengubah kondisi untuk pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah pada tahun 2023 untuk meminimalisir persoalan yang muncul dalam sektor perbankan syariah;
  - n) Meningkatkan infrastruktur pasar bagi sektor nonperbankan syariah untuk mendorong aktivitas dalam sektor tersebut;
  - o) Meningkatkan peraturan dan pengawasan sektor keuangan mikro syariah;

- p) Memberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro syariah;
- q) Memberikan peluang terbentuknya penyedia jasa bantuan teknis dengan biaya yang terjangkau untuk sektor keuangan mikro syariah;
- r) Mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor Zakat dan Wakaf dan menguatkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana Haji; dan
- s) Meningkatkan kerangka kerja tata kelola syariah dengan memperkuat peran DSN-MUI, memperkuat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam Otoritas Jasa Keuangan, menguatkan kesesuaian proses dan prosedur syariah, dan memperkenalkan audit syariah internal.



# 8

## KONSEP INTERMEDIASI KEUANGAN

### A. Pengertian Intermediasi Keuangan

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi.<sup>133</sup> Intermediasi yang dimaksud di sini yang mencakup perantara dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi, 2004), 96.

<sup>134</sup> Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo, n.d.), 20.

Menurut Jhon Gurley intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter, maka kondisi perbankan harus tetap stabil.<sup>135</sup>

Pentingnya fungsi intermediasi ini agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi. Hal ini karena pihak bank akan mengalokasikan dana nasabah kepada yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman kredit. Pemberian kredit merupakan bisnis perbankan untuk memperoleh laba dari selisih antara bunga dengan dana yang dikembalikan oleh peminjam. Semakin tinggi nilai intermediasi perbankan maka semakin baik kondisi perbankan.

Pertumbuhan ekonomi akan terjadi pada saat ada proses transfer alokasi dana secara efektif ke sektor yang potensial, dimana akan berdampak pada meminimalkan risiko melalui diversifikasi produk keuangan, meningkatnya jumlah faktor produksi, serta investasi dan marginal produktivitas akumulasi modal dengan penggunaan yang semakin efisien. Perekonomian yang dinamis dan sehat membutuhkan sistem keuangan yang

---

<sup>135</sup> Gusganda Suria Manda and Rina Maria Hendriyani, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pendapatan & Modal (Studi Komparasi Antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Lemabaga yang Terdaftar Pada Otoritas Layanan Keuangan," *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (February 29, 2020): 70, <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>.

mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat yang memiliki dana yang lebih kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk investasi produktif.

Berdasarkan uraian yang di atas maka intermediasi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.

## B. Dasar Hukum Intermediasi Keuangan

### 1) Al Qur'an

Dasar hukum intermediasi keuangan tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 85 dan ayat 208 yang berbunyi:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُم أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam



kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.<sup>136</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>137</sup>

Kedua ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Sebab selama Islam hanya ditunjukkan dengan ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul dan pernikahan, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri. Sebagai akibatnya umat Islam tidak memiliki konsep apapun tentang bisnis dan keuangan. Kalaupun ada terbatas kepada zakat, waris, waqaf, shadaqah, atau jual beli dan sewa menyewa yang sederhana saja.

## 2) Hadis

Landasan hukum mengenai intermediasi keuangan tertuang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi:

---

<sup>136</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 13.

<sup>137</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 32.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا {رواه الترمذي}

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-Tirmidzi)<sup>138</sup>

Hadis di atas juga dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dari kitab al-Ahkam no. 1272. Hadis tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara-cara batil; tidak berlebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; manjaukan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah.<sup>139</sup>

Dalam konteks Indonesia, sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa prinsip syariah telah di tuangkan dalam Fatwa DSN-MUI. Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI kemudian menjadi pendapat hukum yang digunakan oleh sejumlah *stakeholder*. Fatwa

---

<sup>138</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustofa al-Babi al-Khali, 1975), hlm. 626.

<sup>139</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

sendiri merupakan sebuah respons ulama berupa penjelasan dalam bentuk keputusan hukum terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dasar hukum yang digunakan dalam menghasilkan fatwa adalah Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama (*ijtihad, qiyas* dan *ijma*). Dengan kata lain, fatwa dapat dikatakan sebagai *legal opinion* yang dihasilkan melalui suatu kegiatan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dengan maksud dan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan.

Di Indonesia, pembuatan Fatwa DSN-MUI yang diberlakukan untuk LKS harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Pedoman Penetapan Fatwa MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997. Pedoman ini dibuat oleh Komisi Fatwa MUI. Dalam Pedoman ini disebutkan, "setiap masalah yang dibahas di Komisi Fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, *ijma'* dan *qiyas*." Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya.<sup>140</sup> Dari penjelasan ini diketahui bahwa setiap Fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI bagi LKS pada dasarnya telah berupaya semaksimal mungkin memenuhi prinsip-prinsip syariah. Setiap jenis transaksi dalam berbagai akad syariah yang akan diberlakukan bagi LKS tentunya telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah

---

<sup>140</sup> M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, n.d.), 77.



## 9

# LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN


Lembaga intermediasi adalah lembaga yang perannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari *surplus unit* untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana *deficit unit*.<sup>141</sup> Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak *surplus* (yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (kekuarangan dana). Lembaga intermedisi yaitu lembaga yang menjembatani (*intermediasi*) antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana namun tidak menginvestasikannya sendiri ke dunia usaha karena berbagai alasan menaruh dananya di bank, sedangkan

---

<sup>141</sup> Djoko Reloadi, *Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja Dan Pelayanannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 34.

masyarakat yang melakukan usaha dan membutuhkan bantuan keuangan akan meminta bantuan keuangan tersebut.<sup>142</sup> Dalam hal ini lembaga keuangan sebagai pihak perantara yang menghubungkan antara *surplus* dengan *unit defisit*.

Lembaga perantara keuangan (lembaga intermediasi) adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk likuid dan kewajiban-kewajibannya terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen utang yang diterbitkannya. Fungsi pokok lembaga ini adalah bertindak sebagai perantara antara unit surplus dengan unit defisit. Sedangkan menurut bentuk dan jenisnya, lembaga ini dapat digolongkan dalam berbagai badan usaha, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan reksa dana, program dana pensiun atau perusahaan pembiayaan (misalnya, sewa guna, modal ventura, anjak piutang).



**Gambar 9.1**  
**Lembaga Keuangan dalam Sistem Keuangan**

<sup>142</sup> Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenalan Dan Memilih Porduk Investasi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 35.

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank (bersama-sama dengan lembaga keuangan yang lain) berada di posisi penghubung sebagai lembaga yang menghubungkan surplus unit dan deficit unit. Lembaga intermediasi terutama bank, menjalankan perannya sebagai lembaga transfer dana dari *surplus unit* ke *defisit unit* dana. Walaupun beberapa transfer dana finansial dari unit surplus ke definisi unit terbentuk secara langsung melalui peminjaman atau persamaan kontrak, perbedaan maksud/keinginan dari unit surplus dan defisit akan menciptakan kebutuhan intermediasi. Perbedaan maksud tersebut bisa berupa ukuran (besaran), batasan waktu pinjaman, karakter legal, kemampuan pasar, likuiditas, divisi, kemampuan menebus (*redeemability*), dan risiko. Misalnya, banyak dari surplus unit mempunyai dana yang secara relatif sedikit dan ingin dapat menukarkannya menjadi tunai dengan mudah dan dengan jangka waktu yang pendek.

Dana yang dihimpun oleh lembaga perantara keuangan, selanjutnya dialokasikan atau ditempatkan di pasar uang yang akan mempertemukan kepentingan kepentingan pihak penyalur dana dengan yang membutuhkan dana, dan dalam sistem perekonomian modern, dana yang mengalir melalui sistem keuangan yang dihimpun oleh bank, berasal dari unit rumah tangga, sementara peminjam dana dalam jumlah besar adalah unit-unit usaha.

Di sisi lain, unit defisit kebanyakan menginginkan sejumlah besar dana dengan jangka waktu/periode yang lama, dengan jaminan bahwa mereka akan diwajibkan membayar dengan pembayaran yang sudah diatur waktunya (jatuh tempo). Institusi yang berusaha menyatukan perbedaan keinginan dari *unit surplus* dan *unit*

*defisit* tersebut disebut institusi intermediasi keuangan (*financial intermediary*).<sup>143</sup>

Seiring dengan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, peranan bank sangat penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian, khususnya di Indonesia di mana perbankan menguasai sebagian besar pangsa dari sistem keuangan yang ada. Fungsi utama bank pada dasarnya memanglah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*).<sup>144</sup>

### **A. Jenis Intermediasi**

Lembaga intermediasi dalam system keuangan Indonesia antara lain terdiri dari bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana. Lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi antara lain perusahaan sekuritas, perusahaan broker, dan dealer pasar modal, perusahaan brokers termasuk pula dalam kelompok ini, sehingga tidak semua lembaga keuangan melakukan fungsi intermediasi.

Pada prinsipnya intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Nurul Badriyah, "Peranan Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (n.d.): 194.

<sup>144</sup> Badriyah, "Peranan Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," 194.

<sup>145</sup> Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, 21.

### 1) *Depository Intermediaries*

Karena sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan antara lain giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang diterima dari sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula disebut sebagai lembaga penghimpun termasuk bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).

### 2) *Contractual Intermediaries*

Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun.

### 3) *Investment Intermediaries*


Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali. *Investment Intermediaries* antara lain *trust funds, mutual stock funds, money market funds, trust and investment companies.*

## **B. Fungsi Intemediasi Keuangan**

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit



ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi deisit. Intermediasi berperan sebagai lembaga intermediasi resiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi dan mata uang.<sup>146</sup>



**Gambar 2.1**  
**Metode Intermediasi Keuangan**

Dalam proses intermediasi tersebut, tanda garis putus-putus menunjukkan arus dana yang mengalir pada lembaga keuangan sedangkan garis bersambung menunjukkan instrumen yang menarik dana tersebut. Pada unit yang kelebihan dana menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses dan operasional lembaga keuangan syariah atau konvensional.

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan

<sup>146</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 30.

nondepositori.<sup>147</sup> Lembaga keuangan depositori atau lembaga keuangan perbankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) misalnya; giro, tabungan atau deposito. Unit surplus bisa dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga yang memiliki kelebihan dana.

Lembaga keuangan nondepositori atau disebut juga lembaga keuangan Non-Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus dalam penyaluran dana misalnya lembaga keuangan investasi, lembaga yang bersifat kontraktual, lembaga pembiayaan jasa sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari jasa-jasa finansial antara lain:<sup>148</sup>

- a) Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi).
- b) Fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan cara untuk penyimpanan kekayaan dengan cara pembelian aset tertentu, saham, obligasi dan instrumen keuangan yang lain.
- c) Fungsi likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan

---

<sup>147</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FEUI, n.d.), 5-6.

<sup>148</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 34.

kembali dalam memenuhi kebutuhan akan uang tunai.

- d) Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa, instrumen pembayaran yang tersedia antara lain, cek, giro, kartu kredit, kliring dalam perbankan.
- e) Fungsi diversifikasi resiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen keamanan atau proteksi jiwa, kesehatan, dan resiko harta benda yang dapat dilakukan pada industri asuransi.
- f) Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi dalam kebijakan moneter.
- g) Fungsi transmisi kekayaan di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana.



# 10

## KONSEP LITERASI KEUANGAN

### A. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>149</sup> Literasi keuangan juga merupakan suatu ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memungkinkan seorang individu tersebut membuat keputusan yang efektif dengan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya.<sup>150</sup> Lusardi dan Mitchell mengemukakan Literasi keuangan

---

<sup>149</sup> Soetiono and Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, 18.

<sup>150</sup> Jonni J Manurung and Adler H Manurung, *Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter, Cet 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 24.

merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola informasi tentang ekonomi, membuat perencanaan dalam keuangan, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang akumulasi kekayaan, pensiunan dan hutang yang dimilikinya.<sup>151</sup>

Definisi lain dari Chen dan Volpe bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera dimasa mendatang.<sup>152</sup> Oleh karena itu literasi keuangan lebih dikenal dengan pengetahuan dalam pengaturan keuangan, hal ini merupakan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan, serta menjadi hal sangat penting seiring berkembangnya waktu. OJK menyimpulkan bahwa literasi keuangan adalah aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), ketrampilan (*skill*) masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik.

Menurut Rohrke & Robinson literasi keuangan adalah cara terbaik untuk mengajarkan konsumen tentang manfaat memiliki hubungan dengan lembaga keuangan diantaranya adalah pendanaan dan kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang positif.<sup>153</sup> Sedangkan menurut Hailwood *financial literacy* akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan. Lebih jauh, kecakapan finansial disini juga lebih menekankan pada kemampuan untuk

---

<sup>151</sup> A Lusardi and Mitchell O, *The Economic Importance of Financial Literacy, Theory and Evidence* (t.tp: Nber Working paper Series, 2013), 11.

<sup>152</sup> ChenH and Volve, "An Analysis of Personal Literacy Among College Sudents," 57.

<sup>153</sup> A Rohrke and L Robinson, "Guide to Financial Literacy Resources," *Journal of Financial Literasy*, 2000.

memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, sehingga bagaimana dapat menerapkan secara tepat.<sup>154</sup>

Dalam Islam, literasi keuangan yang diselaraskan dengan kemampuan dan kecakapan dalam mengelola keuangan di kenal dengan '*rusydi*'/*Ar Rasyid*. yang biasanya disandingkan dengan istilah '*bâligh*', meskipun ada perbedaan diantara keduanya. *Bâligh* adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut *bâligh*. Kata *bâligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata *Ar rusyid* adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebenarnya *ar rusyid* bisa dicapai bersamaan dengan masa *bâligh* apabila dalam proses menyongsong masa *bâligh* mendapatkan edukasi yang baik dan benar.

*Ar Rusyid* secara bahasa akal, pikiran dan kebenaran<sup>155</sup> dalam al Misbahul Munir, *ar rusyid* secara bahasa berarti baik dan sampai pada kebenaran. *Ar Rusyid* menurut ulama Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali adalah, baik dalam mendistribusikan harta, dan mampu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i, lebih spesifik disebutkan dengan definisi baik dalam masalah agama dan harta. Jadi literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai dewasa cakap hukum dalam perspektif islam dimana telah mempunyai kemampuan dalam mendistribusikan harta dan mengelolanya dengan baik.

---

<sup>154</sup> DWAK Hailwood, "Financial Literacy and Its Role in Promoting a Sound Financial System," *Reserve Bank of New Zealand* 70, no. 2 (n.d.).

<sup>155</sup> A.W Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 499.

Literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya.<sup>156</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah yaitu seorang yang mampu menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Pengalaman di berbagai negara telah membuktikan bahwa literasi keuangan telah menjadi program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia melakukan gerakan nasional pembangunan literasi keuangan salah satunya dengan prinsip syariah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa

---

<sup>156</sup> Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 1 (June 5, 2017): 16, <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>.

keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, b) masyarakat juga mampu melakukan perencanaan keuangan secara syariah sesuai dengan ajaran dalam Islam, c) masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen yang tidak jelas atau bodong, d) terakhir, masyarakat paham akan manfaat dan risiko produk serta jasa keuangan syariah.<sup>157</sup>

Menurut Hogarth dalam buku *Ekonomi Pembangunan Syariah*, melalui literasi keuangan seseorang diharapkan akan mampu dalam:

- a) Memanfaatkan sumber-sumber keuangan,
- b) Meningkatkan keamanan dalam kegiatan ekonomi,
- c) Meningkatkan kontribusi kepada masyarakat, d) membawa dan membangun masyarakat ke arah yang lebih baik, e) menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dengan baik.

Semua hal diatas dapat terlaksana apabila ada keterkaitan antara pengetahuan dan perilaku. Hilgert dan Hogarth dalam buku *Ekonomi pembangunan Syariah* menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, tentunya akan memiliki keinginan untuk berubah kearah yang baik dan juga lebih mampu menerima terkait dengan masukan-masukan tentang perilaku keuangan. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah juga perlu direncanakan dengan baik juga.<sup>158</sup> Literasi Keuangan yang rendah dapat menyuburkan praktek penipuan keuangan dan persaingan yang tidak sehat di pasar keuangan yang pada akhirnya dapat menjadi penghalang bagi intermediasi keuangan yang efektif. Rumah tangga dengan literasi keuangan yang

---

<sup>157</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 221.

<sup>158</sup> Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi*.



tinggi kemudian dapat membuat kebijakan membuat kebijakan lebih baik.<sup>159</sup>

Edukasi keuangan yang tepat tentunya juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah. Bagaimana konsep suatu akad dalam keuangan syariah, serta juga perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional. Semuanya harus bisa diedukasikan dengan baik ke semua masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbedaan diantara keduanya. Tradisi literasi menciptakan generasi literate (yang terpelajar, generasi berbudaya literasi). Lingkungan juga dapat mempengaruhi budaya literasi, karena pada dasarnya kepekaan dan daya kritis lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi literate, generasi yang memiliki keterampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah budaya kebodohan. Dalam Islam, literasi yang dimaksud disini adalah bentuk Perintah baca tulis dalam ajaran Islam berkaitan erat dengan pentingnya ilmu bagi kehidupan seorang Muslim, dan pentingnya pelestarian ilmu pengetahuan untuk kehidupan generasi sesudahnya. Demikian pula dalam tradisi literasi, merupakan jembatan penghubung antara ajaran Islam dengan peradaban sebelum Islam.

## **B. Landasan Syariah Literasi Keuangan**

Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal yang vital yang harus dimiliki setiap individu untuk menuju kehidupan yang sejahtera secara ekonomi di masa yang akan datang. Karena dengan pengalokasian pendapatan dan keuangan yang baik dan tepat menjadi

---

<sup>159</sup> Taofik Hidayat, *Literasi Keuangan* (Semarang: STIE Bank BPD Jateng, n.d.), 6.

salah satu syarat seseorang untuk menunjang kesejahteraan hidup yang lebih baik. Seberapapun besar pendapatan atau penghasilan seseorang, jika tidak adanya pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik dan tepat, maka hal tersebut malah akan menjadi ganjalan untuk kehidupan di masa depan. Berikut landasan syariah literasi keuangan yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.

### 1) Al-Qur'an

Berikut landasan syariah literasi keuangan yang terkandung dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 20 dan surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ؕ

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>160</sup>

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk

---

<sup>160</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 236.

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun<sup>161</sup>

## 2) Hadis

Hadis ini dalam penelitian penulis dijadikan landasan tentang pentingnya literasi keuangan, yang merupakan kemampuan mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera dimasa mendatang.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَّبَا، مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". رواه البخاري.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a., dia telah berkata: dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda: *"Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan maka akan terhapus keberkatannya"*.  
Diriwayatkan oleh Bukhari.

Keterkaitan antara ayat dan hadis tersebut dengan penelitian ini ialah al-Qur'an merupakan sumber ekonomi

---

<sup>161</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 295.

Islam. Alquran tidak memuat secara rinci dan eksplisit tentang masalah-masalah ekonomi, namun sebagai sumber nilai, pesan Alquran tentang ekonomi dapat dielaborasi bahkan dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi kontemporer. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu sesungguhnya adalah upaya untuk mengkonstruksi ekonomi Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadis. Kendati Alquran hanya memuat nilai-nilai etis moral, namun ayat-ayat tersebut cukup untuk menginspirasi para ulama dan pakar untuk memformulasikan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam namun, bangunan ekonomi Islam itu, dengan segala kelenturan dan fleksibilitasnya, tetaplah harus berpijak pada asas-asas ekonomi Islam itu sendiri, seperti asas tauhid, asas keadilan, asas kenabian dan asas keakhiratan. Asas-asas itu sendiri diderivasikan dari ayat-ayat Alquran Al-Karim dan Hadis Nabi SAW.

Al Quran QS Al Kahfi ayat 19, Ayat ini menceritakan tentang kisah ashabul al-Kahfi yang tertidur di Gua selama 3 abad, hal tersebut diketahui dari uang lempengan perak yang digunakan oleh salah satu utusan mereka untuk membeli bahan kebutuhan pokok di pasar terdekat, yaitu kota Ephesus. Mereka adalah rakyat raja Decyanus yang zalim.<sup>162</sup> Konon, terdapat tujuh pemuda beriman berikut seekor anjing pengawal mereka melakukan hijrah ke gua Al-Kahfi guna menghindari konflik dengan Raja yang zalim pada masa itu. Setelah sampai di gua, para pemuda yang kelelahan ini, dengan kekuasaan-Nya Allah menidurkan mereka selama tidak kurang dari 300 tahun masehi atau 309 tahun hijriyah. Setelah terbangun kembali dari tidur dan merasakan lapar

---

<sup>162</sup> Kemenag, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Penerbit Lentera Abadi, 2010), 592.

yang teramat sangat, maka salah seorang dari pemuda bertaqwa ini bersiap-siap ke kota untuk bertransaksi, yaitu membeli makanan dari uang perak (wariq) milik mereka. Gua ashabul kahfi terletak di Amman Jordania, peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan raja Dekyanus (Decius) tahun 249-251 M.

Dari ayat tersebut terungkaplah fakta bahwa pada masa itu manusia sudah menggunakan uang perak. Ayat ini memberikan gambaran tentang fungsi dan kedudukan transaksi tukar menukar nilai mata uang demi mendapatkan segala kebutuhan hidup yang baik dan berkualitas. Harga barang yang diperjual belikan adalah harga pasar (mithil)/ berstandar regional, nasional, atau internasional. Berkaitan dengan ayat ini, maka penting bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan, sebagaimana pada mulanya pesan Al-Qur'an megajarkan manusia untuk berbudaya membaca dan menulis, dari tradisi literasi ini kelak lahir masyarakat literate, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk dari teks tertulis. Dalam masyarakat seperti ini telah tercipta tradisi intelektualitas. Masyarakat literate inilah yang kelak mengukir peradaban agung, peradaban ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kebiasaan membaca dan menulis sebenarnya merupakan pondasi awal dan tonggak dari permulaan tradisi intelektual.<sup>163</sup> Oleh karena itu, literasi sangat berperan penting di dalam masyarakat.

Dengan budaya literasi akan memungkinkan untuk bisa mengakses informasi yang lebih luas, oleh karena itu perintah membaca dan menulis sangat berperan penting, dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang luas maka

---

<sup>163</sup> Ali Ramdhoni, *Al-Qur'an Dan Literasi* (Jakarta: Linus, n.d.), 119.

semakin kita memperkaya ilmu pengetahuan tidak dibatasi usia, tempat, maupun objek dari suatu ilmu, perintah membaca memiliki makna yang luas yang mencakup membaca tulisan dan membaca alam semesta, dengan ilmu pengetahuan yang memadai maka manusia akan kaya ilmu pengetahuan sehingga dapat membedakan mana informasi yang baik untuk diambil maupun informasi yang tidak baik. Maka dari itu ajaran islam ibarat sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup, dan lain sebagainya. Untuk membangunnya diperlukan sebuah sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkontruksinya.





# 11

## LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

### **A. Kebijakan Literasi dan Inklusi keuangan**

Produk kebijakan mengenai literasi dan inklusi keuangan tertuang di dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan mengenai inklusi keuangan tertuang dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.



- 2) SEOJK NO. 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.
- 3) SEOJK NO. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.

## **B. Indikator Pengukuran Literasi Keuangan**

Pada tahun 2016, OECD/INEF mengadakan survei internasional kedua dengan melibatkan 30 negara. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), perilaku keuangan (*financial behavior*), sikap keuangan (*financial attitudes*) yang akan menghasilkan tingkat literasi keuangan secara nasional.<sup>164</sup>

### **1) Pengetahuan Keuangan (*financial knowledge*),**

Ini merupakan komponen penting dari literasi keuangan seorang individu dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan produk dan jasa lembaga keuangan agar mereka bisa membuat keputusan keuangan yang tepat dan terinformasi dengan baik.

### **2) Perilaku keuangan (*financial behavior*)**

Selain pengetahuan keuangan yang penting dalam hal literasi keuangan, akan tetapi perilaku konsumenlah yang akhirnya membentuk keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena sebagian besar masyarakat belum menunjukkan perilaku yang dibutuhkan untuk lebih tahan terhadap guncangan (*financial resilient*), dalam bentuk perilaku menabung secara

---

<sup>164</sup> Soetiono and Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, 74.

aktif, berikir uang sebelum membeli sesuatu, membayar tagihan etepat waktu, memperhatikan secara seksama permasalahan keuangan dan mempunyai tujuan keuangan jangka panjang.

### 3) Sikap Keuangan (*financial attitudes*)

Sikap keuangan pada hal ini berfokus pada time horizon responden terhadap uang dan perencanaan untuk masa depan, yaitu apakah responden memilih “hidup untuk hari ini” atau mempunyai perencanaan jangka panjang.

## C. Kategori Literasi Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 POJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat ataupun konsumen. Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 November 2013. Berdasarkan survei dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>165</sup>

- a) *Well Litarate* (21,84%), pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki individu mengenai lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

---

<sup>165</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Edukasi Dan Perlindungan Konsumen,” Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2019, dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/literasi-keuangan.aspx>.

- b) *Sufficient Literate* (75,69%), pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki individu mengenai lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c) *Less Literate* (2,06%), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d) *Not Literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta tidak memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan bahwa penyesuaian strategi tersebut sangat diperlukan karena hasil evaluasi yang dilakukan selama 2013 sampai 2016 hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga perlu ditingkatkan, selain itu juga meningkatkan perkembangan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan literasi keuangan yang memadai.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Agus Sugiarto, *Siaran Pers Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, n.d.), 11.

#### **D. Fungsi dan Manfaat Literasi Keuangan bagi Masyarakat**

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, fungsi dari ditingkatkannya literasi keuangan yaitu memiliki tugas sebagai berikut:<sup>167</sup>

- 1) Merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan;
- 2) Melakukan pemantauan serta evaluasi atas dilaksanakannya kegiatan peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan para pelaku usaha jasa keuangan; dan
- 3) Memberikan masukan kepada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen dan sesuai kemampuan yang dimiliki konsumen.

#### **E. Tujuan Literasi keuangan.**

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, tujuan dari ditingkatkannya literasi keuangan bagi masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>168</sup>

- a) Lebih meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan atas keuangannya,
- b) Mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam mengelola keuangan agar menjadi lebih baik, sehingga mereka mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada, baik

---

<sup>167</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen Dan/Atau Masyarakat* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, n.d.), 15.

<sup>168</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen Dan/Atau Masyarakat*, 15.

produk dan jasa layanan keuangan lembaga tersebut yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, dan

Agar pendapatan yang diperoleh seseorang tidak hanya dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja, melainkan digunakan untuk investasi yang lebih produktif, khususnya para pengusaha.



# 12

## KONSEP TINGKAT KEBERAGAMAAN (RELIGIUSITAS)

### A. Pengertian Tingkat Keberagamaan

Kata religi atau reliji berasal dari kata *religie* (Bahasa Belanda) atau *religion* (bahasa Inggris), masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia di bawah oleh orang-orang barat (Belanda dan Inggris) yang menjajah Indonesia dan Nusantara dengan membawa dan seklaigus menyebarkan agama Kristen dan Katholik. Kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata *relegere* atau *relagere*. Kata *relagere* mempunyai arti dasar “berhati-hati”, dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat. Dalam arti bahwa *religi* tersebut

merupakan suatu keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma hidup yang harus dipegangi dan dijaga dengan penuh perhatian, agar jangan sampai menyimpang dan lepas. Kata dasar *religare*, berarti “mengikat” yang maksudnya adalah mengikatkan diri pada kekuasaan gaib yang menekankan jalan hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian kata religi tersebut ada pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, yang menekankan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia, yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan-jalan dan aturan-aturan serta norma-normanya secara ketat, agar tidak sampai menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut.<sup>169</sup>

Menurut Cirero, *relegare* berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan, yakni jelas laku peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang dan tetap. Lactantius mengartikan *relegare* sebagai mengikat satu dalam persatuan bersama.<sup>170</sup> Dalam Bahasa Arab di kenal dengan kata *al-din* dan *al-milah*. Kata *al-din* sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti *al-mulk* (kerajaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-izz* (kejayaan), *al-dzull* (kehinaan), *al-ikrah* (pemaksaan), *al-ihsan* (kebijakan), *al-adat* (kebiasaan), *al-ibadat* (pengabdian), *al-qahr wa al-sultan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-tadzallullwa al-khudu* (tunduk dan patuh), *al-tha'at* (taat), *al islam al-tauhid* (penyerahan dan mengesakan Tuhan).<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> Abdul Mujib Muhaimin, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

<sup>170</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.

<sup>171</sup> Dadang Khamad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

Wulff menjelaskan bahwa religi yaitu merupakan sesuatu yang dirasakan sangat dalam, yang bersentuhan dengan keinginan seseorang, membutuhkan ketaatan dan memberikan imbalan atau mengikat seseorang dalam suatu masyarakat.<sup>172</sup> Glock & Stark menandakan bahwa religi adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Michel Mayer berpendapat bahwa religi adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan juga diri sendiri.<sup>173</sup>

Sedangkan menurut M. Taib Thahir Abdul Mu'in, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak diakhirat.<sup>174</sup> Menurut Hadijah Salim, agama ialah peraturan Allah SWT, yang diturunkanNya kepada rasul-rasul-Nya yang telah lalu, yang berisi suruhan, larangan dan sebagainya yang wajib ditaati oleh umat manusia dan menjadi pedoman serta pegangan hidup agar selamat dunia dan akhirat. Agama adalah kendali hidup, dan barang siapa hidupnya tak terkendalikan, niscaya manusia itu akan terjerumus dan tidak akan menentu arah tujuannya, maka akan membahayakan diri mereka sendiri.

175

---

<sup>172</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, 12.

<sup>173</sup> Fuad Nashori and Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islami* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 69.

<sup>174</sup> Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, 3-4.

<sup>175</sup> Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, 4.



Dari istilah agama inilah kemudian muncul religiusitas. Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan beberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya adalah *religare* yang berarti mengikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *religi* berarti kepercayaan kepada Tuhan, yaitu percaya akan adanya kekuatan adikodrati diatas manusia.<sup>176</sup> Pruyser berpendapat bahwa religiusitas lebih personal dan mengatas namakan agama. Agama mencakup ajaran-ajaran yang berhubungan dengan Tuhan, sedangkan tingkat religiusitas adalah perilaku manusia yang menunjukkan kesesuaian dengan ajaran agamanya. Jadi berdasarkan agama yang dianut maka individu berlaku secara religius. Menurut James, sebagaimana yang dikutip Fidayanti dalam jurnalnya mengatakan religiusitas adalah perasaan dan pengalaman bagi insan secara individual yang menganggap bahwa mereka berhubungan dengan apa yang dipandanginya sebagai Tuhan, Tuhan dalam pandangan James adalah kebenaran pertama. Sedangkan Shihab menyimpulkan

---

<sup>176</sup> Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-4* (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), 69.

bahwa religiusitas adalah hubungan antara makhluk dengan Penciptanya, yang terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.<sup>177</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah suatu gambaran keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku (baik tingkah laku yang tampak maupun tak tampak), bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

Dari pengertian di atas maka religiusitas dalam Islam menyangkut lima hal yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak (ihsan), dan pengetahuan. Aqidah menyangkut keyakinan kepada Allah, Malaikat, Rasul, dan seterusnya. Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antar manusia dengan Allah. Amal menyangkut pelaksanaan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Akhlak merujuk pada spontanitas tanggapan atau perilaku seseorang atau rangsangan yang hadir padanya, sementara ihsan merujuk pada situasi di mana seseorang merasa sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Ihsan merupakan bagian dari akhlak. Bila akhlak positif seseorang mencapai tingkatan yang optimal, maka ia memperoleh berbagai pengalaman dan penghayatan keagamaan, itulah ihsan dan merupakan akhlak tingkat tinggi. Selain keempat hal di atas ada lagi hal penting harus di ketahui dalam religiusitas Islam yakni pengetahuan keagamaan seseorang.<sup>178</sup>

Dalam islam, menurut Daradjat bahwa wujud dari religiusitas yang paling penting adalah seseorang dapat merasakan dan mengalami secara batin tentang Tuhan,

---

<sup>177</sup> Fidayanti, "Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam," *Psymphathic* 2, no. 2 (2015): 119.

<sup>178</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, 247.

hari akhirdan komponen agama yang lain. Dengan demikian religiusitas merupakan sebuah konsep untuk menjelaskan kondisi religiusitas dan spiritualitas yang tidak dapat dipisahkan. Krauss menyebutkan religiusitas secara khusus yaitu religiusitas islami. Religiusitas islami merupakan tingkat kesadaran akan Tuhan yang dimengerti menurut pandangan tauhidiah Islam, berperilaku sesuai dengan kesadaran tersebut, atau tingkat manifestasi terhadap kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang dipahami melalui ajaran Islam sunni.<sup>179</sup>

## B. Landasan Hukum Keberagamaan

### 1. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 dijelaskan bahwa umat Islam diminta untuk beragama secara penuh atau tidak setengah-setengah. Di dalam aktivitasnya sehari-hari, umat Islam diharapkan untuk selalu ber-Islam atau apapun yang dilakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah SWT memerintahkan untuk semua umat beriman secara penuh dan menjauhi musuh besar umat Islam yakni syaitan. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Ros Mayasari, "Religiusitas Islam Dan Kebahagiaan," *Al-Munzir* 7, no. 2 (2015): 85.

<sup>180</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 13.

Juga terdapat dalam surat ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
لَا تَبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.<sup>181</sup>

## 2. Hadis

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا  
قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ  
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan 'laa ilaha illallah' (tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah), yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. (HR. Bukhari no. 9 dan Muslim no. 35).

Salah satu kenyataan yang terjadi dalam sepanjang sejarah perjalanan umat manusia adalah fenomena keberagaman. Sepanjang itu pula bermunculan beberapa konsep religiusitas. Namun demikian, para ahli sepakat bahwa agama berpengaruh kuat terhadap tabiat personal

---

<sup>181</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 406.

dan sosial. Keberagamaan itu sendiri mengandung arti suatu naluri atau insting untuk meyakini dan mengadakan suatu penyembahan terhadap suatu kekuatan yang ada di luar dirinya. Naluri keberagamaan ini sudah ada pada setiap manusia sejak ia dilahirkan yang berupa benih-benih keberagamaan yang dianugerahkan Tuhan pada setiap manusia. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia religius adalah manusia yang struktur mental secara keseluruhan dan secara tetap diarahkan kepada pencipta nilai mutlak, memuaskan, dan tertinggi yaitu Tuhan. Manusia membutuhkan agama untuk memenuhi kebutuhan rohani serta mendapat ketentraman dikala mereka mendekatkan diri dan mengabdikan yang Maha Kuasa.<sup>182</sup>

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberagamaan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap keagamaan menurut Thouless adalah:<sup>183</sup>

Menurut Graham dalam buku Sarwono, ada beberapa faktor yang mendukung perilaku keberagamaan seseorang antara lain: faktor lingkungan/tempat tinggal, faktor pribadi, jenis kelamin, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan agama orang tua. Karena pendidikan terbagi ke dalam pendidikan formal dan informal, maka faktor yang mempengaruhi perilaku keberagamaan dalam lingkungan pendidikan terbagi menjadi pendidikan keluarga dan kelembagaan (sekolah dan masyarakat).

---

<sup>182</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, 101.

<sup>183</sup> Robert H Thouless, *Pengantar Psikologi Agama*. Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Raja Wali Press, 2000), 34.

## 1) Pendidikan Keluarga

Keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya perkawinan.<sup>184</sup> Menurut pakar pendidikan, keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidikannya adalah kedua orang tua.<sup>185</sup> Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan.

Menurut W.H. Clark, perkembangan agama berjalan dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas, karena masalah yang menyangkut kejiwaan manusia demikian rumit dan kompleks. Meskipun demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, agama terjalin dan terlibat di dalamnya.<sup>186</sup> Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini pulalah agama itu berkembang. Dalam kaitan ini terlihat peran pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak.<sup>187</sup>

Oleh karena itu, tak mengherankan jika Rasulullah SAW menekankan tanggung jawab itu pada orang tua. Bahkan menurut Rasulullah SAW peran orang tua mampu membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar cinta kasih sayang yang kodrati, rasa sayang murni, yaitu rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Rasa kasih sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan yang mendorong orang tua untuk tidak jemu-jemu membimbing dan memberikan pertolongan yang dibutuhkan anak-anaknya.

---

<sup>184</sup> Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

<sup>185</sup> Wens Tanlain, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Gramedia Utama, 1998), 41.

<sup>186</sup> M Ali and Arsori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 94-97.

<sup>187</sup> Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 25.

Demikian besar dan sangat mendasar pengaruh keluarga terhadap perkembangan pribadi terutama dasar-dasar kelakuan seperti perilaku, reaksi, dan dasar-dasar kehidupan lainnya seperti kebiasaan makan, berbicara, perilaku terhadap dirinya dan terhadap orang lain termasuk sifat-sifat kepribadian lainnya yang semuanya itu terbentuk pada diri anak melalui interaksinya dengan pola-pola kehidupan yang terjadi di dalam keluarga.<sup>188</sup> Oleh karena itu, kehidupan dalam keluarga sebaiknya menghindari hal-hal yang memberkan pengalaman-pengalaman atau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik yang akan merugikan perkembangan hidup.

## 2) Pendidikan Kelembagaan

Di masyarakat yang telah memiliki peradaban modern, untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya, seseorang memerlukan pendidikan. Sejalan dengan itu, lembaga khusus yang menyelenggarakan tugas-tugas kependidikan secara kelembagaan, sekolah-sekolah pada hakikatnya merupakan lembaga pendidikan yang berarti fisis (sengaja dibuat). Selain itu, sejalan dengan fungsi dan perannya, sekolah sebagai kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Hal ini dikarenakan keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka.

Fungsi lembaga formal dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan yang tidak menerima pendidikan agama dalam keluarga. Dalam konteks ini guru

---

<sup>188</sup> Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, 22.

agama harus mampu mengubah perilaku didiknya agar menerima pendidikan agama yang diberikannya.

### 3) Pendidikan Masyarakat

Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan adalah keluarga, kelembagaan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan member dampak yang positif bagi perkembangan jiwa keagamaan mereka. Masyarakat yang dimaksud sebagai faktor lingkungan di sini bukan hanya dari segi kumpulan orang-orangnya tetapi dari segi karya manusia, budaya, sistem-sistem serta pemimpin-pemimpin masyarakat baik yang formal maupun pemimpin informal. Termasuk di dalamnya juga kumpulan organisasi pemuda dan sebagainya.<sup>189</sup>

Dengan demikian, apabila seorang senang mendapatkan didikan, perhatian dan pengawasan dari orang tuanya di rumah dan tidak sedang mendapatkan bimbingan dan pengawasan, berarti tersebut di pastikan sedang berada dalam didikan lingkungan ketiganya, yaitu masyarakat. Dengan kata lain, bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku/tingkah laku dan perbuatan tersebut dilakukan oleh petugas-petugas hukum atau pimpinan-pimpinan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut menjadi tanggung jawab lingkungan masyarakat (petugas-petugas hukum, pimpinan-pimpinan formal dan informal serta organisasi-organisasi pemuda) berperan untuk membimbing dan mendidik mereka.

---

<sup>189</sup> Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, 30.



#### 4) Pengaruh Media Massa

Efek media massa terhadap seseorang berkaitan dengan efek pesan dan efek kehadiran. Efek pesan adalah efek yang berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh media massa, yang meliputi aspek kognitif (berubah pandang dan pendapatnya), afektif (berubah perasaan) dan psikomotorik (mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Efek kehadiran media massa merupakan efek yang timbul akibat kehadirannya sebagai benda fisik.<sup>190</sup>

Rediatin menyimpulkan bahwa media massa telah mengambil alih fungsi pranata sosial tradisional dalam internalisasi nilai. Kemampuan ini diperkuat oleh ketiadaan konstruksi pengetahuan kritis dalam diri seseorang, khususnya di Indonesia, terhadap muatan media massa karena nilai kekeluargaan dan agama yang memudar.<sup>191</sup>

Setiap produk media memiliki kecenderungan diinterpretasikan secara berbeda oleh individu dan masyarakat. Pengaruhnya bisa berupa penegasan sehingga individu percaya apa yang tampak di media adalah realitas yang sebenarnya. Bisa sebaliknya, menggelisahkan dan berujung pada penolakan. Hal ini sangat terkait dengan pengetahuan, motif dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.

Dalam diskursus faktor yang mempengaruhi perilaku keberagamaan, tren atau gaya dan mode juga ikut memberikan pengaruh cukup besar dalam term ini. Tren merokok dikalangan pelajar dan mahasiswa itu sudah hal yang lumrah kita dapati saat ini. Tren pakaian ketat, gonta-ganti pacar, aborsi dikalangan remaja dan mahasiswa juga

---

<sup>190</sup> Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 1998), 217.

<sup>191</sup> Nursyawal, *Media Dan Pengaruh- Pengaruhnya* (Bandung: Rosdakarya, 2004), 18.

sudah menjadi rahasia umum. Dari contoh ini, ada sebagian kelompok masyarakat percaya bahwa dampak negatif dari media dan tren harus segera dihilangkan. Sebagian lagi memberi penguatan pada internalisasi nilai, norma, melalui pendidikan umum dan agama sehingga khalayak dapat memilih sajian atau informasi yang dibutuhkan dari media dengan tetap membebaskan perilaku media dalam menyajikan isi. Sebagian lagi membangun ikatan moralitas diantara profesional media, dengan menyepakati aturan main bersama, agar nilai masyarakat tidak bentrok dengan kepentingan media itu sendiri.

#### **5) Pengaruh Teman dan Komunitas**

Disadari atau tidak, mahasiswa mulai kritis dalam menyikapi soal-soal kehidupan, baik berkenaan dengan kehidupan agama maupun dengan etika terutama bagi mereka yang mempunyai keyakinan agama secara kuat dan bersikap terbuka. Terlebih dapat dikatakan sebagai masa-masa peralihan antara masa akhir remaja dengan masa dewasa awal. Pada masa ini mereka mulai berpikir pada tanggung jawab sosial, moral, ekonomi, dan agama, diri sendiri, keluarga serta Tuhan yang telah memberi kehidupan kepadanya walaupun disertai dengan perasaan emosi yang bercampur baur dalam dirinya.<sup>192</sup>

#### **6) Pengetahuan Pemahaman Agama**

Dalam diri manusia terdapat banyak macam kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan dengan perkuliahan mereka. Setiap individu memiliki

---

<sup>192</sup> Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.), 62.

kepentingan akan keseimbangan kebutuhan tersebut, sehingga dirinya mengalami tekanan-tekanan. Melalui agama, berbagai kebutuhan tersebut dapat disalurkan dengan melaksanakan ajaran agama secara baik, maka kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Pengetahuan agama berusaha untuk memberi pengaruh berupa tingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinan ajaran agamanya.

Keyakinan terhadap agama dan ajarannya merupakan bagian dari kepribadian dan akan menjadi benteng dari melakukan tindakan yang tidak baik dan mengarahkannya pada perbuatan yang baik. Agama itu juga harus disertai pula dengan pengetahuan agama atau ajaran agama, yang dapat dicapai dengan pengajaran pendidikan agama baik dilingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan formal lainnya. Dengan pemahaman agama yang ada pada diri mahasiswa, disamping kepribadiannya dijiwai oleh agama yang akan bisa menjadi pengendali pada dirinya.



# 13

## DIMENSI DAN FUNGSI TINGKAT KEBERAGAMAAN

### A. Dimensi Tingkat Keberagamaan

Menurut Glock & Stark dalam bukunya yang berjudul *“American Piety: The Nature Of Religious”* yang dikutip oleh Ancok dan Suroso, menegaskan bahwa religiusitas adalah simbol dari dimensi keagamaan dalam diri manusia yakni, dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, dimensi pengetahuan, dimensi pengalaman, dan dimensi penghayatan.<sup>193</sup>

#### a) Dimensi Keyakinan

Berkaitan dengan apa yang harus dipercayai dalam ajaran Agama. Dengan kata lain Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap

---

<sup>193</sup> Abd Rahman Rahman, Ebrahim Asrarhaghghi, and Suhaimi Abd Rahman, “Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention. *Journal of Islamic Marketing*,” *Journal Pf Islamic Marketing* 6, no. 1 (2015): 272.

kebenaran ajaran-ajaran yang bersifat fundamental. Dimensi keyakinan menyangkut iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab, kepada Rasul, hari Akhir, Qadha' dan Qadar.

b) Dimensi Peribadatan

Mencakup sekaligus berkaitan dengan sejumlah perilaku. Yang dimaksud disini adalah perilaku-perilaku yang mengacu kepada perilaku khusus yang telah ditetapkan oleh ajaran agama islam seperti halnya yang dilakukan setiap saat yaitu, membaca Al-Qur'an, menjalankan sholat wajib, berpuasa, infak dll.

c) Dimensi Pengetahuan

Ilmu seseorang terkait tentang ajaran-ajaran yang ada dalam agamanya. Pengetahuan ini diperoleh melalui pendidikan Formal dan non formal. Sebagai contoh dari dimensi ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam agamanya.

d) Dimensi Pengalaman

Dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya didalam kehidupannya.

e) Dimensi Penghayatan

Seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius yang dialami. Salah satu contoh ialah terwujudnya perasaan dekat dengan Allah, merasa takut dengan Allah, dan merasa doanya dikabulkan oleh Allah.

Dalam bukunya, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, C.Y. Glock dan R. Stark (1988) menyebut ada lima dimensi keagamaan dalam diri manusia, yakni, dimensi praktek agama, dimensi

keyakinan, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengalaman keagamaan dan dimensi konsekuensi.<sup>194</sup>

Menurut Glock dan Stark dalam Widiyanta, kelima dimensi religiusitas dijelaskan sebagai berikut:

**a. *Religious Practice (The Ritualistic Dimension)*.**

*Religious Practice (The Ritualistic Dimension)* yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual di dalam agamanya. Unsur yang ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, kultur serta hal-hal yang lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.

**b. *Religious Belief (The Ideological Dimension)*.**

*Religious Belief (The Ideological Dimension)* atau disebut juga dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, Malaikat, kitab-kitab, Nabi dan Rasul, hari kiamat, surga, neraka dan yang lain-lain yang bersifat dogmatik. Meskipun diakui setiap agama memiliki seperangkat kepercayaan yang secara doktriner berbeda dengan agama lainnya, bahkan untuk agamanya saja terkadang muncul paham yang berbeda dan tidak jarang berlawanan.

Pada dasarnya setiap agama juga menginginkan adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Dalam

---

<sup>194</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 247-49.

begitu adapun agama yang dianut oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama.

**c. *Religious Knowledge (The Intellectual Dimension)***

*Religious Knowledge (The Intellectual Dimension)* atau dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci maupun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.

Dimensi ini menunjukkan dalam Islam menunjuk kepada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya terutama mengenai ajaran pokok agamanya, sebagaimana yang termuat di dalam kitab sucinya. Hal ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam agamanya.

**d. *Religious Feeling (The Experiential Dimension)***

*Religious Feeling* adalah dimensi yang terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya dikabulkan Tuhan, dan sebagainya.

Ancok dan Suroso (1995) mengatakan bahwa dalam Islam dimensi ini dapat terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Allah, perasaan bertawakal (pasrah diri

dalam hal yang positif) kepada Allah. Perasaan khusus ketika melaksanakan shalat atau berdoa, perasaan bergetar ketika mendengar adzan atau ayat-ayat Al-Qur'an, perasaan bersyukur kepada Allah, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah.

**e. *Religious Effect (The Consequential Dimension)***

Yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang konsekuen oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya. Dari kelima aspek religiusitas di atas, semakin tinggi penghayatan dan pelaksanaan seseorang terhadap kelima dimensi tersebut, maka semakin tinggi tingkat religiusitasnya. Tingkat religiusitas seseorang akan tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari yang mengarah kepada perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama.

*The consequential dimension* yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, Misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan hartanya, ikut dalam kegiatan konversasi lingkungan, ikut melestarikan lingkungan alam dan lain-lain.

Ancok dan Suroso (1995) mengatakan bahwa dalam Islam, dimensi ini dapat diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau perilaku yang baik sebagai amalan sholeh sebagai muslim, yaitu meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, mensejahterakan dan menumbuh kembangkan orang lain, menegaskan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, tidak meminum minuman yang memabukkan, mematuhi norma-norma Islam dalam



perilaku seksual, berjuang untuk hidup sukses menurut ukuran Islam dan sebagainya.

Berpandangan terhadap rumusan dimensi keberagamaan yang dikemukakan oleh Glock & Stark<sup>195</sup> membagi dimensi keberagamaan menjadi lima dimensi dalam tingkat tertentu yang memiliki kesesuaian dengan Islam. Walaupun tak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan *akidah*, dimensi praktik agama disejajarkan dengan *syāri'ah* dan dimensi pengamalan disejajarkan dengan *akhlak*. Kelima dimensi tersebut yaitu :

### 1) Dimensi Keyakinan atau *akidah islam*

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap kebenaran ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Didalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rosul, kitabkitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar.

### 2) Dimensi peribadatan (praktek agama) atau *syāri'ah*

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. Dalam keberislaman, dimensi ini menyangkut pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, doa, zikir, ibadah kurban, iktikaf di masjid di bulan puasa dan sebagainya.

---

<sup>195</sup> Rahman, Asrarhaghighi, and Rahman, "Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention. Journal of Islamic Marketing," 80.

### 3) Dimensi pengamalan atau *akhlak*

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkatan Muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam keberislaman dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, menyejahterakan dan menumbuhkembangkan orang lain, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanat, mematuhi normanorma islam dalam perilaku seksual, berjuang untuk hidup sukses menurut ukuran Islam, dan sebagainya.

Indikator religiusitas menurut Siddiqui dalam Rahman et al adalah sebagai berikut:<sup>196</sup>

#### 1) *Religious Believe*

Setiap agama memiliki keyakinan yang peran utamanya adalah untuk menjamin keberadaan ilahi dan untuk mendefinisikan karakternya. Di dalam agama Islam hal tersebut sama dengan percaya dengan 5 rukun iman, yang menerima kepercayaan ini, pada dasarnya, menerima keberadaan tidak hanya dari Tuhan tetapi dari Tuhan pribadi. Dibedakan dari keyakinan yang dijamin adalah keyakinan yang menjelaskan tujuan ilahi dan mendefinisikan peran manusia sehubungan dengan tujuan itu.

#### 2) *Religious Commitment*

Johnson et al mengemukakan bahwa religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang berkomitmen pada agamanya dan bagaimana

---

<sup>196</sup> Rahman, Asrarhaghighi, and Rahman, "Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention. Journal of Islamic Marketing," 152.

agamanya itu tercermin dalam sikap dan perilaku individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat lain disampaikan oleh Ghufron & Rini Risnawinta, dalam bukunya Teori-Teori Psikologi yang mengatakan bahwa konsep religiusitas Glock & Stark sesuai dengan lima aspek dalam pelaksanaan ajaran agama Islam tentang aspek-aspek religiusitas, yaitu aspek iman sejajar dengan *religious belief*, aspek Islam sejajar dengan *religious practice*, aspek ihsan sejajar dengan *religious feeling*, aspek ilmu sejajar dengan *religious knowledge*, dan aspek amal sejajar dengan *religious effect*.

- a) Aspek iman (*Religious belief*)  
Aspek iman berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, Malaikat, Nabi, dan lain sebagainya.
- b) Aspek Islam (*Religious practice*)  
Terkait dengan frekuensi atau intensitas pelaksanaan ajaran agama seperti shalat, puasa, dan lain-lain.
- c) Aspek ihsan (*Religious feeling*)  
Berhubungan dengan perasaan dan pengalaman seseorang tentang keberadaan Tuhan, takut melanggar larangan-Nya dan lain sebagainya.
- d) Aspek ilmu (*Religious knowledge*)  
Yaitu pengetahuan seseorang tentang ajaran agamanya, dan
- e) Aspek amal (*Religious effect*)  
Aspek amal terkait tentang bagaimana perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Nashori menjelaskan bahwa orang religius akan mencoba selalu patuh terhadap ajaran-ajaran agamanya, selalu berusaha mempelajari pengetahuan agama, menjalankan ritual agama, meyakini doktrindoktrin agamanya, dan selanjutnya merasakan pengalamanpengalaman beragama. Dapat dikatakan

bahwa seseorang dikatakan religius jika mampu melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas tersebut dalam perilaku dan kehidupannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Gufron menyimpulkan bahwa religiusitas mempunyai lima dimensi, yaitu dimensi keyakinan (*the ideological dimension*), dimensi feeling atau praktik agama (*the ritualistic dimension*), dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension*), dan dimensi effect atau pengamalan (*the consequential dimension*).<sup>197</sup>

## **B. Fungsi Tingkat Keberagamaan**

Menurut Hendropuspito fungsi agama bagi manusia meliputi beberapa :<sup>198</sup>

### 1) Fungsi edukatif

Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Nilai yang diresapkan antara lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab kepada Tuhan.

### 2) Fungsi penyelamatan

Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusiakeselamatan di dunia dan akhirat.

### 3) Fungsi pengawasan sosial

Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan

---

<sup>197</sup> M. Nur Ghufron and Rini Risnawinta, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: ARR-RUZZ MEDIA, 2011), 171.

<sup>198</sup> Handoko Puspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 1990), 67.

menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Agama juga memberi sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya.

4) Fungsi memupuk persaudaraan

Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercaya bersama.

5) Fungsi transformatif

Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Transformasi ini dilakukan pada nilai-nilai adat yang kurang manusiawi.

Disini dapat kita lihat bawasanya agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan (edukatif). Karena secara tidak langsung semua apa yang kita lakukan itu melalui proses belajar dan keyakinan serta kepercayaan terhadap tuhan itu sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan dalam diri, karena tidak dipungkiri setiap manusia memerlukan perlindungan. Dan setiap insan yang hidup di muka bumi ini bertanggung jawab kelak di akhirat. Karena kehidupan ini tidak berhenti hanya di dunia saja, setiap perilaku kita diawasi dan di nilai sehingga kita bisa mengatakan amal perbuatan baik dan buruk.



# 14

## KONSEP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

### A. Pengertian Inklusi Keuangan

Kata “inklusi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “masuk” atau “terhitung”. Bila diterjemahkan secara bahasa, maka inklusi adalah pendekatan untuk membangun suatu lingkungan terbuka, mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, status, kondisi etnik, budaya dan yang lainnya. Pemanfaatan kata inklusi di bidang sosial dikenal dengan *social inclusion* dan di bidang keuangan dikenal dengan *financial inclusion*. Bank dunia

mendefinisikan inklusi keuangan sebagai *individual and businesses have access to useful and affordable financial product and services that meet their needs – transactions, payment, savings, credit and insurance-delivered in a responsible and sustainable way*.<sup>199</sup>

Kuangan inklusi menjadi tren pasca terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008 terutama karena dampak krisis ini sangat terasa pada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah, tinggal di wilayah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai identitas yang legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked*, tercatat sangat tinggi diluar negara maju Meskipun demikian, secara global, inklusi keuangan saat ini terus meningkat, apalagi dipercepat dengan system perbankan melalui seluler juga internet, masalahnya hal ini tidak rata di semua negara.<sup>200</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) sedang meningkatkan inklusi keuangan sebagai bagian dari Peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No: 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), “inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya”. Strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun

---

<sup>199</sup> Syahrir Ika, “Fenomena Financial Inclusion Di Indonesia,” 2020, Edisi 6 edition, 6.

<sup>200</sup> Bank Indonesia, “Keuangan Inklusi Di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia.”

juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi *financial inclusion*.<sup>201</sup>

Belum ada definisi buku dari keuangan inklusi, berbagai institusi memiliki definisi beragam, sebagai berikut:

a) The Financial Inclusion 2020 Project

*Full financial inclusion is a state in which all people who can use them (including disabled, poor and rural populations), have access to a suite of quality financial service provided at affordable prices, in a convenient, and with dignity for the client. Financial services are delivered by a range of providers, most of them private, to a financially literate and capable market.*<sup>202</sup> Jelasnya Inklusi keuangan penuh adalah keadaan di mana semua orang yang dapat menggunakannya (termasuk populasi yang dapat dibedakan, miskin dan pedesaan), memiliki akses ke serangkaian layanan keuangan berkualitas yang disediakan dengan harga terjangkau, di biara, dan dengan martabat bagi klien. Layanan keuangan disampaikan oleh berbagai penyedia, sebagian besar dari mereka, ke pasar yang melek finansial dan mampu.

---

<sup>201</sup> Firda Nur Asmita, *Peran Digitalisasi Pengelolaan Dalam Meningkatkan Keuangan* (Jakarta: X Sekretariat DNKI, n.d.), 3.

<sup>202</sup> Aditya Wardhono, Yulia Indrawati, and Ciplis Gema Qori'ah, *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Jember: Pustaka Abadi, n.d.), 7.



b) CGAP-GPFI

*State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options.*<sup>203</sup> Jelasnya negara di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses yang efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari providers layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pengiriman layanan convenient dan bertanggung jawab, dengan biaya yang terjangkau bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi penyedia, dengan hasil bahwa pelanggan yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada existing pilihan informal.

c) FATF

*Financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector.*<sup>204</sup> Inklusi keuangan melibatkan perlindungan akses ke berbagai layanan keuangan yang aman, konveen dan terjangkau yang memadai dan kelompok rentan lainnya, termasuk orang berpenghasilan rendah, pedesaan dan tidak berdokumen, yang telah kurang

---

<sup>203</sup> Wardhono, Indrawati, and Qori'ah, *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 7.

<sup>204</sup> Wardhono, Indrawati, and Qori'ah, *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 8.

terlayani atau dikeluarkan dari sektor keuangan formal.

Sinclair menjelaskan bahwa keuangan eksklusif berarti ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan dalam bentuk yang tepat. Pengecualian dapat terjadi sebagai akibat dari masalah dengan akses, kondisi, harga, pemasaran atau pengecualian diri dalam menanggapi pengalaman negatif atau persepsi.<sup>205</sup> Sedangkan menurut Hannig dan Jansen inklusi keuangan adalah upaya untuk memasukan masyarakat *unbankable* ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa lembaga keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer.<sup>206</sup> Khan menggambarkan inklusi keuangan sebagai tindakan yang mencoba untuk memastikan, pertama-tama, akses ke sistem formal dan kemudian menyediakan fasilitas kredit yang tepat waktu dan memadai untuk para pemohon jasa keuangan termasuk orang-orang yang lebih lemah dan kurang beruntung di negara itu.<sup>207</sup>

Menurut Sarma, inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi.<sup>208</sup> Inklusi keuangan juga bisa didefinisikan sebagai proses untuk memastikan akses ke keuangan layanan dan kredit tepat waktu dan memadai ke kelompok

---

<sup>205</sup> Stephen Sinclair, "Financial Inclusion and Social Financialistion: Britain in a European Context," *International Journal of Sociology and Social Policy* 33, no. 11 (2013): 659.

<sup>206</sup> Hannig and Jansen, "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues," 2.

<sup>207</sup> H.R Khan, "Financial Inclusion and Financial Stability: Are They Two Sides," *RBI*, 2012, March edition, 538.

<sup>208</sup> Sarma, "Index of Financial Inclusion - A Measure of Financial Sector Inclusiveness," 3.

berpenghasilan rendah agar akses keuangan bias dijangkau oleh kelompok-kelompok rentan. Inklusi keuangan juga dijelaskan sebagai penyediaan akses bagi masyarakat termarginalkan (masyarakat miskin dan tertinggal) untuk dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

Rhyne mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan.<sup>209</sup> Sedangkan Demirguc-Kunt dan Klapper mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya.<sup>210</sup>

Dilihat dari perspektif syariah, inklusi keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah juga merupakan objek sarana untuk mendorong peningkatan *market share* keuangan syariah di Indonesia.<sup>211</sup>

Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai hak nya rakyat untuk bisa memperoleh edukasi dan pemberdayaan ekonomi demi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>209</sup> Geredeva A Rhyne, "Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion," *Center of Financial Inclusion at ACCION International*, no. 12 (n.d.).

<sup>210</sup> Franklin Allen, Asli Demirguc-Kunt, and Leora Klapper, "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts," *Journal of Financial Intermediation*, no. 27 (n.d.): 1-30.

<sup>211</sup> Soetiono and Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, 90.

Dan ini bisa diambil alih oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bukunya Sudarsono bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengoperasikan produk dan jasa sesuai dengan aturan syariah dan sudah mempunyai izin sebagai lembaga keuangan syariah.<sup>212</sup>

## B. Landasan Hukum Inklusi Keuangan

### 1) Al-Qur'an

Landasan hukum mengenai inklusi keuangan terkandung dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>213</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيُقِوَمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

<sup>212</sup> Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi.*, 221.

<sup>213</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 249.

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ۝

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>214</sup>

Ayat di atas jika di kaitkan dengan inklusi keuangan mengandung makna bahwa keuangan inklusif dapat memungkinkan orang berpendapatan menengah ke bawah untuk menabung dan meminjam, membangun aset, berinvestasi dalam pendidikan dan berwirausaha, yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Kemudian, hal ini juga akan berdampak pada kelancaran konsumsi dan mengeluarkan dari kerentanan sosial ekonomi. Sementara itu, ekonomi yang berkembang telah meningkatkan akses dan penyedia layanan keuangan formal yang berkualitas dan berkelanjutan seperti kredit, tabungan, sistem pembayaran, asuransi dan dana pensiun. Lain halnya di negara berkembang, sebagian besar penduduk masih kurang memiliki akses terhadap layanan dasar. Kemudian inklusi keuangan juga menjadi sasaran para pembuat kebijakan terutama pemerintah

---

<sup>214</sup> Sunaryo, dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 2015), 357.

mengharapkan agar perputaran ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ini akan berdampak pada masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal dengan akses keuangan lebih paham dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2) Hadis

Landasan hukum mengenai inklusi keuangan juga terkandung dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ  
عَنْ أَبِي بُوَيْبٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ  
أَوْسٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتَيْنِ  
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْأَحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَأَذَا قَتَلْتُمْ  
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيَجِدَّ أَحَدُكُمْ  
شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحَ ذَبِيحَتَهُ

Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya. (Matan lain: Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abi Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16490, Darimi 1888).

Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu dengan baik, secara maksimal dan optimal. Dalam hadis diatas telah dicontohkan pada penyembelihan binatang, harus dilakukan dengan cara yang baik disertai menyebut nama Allah. Tanpa menyebut-Nya maka penyembelihan

dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu tidak boleh gegabah dan melakukan sekehendak hati tetapi harus penuh dengan etika. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya untuk bisa memperoleh edukasi dan pemberdayaan ekonomi demi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah juga merupakan objek sarana untuk mendorong peningkatan *market share*.

### **C. Peraturan Inklusi Keuangan**

Peraturan mengenai inklusi keuangan sebagai berikut:<sup>215</sup>

- 1) Peraturan mengenai inklusi keuangan tertuang dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- 2) SEOJK NO. 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.
- 3) SEOJK NO. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.

### **D. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan**

Prinsip keuangan inklusi telah menjadi bagian penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di

---

<sup>215</sup> "POJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan" (n.d.).

suatu negara. Keuangan inklusi membantu masyarakat dalam mengelola keuangan yang dimiliki dan memberikan kemudahan dalam mengakses jasa lembaga keuangan untuk memperlancar aktifitas sosial ekonomi. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan atau unbanked atau tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari dua sisi baik dari sisi *supplu* atau penyedia jasa, dalam kondisi ini perbankan dan baik dalam sisi *demand* atau masyarakat *demand* atau masyarakat itu sendiri.

Peraturan mengenai inklusi keuangan tertuang dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan pasal 14 pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:<sup>216</sup>

- a. Terukur;
- b. Terjangkau;
- c. Tepat sasaran; dan
- d. Berkelanjutan

## **E. Indikator Inklusi Keuangan**

Bank Indonesia melakukan upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan pada masyarakat. Indeks Inklusi Keuangan (IKI) adalah salah satu cara indeks alternatif untuk mengukur inklusi keuangan yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI ini membantu Bank Indonesia

---

<sup>216</sup> POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.



untuk megkombinasikan berbagai indikator pada sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusi, yaitu akses, penggunaan dan kualitas dari layanan perbankan.

Indikator dalam pengukuran inklusif keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>217</sup>

a) *Access*

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam penggunaan jasa keuangan formal, yang akhirnya bisa dilihat terjadinya potensi hambatan untuk mempergunakan rekening bank. Disini kemampuan seorang nasabah dalam mengakses perbankan dimanapun dan kapanpun menjadi suatu hal yang paing penting dalam strategi inklusif keuangan ini.

b) *Usage*

Dimensi yang digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan dalam menggunakan produk dan juga jasa keuangan, antara lain terkait dengan keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan jasa keuangan tersebut.

c) *quality*

Dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa suatu lembaga keuangan sudah memenuhi kebutuhan para pelanggannya atau belum.

## F. Unsur-unsur Inklusif Keuangan

Menurut Sarma dalam sebuah teorinya *Index of Financial Inclusion*, untuk mengukur tingkat *financial*

---

<sup>217</sup> Soetiono and Setiawan, *Literasi Dan Iknluasi Keuangan Indonesia*, 107.

*inclusion* suatu negara/wilayah, yaitu dengan menggunakan pengukuran *index of financial inclusion* (IFI). Dalam pengukuran IFI, terdiri dari beberapa unsur keuangan inklusif yaitu dimensi aksesibilitas, availabilitas, dan penggunaan.

- a. Dimensi pertama adalah dimensi aksesibilitas, dalam menghitung dimensi ini, yaitu dengan menggunakan indikator rasio jumlah dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa.
- b. Dimensi kedua adalah dimensi availabilitas, dalam menghitung dimensi availabilitas, yaitu dengan menggunakan indikator rasio jumlah kantor layanan perbankan per 100.000 penduduk dewasa.
- c. Dimensi ketiga adalah dimensi penggunaan, dalam menghitung dimensi penggunaan, yaitu dengan menggunakan indikator rasio jumlah kredit/pembiayaan perbankan per nilai Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah.

## **G. Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan**

Dalam Buku Saku Inklusi Keuangan, ada beberapa tujuan dari diterapkannya inklusi keuangan, antara lain:<sup>218</sup>

- a) Diterapkannya Inklusi Keuangan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan sebagai stabilitas sistem keuangan,
- b) Menyediakan produk dan jasa dari layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

---

<sup>218</sup> Departemen Pengembangan Keuangan Inklusi Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, "Booklet Keuangan Inklusif," n.d., 7.

- c) Lebih membuka pemikiran masyarakat tentang layanan keuangan,
- d) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan,
- e) Memperkuat hubungan sinergi antar bank, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan non bank, dan yang terakhir
- f) Mengoptimalkan peran penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh masyarakat melalui sistem layanan Inklusi Keuangan, antara lain yang pertama yaitu akses, kemudahan para pelaku usaha dalam mengakses pinjaman permodalan secara otomatis akan membuka peluang usaha yang lebih luas lagi atau juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi bagi para pelaku usaha tersebut, yang kedua yaitu terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan formal agar para masyarakat khususnya golongan menengah kebawah bisa mengakses bermacam-macam jenis pinjaman usaha dan juga memanfaatkan produk bank maupun asuransi dengan persyaratan yang relatif mudah. Ketiga yaitu kemudahan mengakses layanan keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan bank keliling atau rentenir di masyarakat yang biasanya mematok pengambilan pinjaman yang mahal dengan bunga yang tinggi, dan manfaat yang terakhir yaitu rekening yang telah dibuat masyarakat pada lembaga keuangan formal kedepannya bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang sangat penting dan juga untuk menjalankan usaha.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: Kepustakaan Kampus Gramedia, n.d.), 65.



# 15

## KONSEP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

### A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>220</sup> Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam

---

<sup>220</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

masyarakat.<sup>221</sup> Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari Lembaga Keuangan, diantaranya :

- 1) Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>222</sup>
- 2) Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan".<sup>223</sup>
- 3) Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan *aset non financial* atau *aset riil*. lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dana nya

---

<sup>221</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 49.

<sup>222</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

<sup>223</sup> Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 49.

dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.<sup>224</sup>

- 4) Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>225</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah.<sup>226</sup> Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.<sup>227</sup> Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.<sup>228</sup>

---

<sup>224</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 25.

<sup>225</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 26.

<sup>226</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2.

<sup>227</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 27.

<sup>228</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2.

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak - pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.<sup>229</sup> Berdasarkan uraian di atas maka dapat lembaga keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

## **B. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Syariah**

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.<sup>230</sup>

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang

---

<sup>229</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 128.

<sup>230</sup> Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.), 34.

berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>231</sup>

#### a) Al-Qur'an

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diridari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

---

<sup>231</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 35.



itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>232</sup>

**b) Hadis**

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ {رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري}

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>233</sup>

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya.<sup>234</sup> Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.<sup>235</sup>

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mengungkapkan, Tidak termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta,

---

<sup>232</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 36.

<sup>233</sup> Abi Bakar bin Al 'Arabi, *Al-Qabas Fi Syarah Muwaththa''* Malik Juz 3, n.d., 928.

<sup>234</sup> Teuku Hasbi ash-Shiddieqy dalam An-Nur memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut: Tuhan mengharamkan riba adalah karena tak ada padanya pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena timbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu. Lihat Teuku Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur"* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 68.

<sup>235</sup> Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur,"* 69.

sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.<sup>236</sup>

### C. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang di sepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.<sup>237</sup>

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :<sup>238</sup>

#### 1. Bebas Maysir/Qimar, Gharar, dan Riba

##### a) Qimar (spekulasi)

Secara bahasa *qimar* maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *qimar* dan serivasinya berulang

---

<sup>236</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Dar al-Manar, n.d.), 113-14.

<sup>237</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 33.

<sup>238</sup> Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, 58.

sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan kata maysir sendiri ditemukan dalam Al-Qur'an, diantaranya:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا  
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>239</sup>

Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *qimar* berupa memperoleh keuntungan besar dalam harta secara mudah namun kerusakan yang ditimbulkannya, baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar.<sup>240</sup>

*Qimar* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian atau seluruhnya untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara. Untuk menghindari terjadinya maysir, pembelian

---

<sup>239</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 28.

<sup>240</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 33.

*trophy* atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau *trophy* dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah dan halal hukumnya.<sup>241</sup>

## b) *Gharar*

*Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidak pastian. *Gharar* adalah suatu yang memperdayakan manusia di salam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Al-Qur'an menyebut *gharar* ini sebagai perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Dalam Al-Qur'an kata *gharar* dan deverasinya disebut 27 kali seperti yang terkandung dalam surat Al-Anfal ayat 49 yang berbunyi.

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ عَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya". (Allah berfirman): "Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>242</sup>

---

<sup>241</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 500.

<sup>242</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 182.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.<sup>243</sup>

### c) *Haram*

Haram secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu larangan oleh tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.<sup>244</sup> Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Kata haram dengan segala pecahnya disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain terkandung dalam surat an-Nahl ayat 11 sebagai berikut:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>245</sup>

### d) *Riba*

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam

---

<sup>243</sup> Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 288.

<sup>244</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 35.

<sup>245</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 267.

Islam.<sup>246</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, diantaranya: Pertama, Surat Ar-Rum 39 yang berbunyi:

وَمَا أَنْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ  
 اللَّهُ وَمَا أَنْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>247</sup>

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.<sup>248</sup> Kelompok pertama adalah riba *qardh* dan riba *jahiliyah* sedangkan kelompok kedua riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba?

<sup>246</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Parktik*, 37.

<sup>247</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 410.

<sup>248</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Parktik*, 47.

Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba karena ditetapkan akad di awal. Jika ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dari prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya, yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung peminjam. Berbeda dari bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisabahnya adalah 60%:40%, dengan demikian bagian depositan 60% dari total keuntungan yang didapatkan oleh bank.<sup>249</sup>

#### e) *Bathil*

*Bathil* secara bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia di larang mengambil harta dengan cara *bathil*. Sebagaimana yang tersebut dalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) :188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

---

<sup>249</sup> Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 724.

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>250</sup>

## 2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *taa'lluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama. Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebijakan murni seperti *qard al-hasan*, *infaq*, *wakaf* dan *infaq*. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murābahah*, *salam*, *istisna*; akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu *musyārahah*: akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* : dan akad yang mengacu pada

---

<sup>250</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 29.



konsep titipan, yaitu wadi'ah yad-addhmanat dan wadi'ah yad al-amanat.<sup>251</sup>

### **3. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam.**

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah, bukan hanya uang tetapi meliputi materi, baik berupa uang ataupun materi, baik berupa materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang terpenting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Sumber daya insani yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah adalah seseorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.<sup>252</sup>

#### **D. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah<sup>253</sup>**

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank, berikut penjelasannya

##### **1) Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

---

<sup>251</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, 36.

<sup>252</sup> Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, 136.

<sup>253</sup> Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2.

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>254</sup> Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.<sup>255</sup>

Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah (2) 275) dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan.<sup>256</sup> Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

---

<sup>254</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 25.

<sup>255</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

<sup>256</sup> Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, n.d.), 4-5.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>257</sup>

## 2) Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahas Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerder* bagi tertanggung.<sup>258</sup> Banyak definisi tentang asuransi (konvensional). Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination* (suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).<sup>259</sup>

Asuransi syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi risiko dengan *tabarru* melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat islam.<sup>260</sup> Husain Hamid Hasan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.

---

<sup>257</sup> Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 155.

<sup>258</sup> KH Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syariah Islam, Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 205–6.

<sup>259</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26.

<sup>260</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, sauransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takqwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antar sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>261</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Tafakul, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

### 3) Investasi Syariah

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari - hari maupun dalam bahasa perundang - undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan

---

<sup>261</sup> Husain Hamid Hisan, *Hukum Asy-Syariah al-Islamiyah Fii'Uquud at-Ta'min* (Kairo: Daru al-I'Tisham, t.t), 2.

dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* yang berarti dapat dipakai secara bergantian karena memiliki arti yang sama.<sup>262</sup>

Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syari'ah. Pola sederhana dalam berinvestasi memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi cukup efektif dalam mengembangkan modal agar dapat mengembangkan usaha maupun tingkat keamanannya. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktifitas ekonomi saja, namun lebih dari itu kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Dengan demikian, secara umum pengertian investasi syariah adalah suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung-rugi jika dipandang dari sisi ekonomi, karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian (*uncertainty of loss*) dalam kehidupan manusia, serta harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i.<sup>263</sup>

#### 4) Pegadaian Syariah

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, n.d.), 1.

<sup>263</sup> Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: CV Sanabil, n.d.), 20.

<sup>264</sup> Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, 489.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan Pegadaian Syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan spin off pada tahun 2019.<sup>265</sup>

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor - kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional. Unit Usaha Layanan Syariah cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah pegadaian syariah pertama, berdiri pada Januari tahun 2003. Dan selanjutnya pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga bulan September 2003, di tahun yang sama juga, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh di konversi menjadi kantor Pegadaian Syariah.<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> Darmawan and Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 193.

<sup>266</sup> Darmawan and Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 194.

## 5) KSPPS

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat.<sup>267</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun,

---

<sup>267</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), 254.

mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf).

Sedangkan perinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

## **6) Leasing Syariah**

Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau



memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama.<sup>268</sup>

Munculnya praktek leasing syariah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih islami oleh lembaga keuangan syariah. Peraturan Ketua Bapepam surat keputusan Nomor Per03/BL/20076 dan Nomor Per-04/BL/2007,7 menerbitkan regulasi yang terkait Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai dasar pelaksanaan bagi perusahaan pembiayaan syariah. Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada awalnya bersifat personal atau mengatur antar manusia, saat ini diadopsi oleh lembaga keuangan sehingga menimbulkan kerumitan tersendiri.<sup>269</sup>

## **E. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Indonesia**

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai

---

<sup>268</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 258.

<sup>269</sup> Ali Iman Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contracts Model" 10, no. 2 (n.d.): 205-13.

usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.<sup>270</sup>

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu: a) Pengalihan asset (*asset transmutation*), bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah; b) Transaksi, bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa; c) Likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya; d) Efisiensi, Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.<sup>271</sup>

Lembaga keuangan syariah mampu bertahan saat menghadapi krisis moneter maka lembaga keuangan syariah memiliki berbagai peranan dalam perekonomian Indonesia yaitu, *pertama*, penyedia jasa keuangan, lembaga keuangan syariah memiliki akad dan syarat yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi bank syariah untuk menyediakan jasa keuangan. Jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah ini cenderung menguntungkan dan pastinya diminati oleh masyarakat Indonesia. lembaga keuangan syariah kebersamaan antara

---

<sup>270</sup> M Nur Rianto Al-Arief, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 81.

<sup>271</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 5.

lembaga dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil. *Kedua*, pemacu kemajuan usaha ekonomi, kemudahan yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi pemacu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki niat untuk berusaha.<sup>272</sup>

*Ketiga*, pelaksanaan kegiatan sosial, pada lembaga keuangan konvensional terdapat kegiatan sosial, namun intensitasnya tidak seperti lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah tersedia berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti contohnya *al-qardul hasan*. *Keempat*, kesejahteraan dan keadilan ekonomi, lembaga keuangan syariah mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, dimana laba yang diambil meberatkan pihak dengan ekonomi lemah. *Kelima*, tidak terpengaruh krisis moneter, dengan menggunakan lembaga keuangan syariah, tidak perlu khawatir jika terjadi krisis moneter, hal ini terjadi karena seluruh operasional lembaga keuangan syariah terbebas dari konsep bunga (riba). *Keenam*, persaingan sehat antar lembaga keuangan syariah, persaingan antar lembaga ini saling menghidupi satu sama lain, bukan saling mematikan. Bentuk persaingannya adalah berlomba-lomba lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagian laba kepada nasabah.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> Widyanti Yulianti, "Pernaan Keuangan Syariah Dalam Memperkuat Perekonomian Indonesia," *Finansialku*, June 22, 2021, <https://www.finansialku.com/>.

<sup>273</sup> Yulianti, "Pernaan Keuangan Syariah Dalam Memperkuat Perekonomian Indonesia."



# 16

## KONSEP KINERJA KEUANGAN

### A. Pengertian Kinerja Keuangan

Irham mendefinisikan kinerja keuangan suatu gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.<sup>274</sup> Menurut Rusdianto kinerja keuangan ialah hasil atau prestasi yang sudah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan perusahaan dengan mengelola aset perusahaan secara

---

<sup>274</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

efektif selama periode tertentu. kinerja keuangan tentunya dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat mengetahui serta mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.<sup>275</sup>

Kinerja keuangan menjadi penentu secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan tujuan utama, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.<sup>276</sup> Kinerja keuangan dapat juga didefinisikan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.<sup>277</sup> Kinerja keuangan menggambarkan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu yang mencerminkan kesehatan perusahaan tersebut.

Agnes Sawir mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah ratio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain.<sup>278</sup> Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan kinerja keuangan merupakan hasil prestasi kegiatan perusahaan dalam kurun waktu tertentu atas berbagai aktifitas yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

---

<sup>275</sup> Rusdianto, *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*, 189.

<sup>276</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 2.

<sup>277</sup> Juminan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 239.

<sup>278</sup> Sawir Agnes, *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.<sup>279</sup> Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia didalam bekerja dilarang untuk curang karena Allah SWT maha melihat segala sesuatu. Menurut Toto Tasmara dalam bukunya membudayakan etos kerja islami, makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan sikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaikan dirinya.<sup>280</sup>

## B. Landasan Syariah Kinerja Keuangan

### 1) Al-Qur'an

Landasan syariah yang berhubungan dengan *Financial Performance* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 dan surat Al-Furqon ayat 67 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبْذِيرًا

---

<sup>279</sup> Multitama, *Islamic Business Strategy For Enterpreneurship* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006), 23.

<sup>280</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: T.t, 2003), 25.

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al-Isra ayat 26)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.<sup>281</sup>

## 2) Hadis

Selain terdapat dalam Al-Qur'an surat Isra ayat 26 dan surat Al-Furqan ayat 67, landasan syariah mengetahui *financial performance* juga terdapat pada hadis berikut.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا {رواه الترمذي}

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

---

<sup>281</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 284.

Kemudian, ayat Al-Qur'an dan juga hadis di atas diperkuat dengan kaidah fikih perihal kegiatan bermuamalah. Kaidah fikih tersebut berbunyi:

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal”<sup>282</sup>

### C. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien.<sup>283</sup> Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan (*rate of return*) dari modal yang telah ditanamkan dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diperoleh dari investor berasal dari dividen yang diterima secara periodik atau dari kenaikan harga saham. Analisis laporan keuangan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat dan strategis bagi kelancaran operasional perusahaan.

Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai

---

<sup>282</sup> Nash Farid Muhammad Nash Farid Muhammad Al Washil and Abdul Aziz Muhaammad Azzam, *Qawa'idu Fiqhiyyah* (Jakarta: Hamzah, 2009), 17.

<sup>283</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2011), 50.



keadaan keuangan di masa lalu, saat ini dan kemungkinannya di masa depan.<sup>284</sup> Pada dasarnya analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi lima macam kategori yaitu : rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio *leverage*, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

a. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.<sup>285</sup> Menurut Subramanyam rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, terdiri dari *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, dan *net working capital*.<sup>286</sup>

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah menunjukkan kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>287</sup> Menurut Riyanto solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu

---

<sup>284</sup> Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, 37.

<sup>285</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Cetakan Ke-9* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 132.

<sup>286</sup> John J Wild and R.K Subramanyam, *Financial Statement Analysis* (New York, n.d.), 36.

<sup>287</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, 32.

perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).<sup>288</sup> Menurut Subramanyam rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, terdiri dari *debt to equity*, *debt ratio*, *long term debt to equity* dan *times interest earned*.<sup>289</sup>

c. Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.<sup>290</sup> Menurut Subramanyam rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, terdiri dari *account receivable turnover*, *inventory turnover*, *working capital turnover* dan *total assets turn over*.<sup>291</sup>

d. Rasio Profitabilitas

Menurut Munawir rentabilitas atau profitabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas memberikan jawaban akhir bagi manajemen perusahaan karena rasio profitabilitas ini memberikan gambaran mengenai efektifitas pengelolaan perusahaan.<sup>292</sup> Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisien usahan dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.<sup>293</sup> Menurut Subramanyam rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan,

---

<sup>288</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, n.d.), 32.

<sup>289</sup> Wild and Subramanyam, *Financial Statement Analysis*, 36.

<sup>290</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Cetakan Ke-9*, 172.

<sup>291</sup> Wild and Subramanyam, *Financial Statement Analysis*, 36.

<sup>292</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, 33.

<sup>293</sup> Yulia Zulfi et al., "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya," 2020, 15.

terdiri dari *gross profit margin*, *operating profit margin*, *net profit margin*, *retrun on investment*, dan *return on equity*.<sup>294</sup>

#### **D. Penilaian Kinerja Keuangan**

Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.<sup>295</sup> Penilaian kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

#### **E. Tujuan dan manfaat Penilaian Kinerja Keuangan**

Menurut Prayitno penilaian kinerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk:<sup>296</sup>

- a) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal.

---

<sup>294</sup> Wild and Subramanyam, *Financial Statement Analysis*, 36.

<sup>295</sup> Srimindarti, *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja*, 34.

<sup>296</sup> Ryanto Hadi Prayitno, "Peranan Analisa Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Pada PT. X," *Jurnal Manajemen* 2, no. 1 (2010): 9.

- b) Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
- c) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d) Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasa menilai kinerja karyawan.

Menurut Munawir, tujuan dari penilaian suatu perusahaan adalah:<sup>297</sup>

- a. Untuk mengetahui tingkat Likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat Leverage suatu perusahaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka pendek.
- c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan, yaitu kemampuan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

---

<sup>297</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, 36.





# 17

## KONSEP USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH (UMKM)

### A. Pengertian UMKM dan Kriteria UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>298</sup> UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha

---

<sup>298</sup> Akifa P Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2014), 12.

besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>299</sup> Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>300</sup> Pasal 1 yaitu:

- a) Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,00.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

---

<sup>299</sup> Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: LP#ES, 2012), 11.

<sup>300</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), 16.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 dan mempunyai omzet per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut.<sup>301</sup>

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.

---

<sup>301</sup> Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6, n.d.



- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000, dan
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Selanjutnya PP No. 7 Tahun 2021 memuat beragam regulasi kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, sampai akses pasar bagi koperasi dan UMKM. Sebelumnya, UU UMKM menerapkan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Tetapi, kriteria ini diubah melalui UU Ciptaker. Dalam UU Ciptaker, ukuran yang dipakai yakni berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Patut diketahui, UU Cipta Kerja sudah merubah sebagian ketentuan yang ada berlaku di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satu ketentuan yang diubah yakni mengenai kriteria dari UMKM itu sendiri.

Tetapi UU Cipta Kerja cuma menetapkan kriterianya saja, tanpa mendeskripsikannya secara terperinci. Sehingga, hanya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini terjawab pada PP UMKM, tepatnya pada Pasal 35-36 PP UMKM 2021. Dalam pasal itu, diatur bahwa pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha diterapkan untuk pengelompokan UMKM yang baru mau didirikan sesudah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan dipakai

untuk pengelompokkan UMKM yang sudah ada sebelum PP ini berlaku.

Lebih lanjut, kriteria modal usaha UMKM terbaru berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan mempunyai hasil penjualan tahunan hingga dengan paling banyak Rp2 miliar.

2) Usaha Kecil

Mempunyai modal usaha lebih Rp 1 - 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan mempunyai hasil penjualan tahunan Rp 2 - 15 miliar.

3) Usaha Menengah

Mempunyai modal usaha Rp 5 - 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan mempunyai hasil penjualan tahunan Rp 15 - 50 miliar.

Meski demikian, terdapat pengecualian untuk tidak memakai kriteria modal usaha. Dalam hal pengecualian yang demikian, yang dipakai yaitu kriteria hasil penjualan tahunan.

## B. Landasan Hukum UMKM

### 1) Al-Qur'an

Landasan hukum mengenai memperlancar pintu rezeki tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 261 dan an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>302</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>303</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 261 terkandung makna bahwa untuk memperlancar pintu rezeki salah satunya dengan memperbanyak sedekah kepada sesama agar pekerjaan terutama dalam hal berniaga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sedngkan dalam surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan

---

<sup>302</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 25.

<sup>303</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 79.

jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.

## 2) Hadis

Rasulullah juga turut menjelaskan dalam hadis sahihnya tentang perdangan yang tidak dibenarkan. Bagaimana sikap yang semetinya dikembangkan para pedagang. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ashbahani:

ان أطيّب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكتبوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اتتموا لم يخونوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يمدحوا واذا كان عليهم لم يظلموا واذا كان لهم لم يعسروا

Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya sebaikbaik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit" (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)<sup>304</sup>

Dalam hadis yang lain rasulullah juga bersabda tentang pintu rizki. Menurut Rasulullah rizki perdagangan merupakan pintu kedekatan kita pada rizki yang sesungguhnya. Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariah Islam, sebagaimana hadis rasulullah SAW berikut:

---

<sup>304</sup> Baihaqi Nu'man, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22.

عَلَيْكُمْ بِالتَّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الرِّزْقَةَ

Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki". (HR. Ibrahim Al-Harbi).<sup>305</sup>

Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulum* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Begitu halnya dalam bisnis dengan sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Dalam artian seluruh rangkaian bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur: (1) Maysir (judi); (2) Aniaya (*zhulum*); (3) *Gharar* (penipuan); (4) Haram; (5) Riba (bunga); (6) *Iktinaz* atau *Ihtikar*; dan (7) *Bathil*.

### C. Peraturan yang mengatur apapun tentang UMKM

- 1) Permenkop Nomor 22 tahun 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
- 2) Permenkop Nomor 01 tahun 2016 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Koperasi dan UKM
- 3) Permen KUKM No 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

---

<sup>305</sup> Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Al-Mughni 'an Hamliil Asfar, Al-Hafizh Al-'Iraqi (Kairo: Darul Hadist, 806), 71 No. 1576, juz 2.

Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

- 4) Permen KUKM No. 07 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Permen KUKM No 03 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 6) PP No 17 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 7) Inpres 2007 06 Kebijakan Percepatan Pengembangan Riil dan UMKM.
- 8) Permen No. 127 Tahun 2001 Tentang Dicapai Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar.
- 9) Pemenkop Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diklat Bagi SDM Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10) Kepdep omor 125 Tahun 2020 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengujian Dan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 11) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **D. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>306</sup>

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:<sup>307</sup>

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

---

<sup>306</sup> Bank Indonesia, "Keuangan Inklusi Di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia."

<sup>307</sup> Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

## E. Indikator Perkembangan UMKM

Menurut Jeanning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.<sup>308</sup>

- 1) Definisi omzet penjualan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah jumlah hasil penjualan (dagangan), omzet penjualan total jumlah penjualan barang/jasa dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan operasi) selama periode penjualan tertentu. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan omzet penjualan adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan operasi) selama suatu masa jual.<sup>309</sup>
- 2) Pertumbuhan tenaga kerja, salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan

---

<sup>308</sup> Soleh, *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*, 26.

<sup>309</sup> Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 626.



antara penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja akan menimbulkan pengangguran yang nantinya akan menjadi ketidakstabilan ekonomi yang juga akan berimbas pada ketidakstabilan dibidang kehidupan lainnya.

- 3) Pertumbuhan pelanggan adalah kenaikan atau penurunan jumlah pelanggan yang dapat bertambah atau menurun tiap tahunnya, yang akan menambah keuntungan atau kerugian bagi hotel tersebut. Tingkat pertumbuhan pelanggan ini sangat berpengaruh penuh terhadap perkembangan hotel itu sendiri. Apabila tingkat pertumbuhan pelanggannya rendah maka tingkat keuntungannya rendah atau bisa juga menjadi sangat minim. Tapi sebaliknya, apabila tingkat pertumbuhan pelanggan tinggi maka keuntungan yang diperoleh juga tinggi dan bisa juga hasilnya sangat memuaskan.<sup>310</sup>

## **F. Pengukuran Kinerja Keuangan UMKM**

Pengukuran yang tepat terhadap kinerja UMKM belum ada kesepakatan dan umumnya peneliti-peneliti terdahulu memfokuskan pada variabel dimana informasi tersebut mudah diperoleh. Untuk mengantisipasi tidak tersedianya data kinerja bisnis secara obyektif dalam sebuah penelitian khususnya UMKM, dimungkinkan untuk menggunakan ukuran kinerja secara subyektif, yang didasarkan pada persepsi manajer/pemilik (Beel, 2000; Covin & Covin, 1990; Covin & Slevin, 1989). Selain itu, Lee dan Miller (1996) menegaskan bahwa ukuran subyektif bisa digunakan dalam sebuah penelitian dimana sampelnya

---

<sup>310</sup> Sulhana Lely Lubis and Adi Gunawan Ashari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Pelanggan Terhadap Pelayanan Karyawan Di Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpon," *Wahana Inovasi* 5, no. 2 (2015): 392.

terdiri dari beraneka ragam bisnis/industri kecil-menengah yang memiliki tujuan dan kriteria pengukuran kinerja yang berbeda-beda. Banyak penelitian empiris di bidang manajemen strategik, misal Beal (2000), Covin & Covin (1990), Covin &

Slevin (1989), Luo (1999) telah membuktikan, bahwa ukuran kinerja subyektif memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi, dan penelitian Chandler & Hanks (dalam Luo, 1999) dan Dess & Robinson (dalam Dess dkk, 1997) menunjukkan adanya korelasi yang erat antara ukuran kinerja subyektif dengan ukuran obyektif.

- 1) Pengukuran subyektif terhadap kinerja dipilih dalam penelitian UMKM dengan beberapa alasan, yaitu
- 2) Peneliti terdahulu mengidentifikasi bahwa pengukuran subyektif adalah konsisten dengan pengukuran obyektif dan mempunyai tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi (Dess dan Robinson, 1994).
- 3) UMKM seringkali sangat hati-hati dan kuat menjaga informasi data keuangan bisnis (Sapienza, Smith dan Gannon, 1988), oleh karena itu informasi data kinerja subyektif lebih mudah didapat, daripada laporan keuangan.
- 4) Data keuangan UMKM sering tidak ada atau tidak lengkap dilaporkan, kalau ada sebagian besar sulit diinterpretasikan karena tujuan pembuatan laporan keuangan berbeda dengan umumnya (Covin, 1989).

Jubaedah dan Destiana<sup>311</sup> berpendapat dalam jurnalnya untuk mengukur kinerja keuangan UMKM

---

<sup>311</sup> Jubaedah and Destiana, "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah," 96.

diukur dari jumlah aset, omset atau volume penjualan dan laba usaha yang diperoleh UMKM selama kurun waktu tertentu. Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perkembangannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Bermanfaat secara langsung ataupun tak langsung, sifatnya produktif dan masuk dalam bagian operasi perusahaan dan memiliki kemampuan dalam mengurangi pengeluaran kas. Memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang, potensi manfaat tersebut bisa dalam bentuk hal-hal produktif yang bisa menghasilkann kas ataupun setara kas. Manfaat lain dari aset adalah sebagai penghasil barang dan jasa, dapat ditukar dengan aktiva lain, melunasi kewajiban (hutang). Omset penjualan identik dengan volume penjualan. Omset penjualan akan meningkat jika diiringi dengan kegiatan penjualan yang efektif. Kata omset berarti jumlah, sedangkan penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan.

Ali berpendapat bahwa kinerja UMKM dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan kepada tiga asumsi yaitu sebagai berikut:<sup>312</sup>

- a) Terdapat berbagai kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja UMKM secara kuantitatif, hal ini sebabkan karena keterbatasan sumber daya (terhadap pemahaman keuangan dan tenaga kerja).
- b) Pada umumnya pengukuran kinerja melihat indikator keuangan yang kompleks, hal ini berakibat

---

<sup>312</sup> I Ali, *Performance Measurement Framework for a Small and Medium Enterprise* (t.tp: Univerity of Alberta Dissertation, n.d.), 56.

tidak secara lengkapnya menggambarkan kondisi aktual yang terjadi pada bisnis yang dijalankan.

- c) Umumnya pengukuran kinerja yang kerap digunakan relatif hanya sesuai apabila digunakan untuk perusahaan skala besar yang mempunyai struktur lengkap dalam manajemen perusahaan.

Lebih lanjut Aribawa membuat rumusan pendekatan non-cost performance measures untuk mengukur kinerja UMKM sebagai pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran yang digunakan lebih mudah (karena melalui persepsi) maka diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi sebenarnya pada UMKM tersebut, serta ke depan perlu dilakukan edukasi untuk menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan indikator yang mudah seperti; pertumbuhan usaha, *company's total revenue (sales)*, *total orders* dan posisi kas.

Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan UMKM salah satunya yaitu dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis keuangan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja usaha serta memberikan gambaran baik atau buruknya kondisi atau posisi keuangan usaha kepada pihak penganalisa.<sup>313</sup> Hery mengemukakan bahwa dengan membandingkan rasio keuangan dari tahun ke tahun, maka seorang analis bisa mengetahui komposisi perubahan yang terjadi dan menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode tersebut.

---

<sup>313</sup> V Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi Dan Hasil Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 75-76.

Kinerja keuangan suatu UMK dapat dilihat dan diukur salah satunya adalah dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang tersedia. Dengan demikian, kondisi perkembangan keuangan perusahaan dapat diketahui, baik pada periode yang telah lalu maupun untuk periode yang selanjutnya. Kinerja keuangan berkaitan sangat erat dengan pengelolaan keuangan dan hasil operasi bisnis perusahaan. Ketidakpastian masa akan datang dapat diprediksi dengan menilai kinerja keuangan dan sebagai alat untuk membantu dalam mengambil keputusan keuangan, juga dapat mengetahui prestasi kerjanya sendiri sehingga dapat dilakukan tindak perbaikan atas kelemahan atau untuk meningkatkan produktifitasnya. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, di antaranya dengan melakukan pertimbangan penilaian kinerja adalah penentuan sasaran dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap bagian yang ada dalam perusahaan.<sup>314</sup>

---

<sup>314</sup> Winbaktianur and Lesima Maywarni Siregar, "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil," *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 5, no. 2 (2020): 126.



## 18

# **PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN TINGKAT KEBERAGAMAAN TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PELAKU UMKM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA UMKM (Penelitian di Jawa Barat)**

### **A. Gambaran Umum Jawa Barat**

#### **1. Kondisi Geografis Jawa Barat**

Secara astronomis, Provinsi Jawa Barat terletak antara 5<sup>o</sup> 50' - 7<sup>o</sup> 50' Lintang Selatan dan 104<sup>o</sup> 48' - 108<sup>o</sup> 48' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Jawa Barat memiliki batas-batas: Utara, dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; Selatan, dengan Samudra Indonesia; dan Barat, dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki

kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m<sup>3</sup> /tahun dan air tanah 150 juta m<sup>3</sup>/t.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/ kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Provinsi Jawa Barat merupakan daratan yang dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai di tengah dengan ketinggian 100-1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0-10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Jawa Barat terletak pada posisi antara 5o 50'-7o 50' Lintang Selatan dan 104o 48'-108o 48' Bujur Timur. Luas wilayah Jawa Barat adalah berupa daratan seluas 35.377,76 km<sup>2</sup>.

Tahun 2020, wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 bahwa luas daratan

masing-masing Kabupaten/ Kota, yaitu: Bogor (2.710,62 km<sup>2</sup>), Sukabumi (4.145,70 km<sup>2</sup>), Cianjur (3.840,16 km<sup>2</sup>), Bandung (1.767,96 km<sup>2</sup>), Garut (3.074,07 km<sup>2</sup>), Tasikmalaya (2.551,19 km<sup>2</sup>), Ciamis (1.414,71 km<sup>2</sup>), Kuningan (1.110,56 km<sup>2</sup>), Cirebon (984,52 km<sup>2</sup>), Majalengka (1.204,24 km<sup>2</sup>), Sumedang (1.518,33 km<sup>2</sup>), Indramayu (2.040,11 km<sup>2</sup>), Subang (1.893,95 km<sup>2</sup>), Purwakarta (825,74 km<sup>2</sup>), Karawang (1.652,20 km<sup>2</sup>), Bekasi (1.224,88 km<sup>2</sup>), Bandung Barat (1.305,77 km<sup>2</sup>), Pangandaran (1.010,00 km<sup>2</sup>), Kota Bogor (118,50 km<sup>2</sup>), Kota Sukabumi (48,25 km<sup>2</sup>), Kota Bandung (167,67 km<sup>2</sup>), Kota Cirebon (37,36 km<sup>2</sup>), Kota Bekasi (206,61 km<sup>2</sup>), Kota Depok (200,29 km<sup>2</sup>), Kota Cimahi (39,27 km<sup>2</sup>), Kota Tasikmalaya (171,61 km<sup>2</sup>), serta Kota Banjar (113,49 km<sup>2</sup>).

Wilayah Provinsi Jawa Barat bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Barat hanya memiliki 1 pulau terpisah yang terletak di Kabupaten Indramayu. Secara jarak, kabupaten yang terjauh dari ibukota Provinsi adalah Kabupaten Pangandaran dengan jarak 132,12 km. Adapun iklim di Jawa Barat terjadi perubahan dibanding tahun lalu. Kelembapan udara meningkat, yaitu dari 74 persen pada tahun 2019 menjadi 77 persen di tahun 2020. Hal ini memicu curah hujan menjadi meningkat, tercatat pada tahun 2020 curah hujan di Jawa Barat sebesar 2.420,40 mm, lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 2.030,90 mm. Selain itu jumlah hari hujan pun tercatat terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 157 hari, sedangkan tahun 2019 tercatat hanya 145 hari saja.



Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah sebesar 4.145,70 km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kabupaten Cianjur dengan luas wilayah sebesar 3.840,16 km<sup>2</sup>, dan kemudian oleh Kabupaten Garut dengan luas wilayah sebesar 3.074,07 km<sup>2</sup>.

## **2. Kondisi Demografi Jawa Barat**

Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat pada bulan September 2020 sebanyak 48,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Barat mengalami penambahan sekitar 5,2 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 0,44 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sebesar 1,11 persen per tahun. Terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,5 persen poin jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 2,61 persen.

SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Jawa Barat sebanyak 24,51 juta orang, atau 50,77 persen dari penduduk Jawa Barat. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Jawa Barat sebanyak 23,76 juta orang, atau 49,23 persen dari penduduk Jawa Barat. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Jawa Barat sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Jawa Barat pada tahun 2020. Dengan luas daratan Jawa Barat sebesar 35,38 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Jawa Barat sebanyak 1.365 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Jawa

Barat sebanyak 1.010 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 1.217 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah penduduk Jawa Barat paling besar di Kabupaten Bogor. Dengan luas geografis sebesar 7,66 persen wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dihuni oleh 5,43 juta penduduk atau 11,24 persen penduduk Jawa Barat. Jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 3,62 juta orang, yaitu sebesar 7,51 persen. Sementara jumlah penduduk paling kecil di Kota Cirebon dan Kota Banjar dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 333,3 ribu atau sebesar 0,69 persen dan 200,97 ribu atau sebesar 0,42 persen.

### **3. Gambaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Barat**

Dunia usaha di Jawa Barat pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 4,5 juta usaha atau 98,84 persen dari total usaha nonpertanian di Jawa Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Jawa Barat lebih dari 9,7 juta orang atau sekitar 74,07 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Persentase UMK di Jawa Barat mencapai 98,84 persen dari total jumlah usaha nonpertanian di Jawa Barat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 2,1 juta usaha atau mencapai 47,44 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sejumlah 860.312 usaha (18,93 persen) dan lebih 600.720 usaha (lebih dari 13,12 persen). UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 9 juta tenaga kerja, atau sekitar tiga perempat tenaga kerja nonpertanian di Jawa Barat.

Konsentrasi UMK tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Terdapat tiga kabupaten/kota yang persentase UMKnya lebih dari 7 persen terhadap total UMK Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung memiliki kontribusi sebesar 22,99% total UMK Jawa Barat. Dalam indikator statistik terkini Jawa Barat, Desember 2020, yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat tercatat bahwa 98,49% usaha di Jawa Barat adalah UMK, sedangkan sisanya 1,51% merupakan Usaha Menengah dan Besar.

Berdasarkan data Publikasi BPS Jawa Barat dalam booklet Potensi Usaha Mikro Kecil Jawa barat, Jumlah UMK terbanyak ada di 9 daerah yaitu Kab. Bogor sejumlah 367.271 8,08 , Kab. Bandung 347.573 7,65, Kota Bandung 330.314 7,27 , Kab. Sukabumi 266.729 5,87, Kab. Garut

258.314 5,68, Kab. Cirebon 249.823 5,50, Kab. Cianjur 249.061 5,48, Kab. Karawang 229.031 5,04, dan Kab. Bekasi 227.110 5,00. Karenanya, sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden UMKM yang berada di daerah tersebut berdasarkan jumlah proporsional dari UMKM terbesar di 9 daerah yang ada di Jawa Barat. Salah satu penyebab rendahnya kinerja UMKM adalah karena kurangnya akses pemodal. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 19.1**  
**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori**  
**Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Tahun 2018**  
(Dalam Milyar Rp)

	Modal Kerja	UMKM	NPF	NON UMKM	NPF	% UMKM
Jan	94,593	36,497	2,352	58,096	3,315	0.385835
Feb	94,490	36,322	2,342	58,168	3,337	0.384401
Mar	97,471	37,440	2,306	60,031	2,824	0.384114
Apr	97,569	38,093	2,439	59,476	2,825	0.39042
Mei	98,656	38,333	2,442	60,323	2,934	0.388548
Jun	102,091	37,441	2,118	64,650	2,120	0.366739
Jul	101,031	37,345	2,139	63,685	2,191	0.369642
Ags	102,515	37,773	2,169	64,742	2,102	0.368464
Sep	103,479	38,132	2,240	65,347	1,854	0.368504
Okt	103,566	37,895	2,427	65,671	1,532	0.365905
Nov	100,738	37,304	2,274	63,434	1,752	0.37031
Des	105,055	37,583	2,068	67,472	1,621	0.357747

Sumber: Data dari Otoritas Jasa Keuangan

Dari Tabel terlihat sektor ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan

dengan UMKM. Artinya, pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah masih bertumpu pada sektor ekonomi dan besar kemungkinan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (*murābahah*) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di perbankan syariah. Sementara pembiayaan kepada UMKM yang berbasis usaha produktif dalam bentuk akad *musyārahah* dan *muḍārabah* masih minim. Seyogianya pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan perbankan syariah karena merupakan *core bisnis*-nya.

## **B. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Syariah**

Hasil hipotesis pertama dalam penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan islam. Penelitian ini mendukung hasil Hung et. al (2009); Glaser dan Weber (2007), Jafar dan Musa (2013), menemukan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perilaku.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rose Abdullah dan Ahmad Lutfi Abdul Razak (2015)<sup>315</sup> yang melakukan penelitian dengan judul —*Exploratory Reseach Into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam* penelitian ini secara garis besar menyimpulkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membayar zakat, terutama zakat maal. Selain itu, dengan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Brunei Darussalam juga berdampak pada rendahnya akses masyarakat pada produk-produk

---

<sup>315</sup> Abdullah Rose and Razak Abdul Haji, "Exploratory Research into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam," n.d., <https://www.researchgate.net/publication/283225608>.

keuangan syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, takaful dan produk-produk keuangan syariah lainnya.

Di Indonesia penelitian mengenai tingkat literasi keuangan syariah pernah dilakukan oleh Zara Fathia Muflihani dan Irfan Syauqi Beik (2015)<sup>316</sup> yang berjudul Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro terhadap Perbankan Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% responden memiliki tingkat literasi yang rendah, 28,57% responden memiliki tingkat literasi sedang, dan 31,43% memiliki tingkat literasi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat literasi perbankan syariah dapat mempengaruhi sikap responden terhadap inklusi di lembaga perbankan syariah. Semakin tinggi literasi masyarakat terhadap perbankan syariah maka semakin memudahkan upaya mengajak masyarakat lainnya untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Penelitian yang juga sejalan dengan penelitian Fatoki yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan kesejahteraan rumah tangga perusahaan serta keberlangsungan perusahaan.<sup>317</sup> Selain itu penelitian Draxler yang menyatakan bahwa pengetahuan keuangan akan mendukung dalam pengambilan keputusan keuangan yang sifatnya kompleks sebagai salah satu faktor keberlanjutan usaha.<sup>318</sup>

---

<sup>316</sup> Muflihani Fathia Zara, "Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah," 2015.

<sup>317</sup> Fatoki, *The Financial...*, 151-158.

<sup>318</sup> A. Draxler, et.al, *Keeping it Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb* (I.tp: American Economic Journal: Applied Economics, 6(2), 2014), 1-31

Literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting, dimana individu yang memiliki pengetahuan dasar keuangan akan dapat mengatur keuangannya dengan baik, dapat melalui masa keuangan yang sulit, dan terhindar dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan mengatur perencanaan keuangan pribadi hingga mampu mengelola keuangan usahanya unatuk meningkatkan taraf hidup.

Demikian juga dengan UMKM, dengan literasi keuangan yang baik, dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM karena dapat menambah pengetahuan mereka tentang pengelolaan keuangan, mengatur *cash flow* untuk keberlangsungan usahanya juga memahami pentingnya investasi termasuk dalam mencari alternatif pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur keuangan dan modalnya. Literasi keuangan juga akan membantu UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan.<sup>319</sup> Sebaliknya, UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung merasa sulit untuk membuat keputusan tentang sumber pembiayaan.

Namun jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional, Literasi keuangan islam masih termasuk rendah di kalangan UMKM Jabar akan mempengaruhi tingkat inklusi keuangan islam. Hal ni dapat terlihat dari tabel berikut:

---

<sup>319</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi...*, 154.

**Tabel 19. 2**  
**Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Penggunaan,**  
**Golongan Debitur dan Lokasi Dati I Bank Umum Syariah**  
**dan Unit Usaha Syariah Penyalur Pembiayaan Posisi**  
**Bulan Desember 2018**

Propinsi		Jawa Barat	NPF	% NPF
Modal Kerja	UMKM	5,915	392	0.066244153
	Bukan UMKM	3,139	4	0.001391465
Investasi	UMKM	2,627	136	0.051768878
	Bukan UMKM	2,465	13	0.005248476
Konsumsi (Bukan UMKM)		19,831	361	0.01821485

Sumber: OJK

Jika dilihat dari tabel di atas total pembiayaan BPRS di Jawa Barat untuk UMKM baik untuk modal kerja dan investasi 8.542 (dalam juta rupiah) adapun total pembiayaan untuk bukan UMKM baik modal kerja, investasi maupun konsumsi total sebesar 25.597 (dalam juta rupiah). Sehingga kalau di presentasikan maka total pembiayaan untuk UMKM hanya sebesar 25%. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah.

Literatur telah banyak yang mengkonfirmasi bahwa kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat



pertumbuhan perusahaan.<sup>320</sup> Berdasarkan data kuesioner, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan termasuk dalam kategori tinggi. Literasi tertinggi di lembaga keuangan Islam adalah literasi mengenai prinsip *saving* dan *borrowing* di perbankan syariah diikuti dengan pemahaman tentang literasi keuangan di asuransi syariah dan terakhir literasi mengenai investasi di pasar modal syariah. Namun literasi yang tinggi ini tidak diikuti dengan inklusi keuangan islam yang tinggi pula. Jika dilihat dari nilai koefisien jalurnya, maka variabel literasi keuangan syariah mempengaruhi inklusi keuangan syariah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,499 (49,9%).

Bagian lain dari literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah implementasi dari pengetahuan dan pendidikan yang telah didapatkan. Implementasi tersebut melibatkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang unik bagi setiap individu. Oleh karena itu, implementasi pada bagian ini akan dibingkai pada suatu model yang dapat disesuaikan bagi setiap individu dalam pengelolaan keuangan pribadi dan pemahaman ekonomi islam.

Literasi keuangan dalam hukum Islam berkaitan dengan kecakapan yang harus dimiliki seseorang dalam bermuamalah, dalam hal mengelola harta disebut dengan '*Rusyd*'. Ukuran kedewasaan seseorang dapat dipandang cakup melakukan tindakan hukum dalam hal lapangan muamalat, apabila orang tersebut disamping telah baligh yang ditandai dengan ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi

---

<sup>320</sup> Adomako, Danso, and Damoah, "The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship between Access to Finance and Firm Growth in Ghana."

perempuan, juga telah *Rusyd* (kematangan mengendalikan harta), yang menurut Hanafi orang yang mempunyai dua syarat tersebut, apabila orang genap berusia 18 tahun dan akan memasuki usia 19 tahun. Kecakapan muamalah ini harus dipenuhi selain kecakapan hukum atau *al-ahliyah* yang secara bahasa diartikan kecakapan menangani suatu urusan. Kecakapan hukum secara terminologi diartikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah.<sup>321</sup> Dengan adanya kecakapan seperti ini seseorang disebut *mukalaf*, artinya segala perbuatannya dapat diperhitungkan dalam islam sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai *syara'*, dan dipandang sah apabila melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, nikah dan sebagainya.<sup>322</sup>

Belum banyak UMKM yang memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan, yang menunjukkan pelaku UMKM belum melakukan perencanaan keuangan dengan baik terlihat masih bercampurnya keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Pengetahuan tentang pembiayaan dari lembaga keuangan juga belum maksimal, dan tidak banyak yang mengajukan permodalan ke lembaga keuangan islam. Namun secara umum, literasi keuangan syariah di kalangan UMKM Jabar tinggi (*well literate*).

Sebagai negara yang berlandaskan azas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah merupakan konsekuensi bahwa kegiatan keuangan juga harus disandarkan pula pada aturan agama. Sedangkan keuangan syariah

---

<sup>321</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillayuh*, Juz IV (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989).

<sup>322</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 308.

merupakan bidang yang terkait erat dengan kegiatan ekonomi di sektor riil, sehingga literasi keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari literasi ekonomi maupun ekonomi syariah.

Pondasi yang mendasari ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah tersebut adalah akidah, akhlak, dan syariah. Oleh karena itu, literasi ekonomi dan keuangan syariah didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang didasari dengan akidah, akhlak, dan Syariah.<sup>323</sup> Berikut ayat dan hadits berkenaan dengan literasi keuangan islam:

Salah satu landasan syariah literasi keuangan yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).

---

<sup>323</sup> <https://knks.go.id/storage/upload/1577650516-Strategi> nasional pengembangan materi edukasi untuk peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>324</sup>

Kemudian hadits ini dijadikan landasan tentang pentingnya literasi keuangan, yang merupakan kemampuan mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera dimasa mendatang.

عن حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَّبَا، مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ". رواه البخاري

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a., dia telah berkata: dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda: *"Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan maka akan terhapus keberkatannya"*.  
Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal yang vital yang harus dimiliki setiap individu untuk

---

<sup>324</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 294.


menuju kehidupan yang sejahtera secara ekonomi di masa yang akan datang. Karena dengan pengalokasian pendapatan dan keuangan yang baik dan tepat menjadi salah satu syarat seseorang untuk menunjang kesejahteraan hidup yang lebih baik. Seberapapun besar pendapatan atau penghasilan seseorang, jika tidak adanya pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik dan tepat, maka hal tersebut malah akan menjadi ganjalan untuk kehidupan di masa depan.

Berkaitan dengan ayat ini, maka penting bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan, sebagaimana pada mulanya pesan Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk berbudaya membaca dan menulis, dari tradisi literasi ini kelak lahir masyarakat literate, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk dari teks tertulis. Dalam masyarakat seperti ini telah tercipta tradisi intelektualitas. Masyarakat literate inilah yang kelak mengukir peradaban agung, peradaban ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kebiasaan membaca dan menulis sebenarnya merupakan pondasi awal dan tonggak dari permulaan tradisi intelektual.

Konsepsi literasi keuangan terdiri dari dua bagian besar yaitu unsur penguasaan atas pengetahuan keuangan dan unsur implementasi dari pengetahuan keuangan itu sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut<sup>325</sup>

---

<sup>325</sup> ibid



**Gambar 19.1**  
**Konsep Literasi dan Keuangan Syariah**  
 Sumber: KNKS, 2019

Bagian pertama dari literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan dan pendidikan tersebut terdiri dari pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan pengetahuan di bidang keuangan syariah. Adapun bagian kedua dari literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah implementasi dari pengetahuan dan pendidikan yang telah didapatkan. Implementasi tersebut melibatkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

Diantara penyebab kondisi literasi keuangan islam yang rendah dibandingkan konvensional salah satunya karena penduduk muslim Indonesia tidak dapat merasakan secara langsung dampak positif ekonomi dan keuangan Syariah dan belum memahami bahwa prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan sehingga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan keluarga dan individu yang sesuai dengan syariah diawali dengan memastikan bahwa pendapatan yang menjadi pondasi berasal dari sumber yang halal dan *thoyyib*. Selanjutnya pengeluaran pendapatan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dasar terlebih dahulu. Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan *dharuriyah* menurut Islam yang diambil dari konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kemudian, surplus atau defisit pendapatan setelah dikeluarkan kebutuhan perlu dikelola melalui pengelolaan investasi dan hutang dalam rangka mencapai impian keluarga dan individu. Penentuan impian juga tetap harus sesuai dengan syariah melalui penerapan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *qana'ah*. Keseluruhan keuangan keluarga dan individu kemudian dipayungi oleh pengelolaan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan risiko keuangan.

Model keuangan ekonomi yang berlandaskan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 19.2**  
**Model Keuangan Ekonomi yang Berlandaskan *Maqāṣid asy-syarī'ah***

Ekonomi dan keuangan syariah selama ini banyak dipahami hanya sebatas industri keuangan syariah dan industri halal namun tidak diiringi dengan pemahaman bahwa ekonomi dan keuangan syariah dilandasi oleh tujuan syariah yang terangkum dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selanjutnya diperlukan kerangka yang jelas dalam usaha pengelolaan keuangan keluarga dan individu muslim yang dimuat dalam pilar-pilar manajemen harta. Karakteristik system keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif system perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>326</sup>

*Maqāshid al-Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syarī'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syarī'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Penggalan maslahat oleh para *mujtahid*, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode *ijtihad*. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

---

<sup>326</sup> Praptono Imam Nugroho, "Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pembiayaan Terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah Melalui Return On Assets (ROA) Sebagai Variabel Mediasi" (Bandu, Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2021).



Inti *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāshid asy-syarī'ah* tersebut adalah masalah (masalahat), karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalahat.

Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>327</sup>

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran Surat An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>328</sup>

---

<sup>327</sup> Fathi Daryni, *al-Manāhij al-Ushūliyyah fi Ijtihād bi al-Ra'yi fi al-Tasyrī'*, Dār al-Kitāb al-Hadīth, Damsyik, 1975, h. 28

<sup>328</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 78.

Tujuan pemeliharaan harta dalam Islam adalah agar harta tidak berputar diantara orang kaya saja. Disinilah letak pemerataan ekonomi dalam Islam, tidak ada gap antara orang kaya dan miskin untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat, melalui mekanisme intermediasi keuangan dan zakat.

Harta itu harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi. Diantara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi (*tadawul*) ini diantaranya:

- a. Islam mensyariatkan akad-akad baik akad bisnis (*mu'awadhah*) ataupun akad sosial (*tabarru'*) agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak kepihak lain.
- b. Islam membolehkan akad-akad yang mengandung sedikit gharar seperti akad salam sebagai rikhsah (keringanan). Sehingga harta bisa berpindah kepemilikan dengan akad-akad ini.
- c. Islam mensyariatkan akad-akad yang bersifat luzum tanpa pilihan kecuali jika disepakati ada syarat dalam akad.
- d. Islam melarang setiap bentuk praktik riba karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang, termasuk dari harta orang-orang yang membutuhkan. Praktik ini bertentangan dengan tujuan syari' dalam membangun hubungan baik antar sesama yang berlandas-kan persaudaraan Islam.
- e. Islam melarang penimbunan uang karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan dan social

- f. Islam melarang perjudian karena merugikan produksi dalam umat ini, melurnpuhkan sumber daya insani sehingga tujuan investasi tidak tercapai karena dengan terkonsentrasinya harta hanya ditangan pelaku judi itu sesungguhnya distribusi yang berbahaya dan tidak melahirkan produksi, termasuk implikasi moral yang timbul seperti permusuhan dan dengki.
- g. Memenuhi hajat akan harta, di antaranya dengan memudahkan ketentuan hukum terkait praktik muamalat, diantaranya dengan menegaskan *al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah* (Pada prinsipnya setiap praktik muamalat itu hukumnya boleh).

Penelitian ini sampai pada temuan akhir bahwa literasi keuangan syariah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah pada UMKM di Jawa Barat. Berdasarkan penelitian, tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Jawa Barat mencapai angka 48.8%, ini berarti literasi keuangan syariah berada pada kategori *well literate*. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Jawa Barat telah mendapatkan kemudahan dalam mengakses pinjaman permodalan untuk meningkatkan peluang usaha dan investasi, kemudian dengan literasi keuangan syariah tersebut UMKM telah mendapatkan kemudahan akses kepada lembaga keuangan syariah yang formal karena persyaratan yang juga dipermudah.

### **C. Analisis Pengaruh Tingkat Keberagamaan terhadap Inklusi Keuangan Islam**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberagamaan yang di lihat dari sikap pelaku UMKM terhadap perbankan syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM Jabar.

Dimensi spiritual dalam memaknai hakikat harta berlandaskan pada aqidah Islam bahwa kepemilikan harta secara absolut ada di tangan Allah SWT. Sedangkan manusia sebagai khalifah Allah SWT di dunia diberikan hak kepemilikan sementara yaitu selama manusia itu sendiri berada di dunia. Kepemilikan harta sementara di dunia juga diatur oleh hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Keyakinan tersebut memiliki konsekuensi bahwa dalam pengelolaan harta dan sumber daya ekonomi lainnya di dunia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemilik absolut harta yang tercakup dalam aturan syariah Islam. Karenanya penelitian ini juga memasukkan unsur tingkat keberagamaan sebagai salah satu variabel yang turut mempengaruhi inklusi keuangan Islam. Keberagamaan ini dilihat dari sikap pelaku UMKM terhadap perbankan syariah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Diester dalam Risnawita & Ghufon menyebut religiusitas sebagai keberagamaan karena adanya internalisasi agama kedalam diri seseorang.<sup>329</sup> Menurut Kwon makna religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya, memandang hal-hal yang terjadi sehari-hari berdasarkan sudut pandang agama dan menerapkan keyakinan agamanya pada kehidupan sehari-hari.<sup>330</sup> Kwon juga menyebutkan bahwa istilah religius dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang beriman baik dalam hati maupun ucapan dan melakukan amalan dalam mencari kesucian pribadi, nilai, arti hidup dan permohonan.

---

<sup>329</sup> Risnawita, S, & Ghufon, M.N. Teori-teori psikologi. (Yogyakarta, Arruzz media, 2011

<sup>330</sup> Kwon, O, Buddhist and protestant korean immigrants: Religious beliefs and socioeconomic aspect of life, (New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2003

Glock dan Stark dalam Ancok & Nashori mendefinisikan religiusitas (keberagamaan) sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlambangkan dimana semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Orang yang religius akan mencoba selalu patuh terhadap ajaran agamanya, berusaha mempelajari pengetahuan tentang agamanya, menjalankan ritual agamanya, meyakini doktrin-doktrin agamanya dan merasakan pengalaman beragama.<sup>331</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan yang kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kesejahteraan diantaranya Zeenat Ismail dan Soha Desmukh, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa religiusitas memiliki hubungan pada kesejahteraan psikologis seperti untuk kemungkinan penurunan depresi.<sup>332</sup>

Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut seseorang. Sehingga mereka mengemukakan ada lima macam dimensi keberagaman, yaitu: dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan atau praktek

---

<sup>331</sup> Ancok, D.F & Nashori, S. Psikologi islami: Solusi islam atas problem - problem psikologi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 172 Risnawita, S

<sup>332</sup> Zeenat Ismail & Soha Desmukh, "Religiosity and Psychological Well-Being", dalam Jurnal International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No.11, 2012, h. 20-28

agama (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensial), dimensi pengamalan (konsekuensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual).<sup>333</sup> Kelima dimensi ini di lihat dari bagaimana sikap pelaku UMKM terhadap perbankan syariah baik secara kognitif dari ilmu pengetahuan dan keyakinan, *behavior* atau sikap yang dilihat dari suka atau tidaknya bertransaksi di perbankan syariah dan afektif yang dilihat dari tingkah laku dan sikap mendukung atau tidak terhadap bank syariah.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 diterangkan bahwa religiusitas atau keberagamaan dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya secara menyeluruh, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran yang berbunyi:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Terjemahan:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada

<sup>333</sup> R. Stark dan Charles Y. Glock, 1968. Dikutip dari Yasemin El-Menouar dan Bertelsmann Stiftung, "The Five Dimensions of Muslim Religiosity. Results of an Empirical Study", dalam *The Author V Study* Vol. 8, No.1, 2014, h. 53.

kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>334</sup>

Greetz membuktikan bahwa keberagaman masyarakat islam akan membawa suasana yang lebih baik, motivasi yang kuat dan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencapai ridha Allah swt. Tujuan umum ini dapat direalisasikan dalam segala hal pekerjaan sehingga tercipta kinerja yang lebih baik.<sup>335</sup> Manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana layaknya, tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya di bawah supra empiris. Kualitas religius seseorang ditentukan oleh seberapa jauh seseorang itu mampu memenuhi ciri-ciri sebagai manusia religius dengan mengacu kepada sebutan-sebutan tersebut. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengalaman, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.<sup>336</sup>

---

<sup>334</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 27.

<sup>335</sup> Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h, 146.

<sup>336</sup> Nurhasanah Siti, "Religiusitas Masyarakat Kampung Adat Penelitian Di Kampung Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat" (Bandung, Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

Menurut Bukhori, aspek keberagamaan dalam muamalah yang diajarkan dalam Islam akan mampu memberikan pengaruh positif dalam membangun suatu persepsi terhadap lingkungannya. Jika peningkatan religiusitas tersebut dibangun lebih kuat dan melakukan amalan sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh Allah, serta dengan mengindahkan perintah dan menjauhi larangannya,<sup>337</sup> maka Naser et al., mengatakan bahwa religiusitas yang tinggi akan membangun persepsi kuat terhadap setiap masalah yang dihadapi.<sup>338</sup>

Menurut Magill yang dikutip oleh Asraf, *“Religiosity is a person’s attitude toward religion in general, more specifically, the intensity of way in which a person is religious”*. Secara umum religiusitas dipandang sebagai sikap seorang individu dalam menyikapi sebuah agama, akan tetapi lebih dalam dari itu merupakan sikap dan perilaku seseorang secara menyeluruh terhadap agama atau aliran yang diyakininya.<sup>339</sup>

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat religiusitas atau keberagamaan terhadap perbankan syariah yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan inklusifitas keuangan syariah. Rhyne mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan.<sup>340</sup> Sedangkan dari

---

<sup>337</sup> Bukhori, B. Kesehatan Mental Mahasiswa Ditinjau Dari Religiusitas Dan Kebermaknaan Hidup. Jurnal Psikologika . Vol. XI No. 22, 2006, h. 93-105

<sup>338</sup> Naser, K., Jamal, A., dan Al-Khatib, K. 1999. Islamic Banking: A Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan. The International Journal of Banking Marketing for the Financial Services Sector. 1999. Vol. 17 (3), pp. 135-150.

<sup>339</sup> Asraf, Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Menyimpan Dana di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pasaman Barat dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderator, (e-Journal Apresiasi Ekonomi Volume 2, Nomor 1, Januari 2014). Hlm. 63.

<sup>340</sup> Rhyne, “Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion.”



perspektif syariah, inklusi keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah.<sup>341</sup>

Disebutkan bahwa religiusitas ini mengandung beberapa dimensi. Dimensi keyakinan berisi dorongan dan pengharapan dari seseorang yang beragama dan berpegang teguh pada pandangan dan nilai teologis atau ketuhanan dari agama yang dianutnya sampai pada mengakui kebenaran dari doktrin agama tersebut. Apabila dalam Islam keyakinan akan hal tersebut disebut aqidah. Dalam penelitian ini keyakinan ditunjukkan dengan seberapa yakin pelaku UMKM terhadap perbankan syariah. Selanjutnya adalah dimensi ritual menyangkut perilaku penyembahan/pemujaan, ketaatan, atau kepatuhan terhadap doktrin yang dalam penelitian ini ditunjukkan dengan cara melakukan transaksi keuangan di perbankan syariah.

Dimensi berikutnya adalah dimensi hubungan antar manusia dan aktifitas ekonomi (muamalah). Dimensi ini berisi perilaku aktifitas hubungan sesama manusia dan tata acara serta aturan yang harus diikuti dalam melakukan aktifitas sosial dan ekonomi. Dimensi pengalaman rohaniah, berisi perasaan - perasaan, persepsi - persepsi dan sensasi yang dirasakan dan dialami seseorang dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural (pengalaman batin) setelah seseorang berusaha menghindari riba dan melakukan transaksi di lembaga keuangan.

---

<sup>341</sup> Soetiono and Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, 90.

Dimensi pengetahuan menyangkut pengetahuan minimal dan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang tentang perbankan syariah baik mengenai perbedaan dengan konvensional maupun mengenal berbagai produk-produk bank syariah. Dimensi pengamalan atau konsekuensi adalah merupakan akibat dari dimensi - dimensi sebelumnya yang tampak dari aktivitas keuangan yang dilakukan di perbankan syariah baik dalam melakukan transaksi keuangan, menabung atau pun melakukan investasi di lembaga keuangan syariah.

Dimensi - dimensi tersebut yang secara internal dapat mempengaruhi pada keputusan pelaku UMKM untuk mendapatkan aksesibilitas lembaga keuangan syariah. Seorang pelaku UMKM muslim yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi akan peduli bahwa dalam islam riba itu diharamkan, maka alternatif yang baik adalah dengan yakin terhadap bank syariah, lebih menyukai bertransaksi di perbankan syariah dan berusaha mempelajari produk-produk bank syariah dengan begitu pelaku UMKM tersebut merasa harus menabung di bank syariah, mengajukan pembiayaan di bank syariah, berinvestasi di investasi syariah dan menggunakan produk bank syariah lainnya karena bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Hadits.

Maksudnya disini adalah dalam kehidupan masyarakat muslim, setiap individu memiliki tanggungjawab untuk senantiasa berpikir dan perilaku sesuai dengan nilai, norma dan aturan syariah. Sehingga ia mampu menjadi penjaga yang dapat dipercaya untuk mengelola aset-aset masyarakat dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, individu yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi maka akan berupaya untuk menyalurkan setiap perilaku hidupnya sesuai dengan

tuntutan agamanya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi dan pengelolaan keuangannya untuk mencapai kesejahteraan. Demikian juga bagi pelaku UMKM yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi maka akan berupaya untuk mengelola keuangannya termasuk mengelola modal dan investasi perusahaannya sesuai dengan tuntutan syariat Islam diantaranya terhindar dari riba dan segala yang di haramkan.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 208 diterangkan bahwa religiusitas atau keberagamaan dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya secara menyeluruh, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ٢٠٨

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.<sup>342</sup>

Greetz membuktikan bahwa keberagamaan masyarakat Islam akan membawa suasana yang lebih baik, motivasi yang kuat dan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencapai ridha Allah swt. Tujuan umum ini dapat direalisasikan dalam segala hal pekerjaan sehingga tercipta kinerja yang lebih baik. Salah satu bentuk dari perilaku yang religius yaitu mengatur keuangan sesuai dengan syariat Islam. Dalam

---

<sup>342</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 16.

Alquran, seluruh aktivitas manusia pada umumnya, dan aktivitas ekonomi khususnya, diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan (falah). Falah adalah kunci hermeneutik yang kaya untuk mendukung upaya konseptualisasi sistem keadilan ekonomi menurut Alquran. Beberapa ayat yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi menyangkut larangan memakan harta riba dan berbuat kikir, antara lain terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>343</sup>

Kelima dimensi menurut Glock & Stark diatas merupakan aspek-aspek yang tidak bisa dipisahkan. Berikut ini akan diperlihatkan persamaan antara dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark dengan dimensi religiusitas islam yang dikemukakan dalam penelitian Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup:

- a. Aspek Iman (*religius belief*)
- b. Aspek Islam (*religius practice*)
- c. Aspek Ikhsan (*religius feeling*)
- d. Aspek Amal (*religius effect*)
- e. Aspek Ilmu (*religius knowladge*)

---

<sup>343</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 55.

Religiusitas dalam Islam merujuk kepada hadist Rasulullah yang bersumber dari Umar, ra. sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الشَّعْرِ ، وَلَا يُعْرِفُهُ مِمَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيَمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ : صَدَقْتَ ، فَعَجَبْنَا لَهُ بِسَأَلِهِ وَيَصَدِّقُهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ . قَالَ صَدَقْتَ ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ ، قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ آمَارَاتِهَا ، قَالَ : أَنْ تَكْذِبَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْخَفَاءَةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، ثُمَّ لَطَلَقَ فَلَيْسَتْ مِلًّا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ أَتُنَدِي مِنَ السَّائِلِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيْلُ أَسَأَلَكُمْ بِعِلْمِكُمْ دِينَكُمْ . إرواه [مسلم]

*Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki yang berpakaian amat putih dan rambutnya amat hitam datang menghampiri kami. Tidak ada tanda-tanda bekas bepergian padanya dan tidak ada seorangpun dari kami yang mengenalnya. Ia duduk dihadapan Nabi SAW seraya menyandarkan (merapatkan) kedua lutunya kepada kedua lutut beliau, lantas ia meletakkan kedua tapaknya pada kedua paha beliau. Kemudian laki-laki itu berkata: "Ya Muhammad, ceritakanlah padaku tentang Islam!" Rasulullah menjawab: "Islam ialah hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah; mendirikan shalat; membayar zakat; berpuasa di bulan Ramadahan; dan menunaikan haji ke Baitullah apabila kamu mampu" Ia berkata "Kamu benar." Lantas tercenganlah kami terhadap sikapnya itu, sebab ia bertanya sekaligus membenarkannya. Lalu laki-laki itu berkata: Ceritakanlah padaku tentang iman." Beliau menjawab: Hendaknya kamu beriman kepada Allah; Malaikat-malaikatnya; kitab-kitabnya, Rasul-rasulnya; hari akhir; dan qadar baik dan qadar buruk"*

Laki-laki itu berkata: "Kamu benar", kemudian ia berkata: "Ceritakanlah padaku tentang ihsan" Beliau menjawab: Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, "apabila kamu tidak dapat melihatnya sesungguhnya Dia melihatmu". Laki-laki itu berkata lagi: "Ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat," Beliau menjawab: "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya." Lalu lelaki itu berkata: "Kalau begitu, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya saja." Beliau menjawab: "Apabila hamba wanita telah melahirkan tuannya, manakala engkau melihat yang tanpa alas kaki dan telanjang dan lagi banyak tanggungannya dan hidup sebagai penggembala kambing mulai berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi." Kemudian laki-laki itu pergi. Selang beberapa saat Nabi SAW bersabda: "Hai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?" Umar menjawab: "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau berkata: "Sesungguhnya ia adalah malaikat Jibril, yang datang untuk mengajarkan agama kepadamu." (HR. Muslim).

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas dalam Islam dibagi menjadi lima dimensi, yaitu: (a) dimensi aqidah, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya; (b) dimensi ibadah, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan misalnya shalat, zakat, haji, dan puasa; (c) dimensi amal menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja dan sebagainya; (d) dimensi ihsan menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran

Tuhan, takut melanggar larangan dan lain-lain dan; (e) dimensi ilmu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.

Nilai-nilai atau ajaran moral dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep tauhid, yang merupakan titik sentral ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki bagi hamba-Nya, pemilik sempurna dari harta yang ditipkan kepada umat manusia. Keyakinan ini menimbulkan paradig baru bagi orang yang beriman bahwa kegiatan usaha harus disandarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dan keyakinan akan adanya pengawasan Allah.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian dari Youseef dan Kortam (2015), Rahim, Siti Hafizah dkk (2016), Rifda (2019), Yusuf Tamzil (2015). Rifda Amalia Luthfiani, Ratna Candra Sari (2019) Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Mahasiswa menjadi Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh religiusitas terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah, (2) pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah, (3) pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah, dan (4) pengaruh religiusitas, tingkat pendapatan, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini adalah penelitian kausal, menggunakan metode purposive sampling dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel

independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Berdasarkan penelitian Rifda tersebut dapat dibuktikan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan Islam yang di tunjukkan dengan variabel minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah. Nilai koefisien regresi Religiusitas 0,310, terlihat bahwa jika nilai religiusitas meningkat sebesar satu poin, maka pendapatan dan literasi keuangan syariah dianggap konstan, variabel minat mahasiswa menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah akan meningkat sebesar 0,310 poin.

Hasil penelitian tentang pengaruh positif tingkat keberagaman terhadap inklusi keuangan Islam juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim, Siti Hafizah Abd, Rashid Rosemaliza Ad, dan Hamed, Abu Bakar (2016)<sup>344</sup> yang meneliti mengenai *Factor Analysis of Islamic Financial Literacy and Its Determinan: A Pilot Study*, dalam *International Soft Science Conference (ISSC)*, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konstruksi literasi keuangan Islam dan faktor analisis penentu seperti keputusan, *religiusitas* dan kepuasan finansial karena sebagian besar penelitian kontemporer fokus pada literasi keuangan konvensional yang mengandung beberapa elemen yang tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Penelitian dilakukan kepada 200 siswa University Utara Malaysia. Analisis yang digunakan faktor eksplorasi menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 dalam membangun literasi

---

<sup>344</sup> Rahim and Rashid, "Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis."



keuangan Islam. Religiusitas menunjukkan varian tertinggi diikuti oleh keputusan dan kepuasan finansial.

Sedangkan Yusuf Tamzil mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan di perusahaan perbankan Syariah di Kota Balikpapan.<sup>345</sup> Penelitian oleh Yusuf Tamzil ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh religiusitas dan penyesuaian diri terhadap kinerja karyawan perbankan syariah. Dari 8 perusahaan perbankan syariah di kota Balikpapan, diambil 80 subjek melalui angket penelitian. Hasil analisis regresi linier diperoleh nilai  $F = 6743,177$  dan  $p = 0,000$  ( $p < 0,01$ ), yang berarti bahwa religiusitas dan penyesuaian diri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai  $R^2 = 0,994$  menunjukkan secara bersama-sama religiusitas dan kemampuan penyesuaian diri pada karyawan mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kinerja karyawan sebesar 99,4%. Nilai  $t = 18,272$  dan  $p = 0,000$  ( $p < 0,01$ ) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kinerja karyawan, demikian pula variabel penyesuaian diri diperoleh nilai  $t = 8,468$  dan  $p = 0,000$  ( $p < 0,01$ ) yang menunjukkan penyesuaian diri pada karyawan memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kinerja karyawan perbankan syariah Kota Balikpapan. Seseorang yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi akan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agamanya. Tingkat keberagamaan tidak hanya dilihat dari ibadah saja namun berbagai aspek kehidupan lainnya termasuk dalam perekonomian mengelola keuangan dengan baik. Dengan

---

<sup>345</sup> Yusuf Tamzil, "Pengaruh religiusitas dan penyesuaian diri terhadap kinerja Karyawan perbankan syariah di kota Balikpapan", dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan, Vol. 1, No. 2 Maret 2015

demikian tingkat keberagamaan yang tinggi akan mendorong seseorang untuk mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip dan syariat Islam sehingga akan menginvestasikan hartanya pada lembaga keuangan Islam.

Penelitian ini sampai pada temuan akhir bahwa tingkat keberagamaan mempengaruhi pelaku UMKM untuk meningkatkan inklusif keuangan syariah. Lima dimensi yang menjadi tolak ukur dalam religiusitas yaitu dimensi keyakinan, perasaan, pengalaman, pengetahuan, dan pengamalan secara internalisasi dan terintegrasi mempengaruhi pelaku UMKM untuk bertransaksi pada lembaga keuangan syariah. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat keberagamaan pelaku UMKM maka semakin tinggi pula intensi pelaku UMKM dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.

#### **D. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Islam dan Tingkat Keberagamaan Terhadap Inklusi Keuangan Islam**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini melihat pengaruh literasi keuangan Islam dan tingkat keberagamaan secara bersama-sama terhadap inklusi keuangan Islam. Berdasarkan uji F terlihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar  $44,234 \geq F_{tabel}$  sebesar  $3,09$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti Terdapat pengaruh Literasi Keuangan Islam dan tingkat keberagamaan terhadap Inklusi Keuangan Islam secara simultan. Berdasarkan diagram full model struktur, dapat diketahui bahwa variabel Literasi Keuangan Islam dan Tingkat Keberagamaan memberikan pengaruh sebesar  $48,4\%$  terhadap Inklusi keuangan Islam, sedangkan sisanya  $51,6\%$  dipengaruhi oleh variabel lain selain kedua variabel tersebut.

Keterlibatan seseorang terhadap lembaga keuangan islam tidak bisa di pungkiri kalau bukan hanya berdasarkan literasi keuangan islam saja tapi juga tingkat keberagaman yang dimilikinya. Sebagaimana literasi keuangan islam sangat selaras dengan nilai-nilai agama dan syariat Islam yang terdapat dalam Al- Quran. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Al Quran Surat Al Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>346</sup>

Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang menaati perintah. Itulah balasan atas ketawadhuhan dan kepatuhan terhadap perintah Rasul. Konteks di atas ialah konteks kedekatan dengan Rasulullah guna menerima ilmu di majlisnya. Ayat di atas mengajarkan kepada mereka bahwa keimananlah yang mendorong mereka menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat, kemudian

---

<sup>346</sup> Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 542.

iman dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat ini merupakan imbalan atas tempat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan kepada Rasulullah<sup>347</sup>

Pada mulanya pesan Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk berbudaya membaca dan menulis, dari tradisi literasi ini kelak lahir masyarakat literate, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk dari teks tertulis. Dalam masyarakat seperti ini telah tercipta tradisi intelektualitas. Masyarakat literate inilah yang kelak mengukir peradaban agung, peradaban ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kebiasaan membaca dan menulis sebenarnya merupakan pondasi awal dan tonggak dari permulaan tradisi intelektual. Oleh karena itu, literasi sangat berperan penting di dalam masyarakat.

Masyarakat yang berkualitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berliterasi baik, ilmu pengetahuan maupun meliputi kemampuan berpikir kreatif, menelusur informasi, mengelola informasi maupun mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu untuk mencegah informasi yang negatif, umat muslim dibekali dengan Iman yang kuat agar keseimbangan pembangunan kedua dimensi harus berjalan seiring jalan dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan pembangunan jasmaniah ini membawa manusia lebih baik dan dapat terarah serta kualitas ruhaniyah-Ilahiyah, keseimbangan pembangunan kedua ranah ini merupakan aspek penting untuk menghasilkan manusia yang berilmu pengetahuan serta berkepribadian yang baik. Karena tidak seimbang jika

---

<sup>347</sup> Sayyid Quthb, *Fi Shilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), jilid II,.....195

mencari ilmu tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang berlandaskan Islam, ada baiknya keduanya harus sejalan.

Agama mampu memberi jawaban atas kesukaran intelektual kognitif sejauh mana kesukaran itu diresapi eksistensial dan psikologis yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta. Tanpa adanya agama manusia tidak mampu menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupannya, yaitu dari mana manusia datang, apa tujuan manusia hidup, dan mengapa manusia ada, dan kemana manusia kembalikan sesudah mati.<sup>348</sup>

Karena pada dasarnya budaya membaca berasal dari Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam dalam wahyu Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an walaupun tidak lancar membacanya, Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang membacanya. Allah akan mengangkat derajat manusia bagi orang-orang yang gemar berliterasi Al-Qur'an seperti membacanya (tafakur), membaca-bacanya (tadarus/mudarsah) mengkajinya (tadabur), dan mengamalkannya. Semua yang berkaitan dengan ibadah maka akan dilipat gandakan, oleh karena sudah jelas bahwasanya membaca Al-Qur'an bagian dari literasi. Satu huruf saja kita membacanya meskipun masih terbata-bata maka Allah akan mengganjar dengan minimal sepuluh kebaikan, apalagi yang dibaca berayat-ayat maka akan dilipat gandakan pahala ketika membaca Al-Qur'an tersebut. sama seperti literasi pada umumnya, literasi Al-Qur'an merupakan literasi keterampilan bukan hanya hobi

---

<sup>348</sup> Hanifah, "Keberagamaan Pengusaha Perempuan: Konstruksi Spiritualitas Gender Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Garut" (Bandung, Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

atau minat. Dengan terampil membaca maka akan membawa manusia lebih baik dari sebelumnya, karena literasi itu sangat penting bagi kehidupan manusia dengan banyak membaca buku, maka ilmu pengetahuan kita bertambah dan akan semakin menguasai ilmu serta menyebarkan informasi kepada orang lain.

Maka dari itu dengan membaca sebanyak-banyaknya akan memperkaya ilmu pengetahuan kita serta menambah wawasan, membaca yang dimaksud disini yaitu lebih diutamakan membaca Al-Qur'an, semakin sering kita membaca Al-Qur'an maka akan semakin cerdas baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan diakhirat, sudah jelas yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, jadi tidak ada keraguan lagi bagi manusia yang ingin mencari ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya karena pada dasarnya ilmu pengetahuan tidak ada habisnya. Semakin kita menggali informasi yang terkandung di dalam Al-Qur'an maka akan terus mengalir ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan membaca maka ilmu kita akan bertambah, serta akan menjadi lebih tahu dari sebelumnya, dengan membaca sebanyak-banyaknya maka kita tidak akan ketinggalan informasi apapun yang ada di dunia ini.

Yang lebih diutamakan membaca disini yaitu membaca dalam pandangan Al-Quran, ada baiknya membaca Al-Qur'an itu lebih diutamakan selain dapat menambah daya ingat juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan kita. Dari sejak kecil sudah diajarkan mengaji, dari mengaji maka anak tersebut sudah terlatih membaca, karena menanamkan iman dan kebiasaan membaca dapat membawa anak menjadi mengerti bahwasanya konsep membaca dapat menumbuhkan daya ingat seseorang, harus dibiaskan dari kecil supaya kelak dewasa akan mudah

teringat ketika diulang kembali, itulah kebanyakan anak di didik sejak dini supaya terbiasa membaca baik itu membaca buku maupun membaca Al-Qur'an, dari penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya membaca tidak hanya hobi maupun bakat, juga dari lingkungan yang mendukung, jika sudah dibiasakan mengaji di Mushola atau Dimasjid, inilah yang dinamakan lingkungan yang mendukung, dari lingkungan ini maka anak tersebut akan terbiasa, jika lingkungan mendukung maka akan semakin mendukung pula budaya literasi, tidak akan berjalan karena masyarakat sangat berperan penting dalam budaya membaca. Kebiasaan inilah yang membuat kita menjadi terpengaruh.

Setiap orang sangat membutuhkan informasi sebagai tuntunan hidupnya, dengan mendukung aktivitas dan memenuhi keperluannya, keingintahuan seseorang muncul karena ia ingin selalu berusaha meningkatkan pengetahuannya. Keperluan akan informasi adalah situasi yang terjadi dimana seseorang merasa kekosongan ilmu pengetahuan, kekosongan ini perlu dipenuhi dengan informasi dan ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Qur'an.

Dengan literasi dan kemampuan seseorang untuk mengenal, dan mengerti serta memahami dan menggunakan aksara untuk berkomunikasi. Mengapa perintah membaca dan menulis lebih ditekankan di Indonesia, karena minat baca di Indonesia sangat rendah oleh karena itu sangat ditekankan bagi umat Muslim bahwasanya perintah membaca dan menulis yakni bertujuan untuk mendongkrak dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang yang bermartabat dan berilmu. Dengan perantara Al-Qur'an mengantarkan bangsa Arab dari literacy (tidak berbudaya baca-tulis) dan

menjadikan masyarakat yang literate (berbudaya baca-tulis), dan yang akhirnya menjadi bangsa yang unggul baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, maupun ilmu pengetahuan bermula dari posisi Al-Qur'an yang sangat istimewa.

Pesan Al-Qur'an membawa manusia untuk berbudaya literasi, Al-Qur'an pula yang mendorong umat Islam untuk selalu mencintai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi peradaban. Oleh sebab itu literasi dalam Al-Qur'an sangat penting bagi manusia, karena dapat merubah pola pikir manusia dari yang tidak bisa membaca hingga terampil dalam menggunakan informasi yang dibutuhkan. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang lebih maka manusia akan kaya informasi serta ilmu pengetahuan yang luas serta dapat menambah keterampilan dan wawasan yang luas oleh karena itu menyimpan mendapatkan informasi dalam bentuk apapun. Karena literasi merupakan peristiwa sosial, (kadar) tradisi literasi bisa diamati dari aktifitas pribadi (individu) seseorang.

Tradisi literasi menciptakan generasi literate (yang terpelajar, generasi berbudaya literasi). Lingkungan juga dapat mempengaruhi budaya literasi, karena pada dasarnya kepekaan dan daya kritis lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi literate, generasi yang memiliki keterampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah budaya kebodohan. Dalam Islam, literasi yang dimaksud disini adalah bentuk Perintah baca tulis dalam ajaran Islam berkaitan erat dengan pentingnya ilmu bagi kehidupan seorang Muslim, dan pentingnya pelestarian ilmu pengetahuan untuk kehidupan generasi sesudahnya. Demikian pula dalam tradisi literasi, merupakan jembatan penghubung antara ajaran Islam dengan peradaban



sebelum Islam. Tradisi literasi disini sangat berperan bagi umat Muslim, karena dengan perantara wahyu serta bentuk teks tertulis dan memungkinkan untuk terus dikaji oleh generasi Islam pada masa selanjutnya. Berkembangnya tradisi literasi membawa umat Muslim menjadi lebih baik dari seblumnya, karena literasi pada masa sebelum mengenal pengetahuan, maka dari itu perintah membaca dan menulis sangat berperan penting bagi masyarakat Muslim.

Dengan budaya literasi akan memungkinkan untuk bisa mengakses informasi yang lebih luas, oleh karena itu perintah membaca dan menulis sangat berperan penting, dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang luas maka semakin kita memperkaya ilmu pengetahuan tidak dibatasi usia, tempat, maupun objek dari suatu ilmu, perintah membaca memiliki makna yang luas yang mencakup membaca tulisan dan membaca alam semesta, dengan ilmu pengetahuan yang memadai maka manusia akan kaya ilmu pengetahuan sehingga dapat membedakan mana informasi yang baik untuk diambil maupun informasi yang tidak baik. Maka dari itu ajaran islam ibarat sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup, dan lain sebagainya. Untuk membangunnya diperlukan sebuah sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkontruksinya.

Rahim, et.al mengemukakan bahwa literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam pengetahuan keuangan, ketrampilan dan sikapnya dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran agama Islam. Selain itu juga literasi keuangan syariah merupakan kewajiban sebuah agama bagi setiap warga muslim karena hal tersebut berdampak pada realisasi Al-Falah (kesuksesan) di dunia dan akhirat .

Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 119 telah menjelaskan akan pentingnya sebuah literasi atau pengetahuan, jadi setiap muslim harus bisa membedakan apa yang dibolehkan dalam Islam dan apa yang dilarang dalam Islam. Selain itu ada juga ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan, yaitu Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan dan yang mempunyai pengetahuan di surgaNya nanti

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah yaitu seorang yang mampu menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran syariat agama Islam dan berlandaskan landasan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Nilai-nilai spiritual tidak bisa dipisahkan dari negara dan ekonomi, bahwa nilai spiritual akan membawa penganutnya terhadap kemakmuran dari ekonomi. Dari bahasan di muka dapat dipahami bahwa sebenarnya sistem ekonomi syariah yang mempunyai basis agama (*core spiritual*) bukan perkara yang baru sudah ada sejak manusia dikenalkan dengan teologi dalam kehidupannya. Ekonomi pada umumnya merupakan dari bagian aliran ekonomi yang bersifat normatif, yaitu konsepsi ekonomi yang menempatkan posisi manusia sebagai aktor utamanya sedangkan nilai moralitas adanya disamping bukan sebagai pengawas utamanya.<sup>349</sup>

---

<sup>349</sup> Dede Aji Mardani, "Relasi Agama Dan Ekonomi: Etos Kerja Pengusaha Muslim Kota Tasikmalaya Dalam Konvergensi Islamic Work Ethic (IWE)" (Bandung, Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

Hasil uji hipotesis ketiga ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Istyakara Muslichah dan Soliha Sanusi <sup>350</sup> dalam *Asian Journal of Islamic Management* dengan judul *The effect of religiosity and financial literacy on intention to use Islamic banking products*, memperluas cakrawala pengetahuan tentang niat orang untuk menggunakan produk perbankan yang berhubungan dengan keberagamaan. Dengan meningkatnya kesadaran produk perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengetahuan keuangan Islam dan religiusitas dengan niat konsumen untuk menggunakan produk perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan purposive sampling, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dari pemilik atau pengelola usaha di Yogyakarta sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat pelaku usaha untuk menggunakan produk perbankan syariah dipengaruhi oleh religiusitas, literasi dan sikap. Sedangkan pengaruh literasi keuangan syariah terhadap niat menggunakan produk perbankan syariah menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan hubungan lainnya. Pengetahuan khususnya literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan minat pelaku industri menggunakan produk syariah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim Abdul Hamid & Norizatun Azmin Mohd N yang melakukan penelitian dengan tema *A Study On Islamic Banking Education And Strategy For The New*

---

<sup>350</sup> Muslichah, I. & Sanusi, S. (2019). The effect of religiosity and financial literacy on intention to use Islamic banking products. *Asian Journal of Islamic Management*, 1(2), 85-92. DOI: 10.1108/AJIM.vol1.iss2.art2

*Millenium - Malaysian Experience*<sup>351</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi bank syariah dalam mengedukasi masyarakat tentang keberadaan bank syariah dan produk. Hal ini dilandasi oleh latar belakang dimana jumlah 53 persen penduduk Malaysia yang Muslim, namun Bank syariah hanya dapat memperoleh 1,5 persen saham dalam bentuk simpanan. Juga di dasari dari sebuah studi yang dilakukan di Malaysia pada tahun 1994, mengenai pengetahuan tentang perbankan syariah menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk muslim adalah mengetahui keberadaan bank syariah. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 27,3 persen yang benar-benar memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional; dan hanya 38,7 persen yang mendukung bank syariah ketat karena religiusitas. Situasi ini juga terjadi di Singapura, di mana hanya 22,6 persen Muslim menyimpan uang di bank syariah semata-mata karena keberagamaan.<sup>352</sup> Salah satu faktor penyebab tidak adanya kesadaran di kalangan umat Islam ini adalah kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji pengetahuan Muslim Malaysia tentang Islam perbankan dan produk-produknya, serta kesadaran mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip Islam sebagai cara hidup. Alasan di balik kurangnya pengetahuan tentang perbankan syariah ini sangat penting dalam menyusun pendidikan baru strategi bank syariah untuk periode selanjutya. Dengan temuan baru ini, diharapkan manajemen syariah

---

<sup>351</sup> Abdul Halim Abdul Hamid & Norizatun Azmin Mohd N A Study On Islamic Banking Education And Strategy For The New Millenium - Malaysian Experience International Journal of Islamic Financial Services Vol. 2 No.4

<sup>352</sup> Philip Gerrard and J Barton Cunningham, "Islamic Banking: A Study in Singapore," *International Journal of Bank Marketing* 15, no. 6 (1997): 204-2016.

bank akan berupaya mendidik masyarakat tidak hanya tentang layanan dan produk mereka, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam keuangan pelanggan mereka. Rekomendasi penelitian ini adalah muslim di Malaysia sejak tidak hanya ditekankan pada masalah aqidah dan pemahaman prinsip-prinsip Islam semata, tetapi juga harus diberikan edukasi mengenai mu'amalat atau kegiatan transaksi sehari-hari menurut Islam. Dimana tidak hanya harus mengajarkan aspek teoretis mu'amalat tetapi juga praktik dalam lembaga-lembaga keuangan Islam.

#### **E. Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Kinerja UMKM.**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Inklusi keuangan Islam berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM di Jabar.

Inklusi keuangan merupakan agenda global dan topik yang sangat diminati oleh pembuat kebijakan, regulator, peneliti, praktisi pasar, dan pemangku kepentingan lainnya. Bahkan, Bank Dunia menganggap inklusi keuangan sebagai topik inti, karena kemampuannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmurannya. Terdapat peningkatan penekanan pada keuangan inklusif yang mencerminkan peningkatan realisasi potensinya dalam percepatan pembangunan. Sistem keuangan inklusif memberi individu dan perusahaan akses yang lebih besar ke sumber daya untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, seperti menabung untuk masa pensiun, berinvestasi dalam pendidikan, memanfaatkan peluang bisnis, dan

menghadapi guncangan.<sup>353</sup> Syarat inklusi keuangan didefinisikan sebagai penyediaan berbagai produk keuangan berkualitas tinggi, seperti tabungan, kredit, asuransi, pembayaran dan pensiun, yang relevan, sesuai dan terjangkau untuk seluruh populasi orang dewasa dan terutama untuk segmen berpenghasilan rendah.<sup>354</sup>

UMKM secara luas merupakan bagian fundamental dari struktur ekonomi di negara berkembang, dan memainkan peran penting dalam memajukan pertumbuhan, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Sayangnya, mereka sangat dibatasi dalam mengakses keuangan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang, dengan hampir setengah dari UKM di negara berkembang menilai akses ke keuangan sebagai kendala utama<sup>355</sup>, hal senada juga dijelaskan oleh Malenya, & Kariuki, 2017.<sup>356</sup> UMKM merasa sangat sulit untuk mengakses keuangan dan layanan keuangan dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya sehingga mereka menghadapi kondisi pinjaman yang tidak menguntungkan. Dan kenyataannya kendala penyaluran dana di perbankan negara berkembang pada gilirannya terhambat oleh dukungan regulasi untuk terlibat dalam penyaluran kredit terhadap UMKM. Pentingnya pengukuran kinerja UMKM didasari pemahaman bahwa informasi tentang kondisi

---

<sup>353</sup> Kemenkeu, "Perekonomian Global Tahun 2014 Diprediksi Membaik," Kementerian Keuangan RI, 2014, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perekonomian-global-tahun-2014-diprediksi-membaik/>.

<sup>354</sup> Meningkatkan Akses dan Inovasi Keuangan (2014), Survei Inklusi Keuangan, 2014. *Sebuah publikasi bersama Meningkatkan Inovasi dan Akses Keuangan dan CBN*

<sup>355</sup> Kalunda, E. (2014) Dampak Inklusi Keuangan pada Petani Teh Skala Kecil di Kabupaten Nyeri, Kenya. *Jurnal Ilmu Sosial Dunia Vol. 4. no. 1.*

<sup>356</sup> Malenya, W. M & Kariuki, P. (2017). Karakteristik Dan Layanan Perbankan Keuangan Mikro Inklusi Keuangan Di Kenya. *Jurnal Strategis Bisnis & Perubahan Pengelolaan. ISSN 2312-9492 (Online)*

UMKM atau organisasi sangat penting bagi setiap pihak terkait dan manajemen UMKM senantiasa dituntut untuk dapat menjalankan roda organisasinya dengan sebaikbaiknya melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Informasi tentang kondisi perusahaan hendaklah dapat tersajikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.<sup>357</sup>

Sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung maysir, gharar, tadlis, ikhtikar dan riba tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu *maqāṣid asy-syari'ah*. Maka setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan ke dua hal tersebut. Ismail menyimpulkan pembagian *maqāṣid asy-syari'ah* menjadi tiga kategori yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Masalah dharuriyyat disebut juga dengan *maqashid al-khamsah* yaitu agama (*al-Din*), Jiwa (*al-Nafs*), Keturunan (*al-Nasl*), Akal (*al-'Aql*) dan Harta (*al-Mal*). Masalah hajiyat untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia. Masalah tahsiniyat adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari *maqashid al-khamsah* tersebut. (Ismail, 2014) Maka, inklusi keuangan syariah harus berlandaskan

---

<sup>357</sup> Yulia Fithriany Rahmah, "Determinan Pebiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia" (Bandung, Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

*maqāshid asy-syari'ah* yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>358</sup>

Inklusi keuangan syariah berhubungan erat dengan *masalah hajiyat* karena memiliki tujuan-tujuan sekunder sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *dharuriyat*, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan bukan keniscayaan. Artinya, jika hal-hal *hajiyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi jika akan terjadi berbagai kekurangan sempurnaan, bahkan kesulitan.<sup>359</sup> Diterapkannya inklusi keuangan pada UMKM dapat melayani pelaku UMKM yang belum dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Serta menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan sehingga masalah *hajiyat* berperan dalam menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia.<sup>360</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lawal Aminul Bala dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil,

---

<sup>358</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam. Cetakan 1* (Yogyakarta: Smart WR, 2014), 57.

<sup>359</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), 45.

<sup>360</sup> Irfan Nurfalah and Aam Selamat Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Eksposisi* 11, no. 1 (2019): 55-76.



Dan Menengah (UMKM) Di Kankia Metropolis Negara Katsina, 2018. Penelitian ini mengkaji pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah di Pemerintah Daerah Kankia negara bagian Katsina. Populasi penelitian terdiri dari semua usaha mikro kecil dan menengah yang beroperasi di Kankia dimana 337 dipilih sebagai ukuran sampel dari stud.y. Teknik analisis data regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah yang beroperasi di Kankia. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemilik serta manajer usaha mikro, kecil dan menengah di Kankia harus sering menggunakan ATM, menghemat sebagian dari keuntungan mereka, menggunakan ponsel mereka untuk bertransaksi dan mengakses dan melindungi berbagai paket fasilitas kredit karena dianggap memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah.

Otiato (2016) melakukan penelitian tentang determinan inklusi keuangan dan kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Kota Nairobi, Kenya.<sup>361</sup> Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan populasi 236 UMKM dan sampel sebanyak 30 sampel. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan SPSS digunakan dalam menganalisis data, penelitian mempertimbangkan Kualitas dan penggunaan berbagai jasa keuangan sebagai penentu inklusi keuangan, biaya produk / jasa, tingkat volume

---

<sup>361</sup> Otiato, HE (2016) Penentu Inklusi Keuangan Dan Kinerja Perusahaan Kecil Dan Usaha Menengah di Kota Kota Nairobi: Jurnal Internasional Keuangan dan Akuntansi Vol. 4 No 3 (2016).

yang diperdagangkan, margin keuntungan, tingkat sumber daya manusia dan efisiensi. tingkat sebagai proksi kinerja UKM.

Hasil Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa teknologi yang mencakup platform seperti transfer uang seluler, ATM, dan bank agensi dipermudah dan memastikan inklusi serta meningkatkan kinerja berbagai UKM. Namun kelemahannya proksi variabel independen yang digunakan sebagai determinan inklusi keuangan tidak digunakan dalam analisis contoh jasa keuangan yang digunakan, juga tidak ada justifikasi dalam menentukan ukuran sampel penelitian dan tidak ada teori yang digunakan untuk mendukung argumen penelitian. Namun, studi ini mempertimbangkan ATM, Transaksi Uang Seluler, dan Tabungan dengan lembaga keuangan formal dan fasilitas Kredit dari lembaga keuangan formal sebagai proxy dari inklusi keuangan.

Hipotesis ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Avani (2016) yang melakukan studi tentang inklusi keuangan dan UMK Kerala, India.<sup>362</sup> Penelitian Avani menggunakan desain penelitian sekunder. Pandangan studi inklusi keuangan sebagai penyampaian layanan keuangan dengan biaya terjangkau bagi sebagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah. Atau secara luas berarti akses universal ke berbagai layanan keuangan dengan biaya terjangkau. Ini termasuk tidak hanya produk perbankan tetapi juga layanan keuangan lainnya seperti produk asuransi dan ekuitas. Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang tidak linier antara

---

<sup>362</sup> Avani, T. (2016). Keuangan Inklusif dan Sektor UMKM. Jurnal Internasional Ekonomi Perdagangan dan Penelitian (IJEER) Vol. 6.

fasilitas kredit dengan kinerja UMKM, artinya kredit tidak meningkatkan kinerja UMKM. Namun kelemahan penelitian ini tidak jelas target populasi penelitian atau sampel dan teknik pengambilan sampel yang disebutkan, juga dalam hal metodologi.

#### **F. Analisis Model Peningkatan Kinerja UMKM melalui peningkatan modal pembiayaan Lembaga Keuangan Islam**

Analisis secara umum kendala dalam upaya peningkatan inklusi keuangan syariah untuk peningkatan Kinerja UMKM adalah UMKM tidak memiliki akses modal ke lembaga keuangan juga upaya UMKM untuk meningkatkan skala usahanya dalam waktu dekat relatif sulit karena akses pasar yang dimiliki, dibuthkan sejumlah dana untuk bisa menjalankan produksi dan didistribusikan kepada konsumen.

Di samping itu masalah lain adalah dari sisi bank syariah, UMKM tidak *bankable*, sehingga bank tidak bisa memberikan pembiayaan secara langsung kepada para pelaku usaha karena pertimbangan unsur risiko yang dinilai cukup besar dan minimnya aset kolateral yang dimiliki. Kecilnya nilai pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM seringkali kurang sebanding dengan biaya dan risiko yang mereka tanggung. Bank memiliki kesulitan untuk dapat langsung berhubungan dengan para pelaku usaha yang dinilai masih jauh dari kriteria *bankable*.

Dari kendala di atas maka alternatif rekomendasi yang ditawarkan adalah adanya lembaga keuangan yang dapat menjadi penghubung antara bank dengan para pelaku usaha (*linkage programme*) sangat dibutuhkan. Keberadaan BMT maupun koperasi syariah untuk menjadi mediator antara perbankan dan pelaku usaha dengan

mekanisme bank syariah memberikan pembiayaan kepada koperasi syariah untuk kemudian disalurkan kepada para pelaku usaha. Alternatif lain pembiayaan selain *linkage programme* adalah dengan adanya pasar modal khusus UMKM dengan konsep syariah.

Keberadaan BMT dan koperasi syariah dapat membantu menjembatani bagi kedua belah pihak, UMKM mendapatkan modal untuk usahanya sedangkan pihak bank Islam dapat menyalurkan pembiayaan dengan risiko yang terukur. Bank syariah tidak perlu mengeluarkan biaya besar bahkan bisa menghemat waktu dan sumber daya untuk menangani masalah teknis seperti survey kelayakan usaha dan melakukan kolektifitas kepada para pelaku usaha. Koperasi syariahlah yang akan berkomunikasi lebih intens dengan pihak bank termasuk dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Hubungan antara perbankan syariah dengan koperasi adalah kerja sama dengan akad *mudharabah*. Pihak koperasi syariah menyiapkan UMKM yang berpotensi untuk diberikan pembiayaan berdasarkan pengalaman pembiayaan syariah dengan koperasi syariah juga melakukan pengawasan dan pendampingan selama masa pembiayaan dengan bank syariah.

Selain itu, dengan prinsip syariah yang diusung maka dapat menjadi solusi kekhawatiran para pelaku usaha yang tidak mau berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dengan alasan keyakinan agama. Selain aspek intermediasi keuangan, pembinaan yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada UMKM melalui mekanisme kelompok juga menjadi kunci keberhasilan. Hal ini dilakukan dengan intensitas pertemuan yang rutin oleh koperasi syariah akan berjalan efektif. Pembinaan ini

meliputi literasi baik mengenai pengelolaan keuangan pribadi, pemahaman ekonomi islam, dan berbagai lembaga keuangan islam baik perbankan islam dan berbagai produknya, asuransi syariah, dan investasi syariah di pasar modal. Pemahaman mengenai pengelolaan harta dan *maqāṣid asy-syari'ah* juga tak kalah penting di samping peningkatan tingkat keberagamaan dimana kesemua hal tersebut lah yang akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk terlibat dalam inklusi keuangan islam yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik usahanya.

Hal lain adalah perlunya dukungan pemerintah baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga kerjasama dengan Disperindag dalam bentuk fasilitas berupa sarana dan prasarana dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Juga dengan Dinas Koperasi juga mendukung realisasi kerja sama antara perbankan syariah dan koperasi syariah untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Tak kalah penting adalah sosialisasi keuangan syariah yang dilakukan oleh seluruh stakeholder. Sosialisasi meliputi pemahaman teoritis berkaitan dengan akad-akad dan transaksi-transaksi yang diperkenankan oleh agama (Islam) dan penjelasan tentang produk-produk keuangan syariah (keselarasan antara literasi keuangan islam dan tuntutan keberagamaan) Bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan pelaku UMKM. Kebutuhan modal untuk peningkatan bisnis dapat dibantu dengan pembiayaan dari perbankan syariah. Kebutuhan untuk menghadapi risiko, maka dapat berhubungan dengan asuransi syariah.

Peningkatan akses keuangan dari pihak perbankan hendaknya melihat dari dua sisi, yaitu sisi penghimpunan dana dan sisi penyaluran dana. Langkah yang paling

mudah bagi perbankan syariah adalah mendorong pelaku usaha untuk memiliki rekening di perbankan syariah, seperti produk tabungan, giro dan deposito. Pendampingan yang dilakukan selama pilot project telah berhasil mendorong beberapa pelaku usaha untuk membuka rekening di perbankan syariah. Selanjutnya, penggunaan giro dan deposito dapat disosialisasikan di kemudian hari. Dari sisi pembiayaan, maka bank syariah diharapkan dapat menyesuaikan skema pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Lebih lanjut, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan akses keuangan syariah pelaku UMKM di Jabar.

Lembaga keuangan syariah dapat berperan untuk memberikan bantuan pembiayaan permodalan. Kontribusi modal dari Lembaga Keuangan Islam bisa 100% ataupun kurang. Bila semua modal berasal dari Lembaga Keuangan Islam, maka akad yang digunakan adalah akad mudharabah, sementara jika pelaku usaha dan Lembaga Keuangan Islam memiliki sejumlah porsi modal, maka akad yang digunakan adalah akad *musyārahah*. Pada kedua akad ini baik mudharabah maupun *musyārahah*, dapat ditentukan nisbah atau porsi bagi hasil antara kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan pertimbangan modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, baik modal berupa uang, ataupun modal keahlian, waktu atau tenaga. Diharapkan dengan adanya pola pembiayaan seperti ini, UMKM akan berkembang dan meningkatkan penjualannya.

Peningkatan akses lembaga keuangan syariah meliputi tiga fokus utama, yaitu:

1. Peningkatan *supply* produk/jasa layanan keuangan syariah.

Peningkatan *supply* yang dimaksud meliputi aspek 1) ketersediaan dana untuk pinjaman atau pembiayaan, 2) pola pembiayaan dari lembaga keuangan syariah sesuai syariah compliance, 3) dan dapat di akses pelaku usaha.

Peningkatan *supply* jasa keuangan memerlukan dukungan kebijakan serta insentif untuk mendorong volume pendanaan sektor ekonomi pelaku usaha, mendorong inovasi, peningkatan kompetensi, dan penyediaan akses informasi.

2. Peningkatan *demand* terhadap jasa layanan keuangan syariah.

Kendala yang terdapat dalam peningkatan *demand* jasa keuangan syariah adalah masih kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai potensi pendanaan bagi pelaku usaha yang sesuai dengan karakter usaha dan ketersediaan layanan yang setara dengan jasa keuangan bank umum.

Untuk meningkatkan pemahaman pelaku dan publik pada umumnya sangat diperlukan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi terprogram dan tepat sasaran secara intensif.


3. Peningkatan aksesibilitas dan dukungan kerja sama terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Dapat dilakukan diantaranya melalui kemudahan akses jangkauan lokasi lembaga keuangan islam juga menjadi faktor yang mendorong pelaku usaha membuka rekening di bank syariah. Dalam hal ini, lokasi dekat dan mudah dijangkau serta kemudahan layanan keuangan islam menjadi alasan beberapa pelaku usaha dalam

memanfaatkan akses lembaga keuangan. Disamping perbaikan pada tata kelola perusahaan pelaku usaha dari sisi manajemen keuangan dan risiko, antara lain mencakup pencatatan dan pengelolaan keuangan, dan kerja sama pengelolaan manajemen risiko antara pelaku usaha dan Lembaga Keuangan Islam.







## 19 PENUTUP

Metode *istinbat* digunakan dalam wilayah usul fikih dengan arti usaha mengeluarkan ketentuan hukum dari sumber persembunyiannya, yakni Alquran dan Sunnah. Lapangan *istinbat* adalah menyangkut lafal-lafal yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung makna implisit.<sup>363</sup> Metode *istinbath* hukum yang relevan dengan penelitian mengenai literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, tingkat keberagaman dan kinerja adalah masalah. Menurut ulama Hanafiyah<sup>364</sup>,

---

<sup>363</sup> Hasan Bisri, *Istinbat Hukum Ekonomi (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Syaukani)* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 86.

<sup>364</sup> al-Haj, *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr*, 150.

*maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Dalam konteks ini *maṣlaḥah mursalah* mengandung makna berusaha menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum.<sup>365</sup>

Ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma'. Penerapan *maṣlaḥah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah ini disebut juga dengan *istihsan*. Ulama Malikiyah<sup>366</sup> dan Hanabilah<sup>367</sup> termasuk golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam al-Qur'an dan *al-maqbulah*.

Kaitannya teori masalah dengan pembasan buku ini adalah pada peningkatan kinerja UMKM. Peningkatan

---

<sup>365</sup> Djazuli and I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 172 Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, hal.119.

<sup>366</sup> Hajib, *Mukhtasar Al-Muntahâ*, 240.

<sup>367</sup> Al Jauziyyah, *I'lam Al Muwaqqi'in Jilid 3*, 14.

literasi keuangan dan inklusi keuangan akan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM sehingga memberikan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang literasi dan inklusi keuangan syariah bertujuan agar seorang muslim yang sudah *mukallaf* harus memiliki kecakapan (*rusyid*) dalam mengelola hartanya sesuai dengan syariat Islam dan mengembangkannya sesuai dengan syariat Islam di berbagai lembaga keuangan dengan didasari tingkat keberagaman yang tinggi. Hal ini harus memiliki fondasi pada tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan dan dapat memelihara lima unsur pokok (*al-muhafazhah 'ala umur al-khamsar*) yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan terpeliharanya kelima unsur utama kehidupan tersebut kemaslahatan hakiki dapat diwujudkan.

Selain *maṣlaḥah mursalah*, kajian ini jika dilihat dari segi kepentingannya, bisa termasuk dalam *maṣlaḥah dhururiyah* dan *hajjiyah*. *Maslahat dhuhurury* adalah *maṣlaḥah* yang harus diutamakan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan primer sedangkan yang dimaksud dengan *hajiy* adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia di dalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada *hajiyat*, menyebabkan kesukaran, kesulitan, dan kesempitan, akan tetapi sampai ke tingkat kemafsadatan umum. Jika dilihat dari tujuan penelitian ini agar masyarakat mendukung keberadaan bank syariah dalam meningkatkan kinerjanya, mengajak masyarakat secara perlahan untuk meninggalkan transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat Islam yaitu riba. Dengan kemudahan akses masyarakat ke bank syariah ini, kontribusi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah

diharapkan akan semakin meningkat, maka inovasi-inovasi terwujudnya inklusi keuangan syariah menjadi hal yang harus diwujudkan dan sifatnya menjadi dharuriyyah baik secara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudahan akses terhadap keuangan syariah termasuk dalam *masalahah hajjiyat* dan fasilitas-fasilitas dari bank syariah termasuk dalam *masalahah tahsiniyyat*.

*Maslahah hajiyat* mempunyai fungsi untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*dharuriyyat*) manusia. Konteks masalah ini dengan keuangan atau pengelolaan harta dapat direalisasikan dengan alokasi kebutuhan yang mempermudah aktifitas ekonomi Berbagai produk dan fasilitas yang dikeluarkan bank syariah ini dapat menjadi jalan agar memudahkan masyarakat terhadap kebutuhan dasar atau pokoknya.

Sebagai penutup, buku ini cukup komprehensif dalam membahas masalah yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dan keterkaitannya masing-masing sesuai model. Secara umum hasil penelitian mendukung sejumlah temuan penelitian sebelumnya dengan membuat model yang dikembangkan dan mereplikasi beberapa variabel yang digunakan dalam studi sebelumnya, kemudian menambah variabel lain sehingga permasalahan yang dikaji menjadi lebih komprehensif.

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tentang inklusifitas keuangan syariah pada para pelaku UMKM. Dan ditemukan hasil baik secara parsial dan simultan bahwa bagi para pelaku UMKM literasi keuangan syariah dan tingkat keberagamaan atau religiusitas berpengaruh positif dalam inklusif keuangan syariah. Kemudian, dengan inklusif keuangan syariah yang tinggi mengindikasikan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap

lembaga keuangan syariah sudah meningkat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut akan meningkatkan pula kinerja UMKM, dalam ini meningkatkan volume penjualan, omset penjualan, dan meningkatkan keuantungan mereka.

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini secara konseptual dasarnya mengacu pada model yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Secara umum, banyak peneliti menitikberatkan kinerja UMKM pada kinerja keuangan saja. Padahal, kinerja UMKM dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada tiga asumsi, yaitu pengukuran kinerja UMKM kerap sulit dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan terbatasnya sumber daya (pemahaman keuangan dan tenaga kerja), pengukuran kinerja pada umumnya melihat indikator keuangan yang kompleks, sehingga hal ini tidak secara lengkap memperlihatkan kondisi aktual yang terjadi pada bisnis tersebut, dan pengukuran kinerja yang kerap dipakai relatif hanya sesuai bila digunakan untuk perusahaan besar yang terstruktur dengan baik manajemen perusahaannya (Ali, 2003). Penelitian ini menggunakan Pendekatan *non-cost performance measures* untuk mengukur kinerja UMKM sebagai pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan UMKM mengingat karakteristik UMKM yang berbeda dengan perusahaan besar. Metode pengukuran yang mudah, melalui persepsi, diharapkan mampu memperlihatkan kondisi sebenarnya dari UMKM tersebut, selain ke depan perlu dilakukan edukasi untuk menghitung kinerja perusahaan dengan indikator yang

mudah seperti *company's growth, company's total revenue (sales), total orders dan cash position*.<sup>368</sup>

Adapun faktor atau variabel penduga kinerja UMKM yang sama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel yang bersumber dari inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah. Dan sebagai pengembangan model yang juga menjadi pembeda penelitian ini dengan studi sebelumnya, dimana penelitian ini memasukkan faktor penduga tingkat keberagamaan di kalangan UMKM sebagai variabel yang turut mempengaruhi inklusi keuangan syariah. Variabel Tingkat keberagamaan juga mengacu pada peneliti sebelumnya secara khusus di anggap penentu inklusi keuangan syariah namun tidak banyak yang memasukkannya sebagai faktor penentu kinerja UMKM. Penelitian ini telah berhasil menjawab semua pertanyaan penelitian dan hasil-hasilnya telah dijelaskan secara mendalam.

Indikator yang digunakan oleh penulis dalam mengukur inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM dibedakan dengan inklusi keuangan secara personal, sebagaimana peneliti mengacu pada indikator inklusi untuk UMKM yang ditetapkan oleh World Bank dan IMF, 2016 hanya meliputi *Acces dan Ussage*, berbeda dengan pengukuran indikator inklusi keuangan untuk individu yaitu Akses, ketersediaan produk, penggunaan dan kualitas.

Telaah secara mendalam dalam study yang dilakukan tidak hanya sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya pengaruh faktor-faktor penduga pada variabel inklusi keuangan syariah saja tapi juga bagaimana

---

<sup>368</sup> Aribawa Dwitya, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah," *Jurnal Siasat Bisnis* 20, no. 1 (2016).

dampaknya terhadap kinerja UMKM. Analisis lebih lanjut pada aspek dampak ini juga menjadi pengembangan dan pembeda penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya dan mampu menjawab pentingnya inklusi keuangan syariah untuk turut menentukan peningkatan kinerja UMKM.

Mengingat urgennya peran UMKM dalam mendukung ketahanan ekonomi regional bahkan nasional, resistensi UMKM terhadap krisis ekonomi global mampu menjadi perisai penyedia lapangan kerja di masa-masa yang sulit serta melapangkan jalan bagi usaha-usaha yang berskala lebih besar untuk pulih dari keterpurukan. Secara berkelanjutan, UMKM berperan strategis sebagai garda terdepan untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), karenanya model pengukuran kinerja UMKM dengan berbagai pendekatan menjadi hal yang perlu untuk selalu dikaji dan di bahas dalam studi ilmu ekonomi juga peran inklusi keuangan syariah juga perlu dikaji dalam studi-studi ilmu ekonomi syariah, dan hukum ekonomi mengingat pengukuran dengan pendekatan finansial masih menjadi pendekatan yang paling banyak digunakan walaupun sekarang banyak dilirik peneliti dengan melakukan pengukuran kinerja dengan ukuran non finansial.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terutama masalah pemodalannya yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, maka perlu kebijakan-kebijakan dan langkah yang tepat tidak hanya bagi internal UMKM dengan meningkatkan literasi dan tingkat keberagaman karyawannya namun juga perlu adanya keterlibatan pihak lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fitur menarik pada produk dan jasa bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan



UMKM. Selain itu peran regulator juga dibutuhkan baik pemerintah maupun OJK dalam mengedukasi dan sosialisasi di kalangan pelaku UMKM agar melekat dengan lembaga keuangan syariah juga produk-produknya, meningkatkan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah dan dukungan dari pemerintah maupun OJK serta menambah layanan syariah maupun unit usaha syariah agar lebih mudah di akses UMKM. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen, khususnya dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Perlindungan masyarakat dalam konteks preventif memiliki aspek literasi dan edukasi keuangan dan *capacity building* yang membutuhkan strategi khusus dalam implementasinya.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W, and Jogyanto. *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Abor, Joshua, and Peter Quartey. "Issues in SME Development in Ghana and South Africa," no. 39 (2010): 1-12.
- Abou-Youssef, M.M.H, W Kortam, E Abou-Aish, and N El-Bassiouny. "Effects of Religiosity on Consumer Attitudes toward Islamic Banking in Egypt." *International Journal of Bank Marketing*, 2015.
- Adomako, Samuel, Albert Danso, and John Afori Damoah. "The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship between Access to Finance and Firm Growth in Ghana." *Venture Capital* 18, no. 1 (2016): 43-61. <https://doi.org/10.1080/13691066.2015.1079952>.
- Agnes, Sawir. *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ahmad, At-Tayyib As-Sanusi Ahmad. *Al-Istiqrâ' Wa Aæaruh Fî al-Qawâ'id al Usûliyyah Wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah*. (al-Mamlakah al-`Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008.
- Al Jauziyyah, Ibn Al Qayyim. *I'lam Al Muwaqqi'in Jilid 3*. Beirut: Dar al Fikr, 1977.
- Al-Arief, M Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghazali. , *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ussûl*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Algoud, Latifa M. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi, 2004.
- Ali, I. *Performance Measurement Framework for a Small and Medium Enterprise*. t.tp: Univerity of Alberta Dissertation, n.d.
- Ali, M, and Arsoni. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Alim, Yusuf Hamid Al. *Al-Maqâsid al-Âmmah Li Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Herndon Virginia: : The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991.
- Allen, Franklin, Asli Demircuc-Kunt, and Leora Klapper. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts." *Journal of Financial Intermediation*, no. 27 (n.d.): 1-30.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqshid Syariah Terj. Arif Munandar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'yah*. Riyadh: Muktabah al Riyadh al Haditsah, t.t.
- Al-Syatibi, Abu Isham Ibn Musa Ibn Muahammad. *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli al-Syarî'ah Jilid 2*. t.t: Dar ibn Affan, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillayuh, Juz IV*. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.
- Antara, Purnomo M, Rosidah Musa, and Faridah Hasan. "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem." *Procedia Economics and Finance* 37 (2016): 196-202.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Parktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- 'Arabi, Abi Bakar bin Al. *Al-Qabas Fi Syarah Muwaththa"* Malik Juz 3, n.d.

- Arafah, Muh. "SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH TEORITIS." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019): 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, n.d.
- Ash Shiddieqy, Teuku Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur."* Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Asmaun, Sahlan. *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan Di Perguruan Tinggi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Asmita, Firda Nur. *Peran Digitalisasi Pengelolaan Dalam Meningkatkan Keuangan*. Jakarta: X Sekretariat DNKI, n.d.
- Athoillah, Mohamad Anton. "Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya" 13, no. 2 (2013): 269–89.
- Audretsch, David. *First Section of the Annual Report on EU Small and Medium-Sized Enterpri Se S*, n.d.
- Badriyah, Nurul. "Peranan Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (n.d.): 183–208.
- Bala, Lawal Aminu. "Effect Of Financial Inclusion On Micro, Small And Medium Entrepreises (Msmes) Performance In Kankia Metropolis." Presented at the Katsina State Being A Seminar Paper Presented At International Centre Of Excellence In Rural Finance And Entrepreneurship, Ahmadu Bello University, 2018.
- Bank Indonesia. "Keuangan Inklusi Di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia." Bank Indonesia, n.d. <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/Indonesia?/Contents/.Default.aspx>.

- — —. “Laporan Perekonomian Jawa Barat.” Bandung: Bank Indonesia, Mei 2021.
- Bappeda. “Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.” Bandung: Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, 2020.
- Bappenas. “Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia.” Jakarta: BAPPENAS, 2015.
- Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Bencivenga, Velarie, Bruce Smith, and Star Rose M. “Transactions Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth.” *Journal of Economic Theory* 67, no. 1 (1995): 153-77.
- Bisri, Hasan. *Istinbat Hukum Ekonomi (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Syaukani)*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- — —. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Bongomin, George Okello Candiya. “Exploring the Mediating Role of Social Capital in the Relationship between Financial Intermediation and Financial Inclusion in Rural Uganda.” *International Journal of Social Economics* 45, no. 5 (2018): 829-47. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2017-0357>.
- BPS. “Gini Ratio Maret 2019 Tercatat Sebesar 0,382.” Badan Pusat Statistik, July 15, 2019. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019../07/15/1630/gini-ratio-maret-2019-tercatat--sebesar-0-382.html>.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Dhawabit Al-Mashlahah Fi as-Syar'iah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, n.d.
- Cahyanti, D.H. “Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, Dan

- Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah," 2018.
- Chauvet, Lisa, and Luc Jacolin. "Financial Inclusion and Firms Performance." *Hal Archives-Ouvertes* 1 (2017). <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01516871>.
- ChenH, and R.P Volve. "An Analysis of Personal Literacy Among College Sudents" 7 (1998).
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Daryni, Fathi. *Al-Manâhij al-Ushûliyyah Fî Ijtihâd Bi al-Ra'yi Fî al-Tasyrî', Dâr al-Kitâb al-Hadîts*. Damsyik, 1975.
- Demirgüç-Kunt, A, L.F Klapper, and D Randall. "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults." *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 6642 (2013).
- Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pengembangan Keuangan Inklusi Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. "Booklet Keuangan Inklusif," n.d.
- Depkop. "Paparan Rakornas Yogyakarta 2018 Jawa Barat." 2018. [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/04.\\_Pa paran\\_Rakornas\\_Yogyakarta\\_2018\\_-\\_Jawa\\_Barat.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/04._Pa paran_Rakornas_Yogyakarta_2018_-_Jawa_Barat.pdf).
- ditpdpontren. "Pangkalan Data Pondok Pesantren." Pangkalan Data Pondok Pesantren, 2020. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>.
- Djalmi, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, n.d.

- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.
- — —. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A, and Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, and I Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dwitya, Aribawa. “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah.” *Jurnal Siasat Bisnis* 20, no. 1 (2016).
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Falk, R.F, and N.B Miller. *A Primer For Solf Modelling*. Akron, OH: University Of Akron Press, 1992.
- Fidayanti. “Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam.” *Psymphatic* 2, no. 2 (2015).
- Fisher, Irving. *The Purchasing Power of Money: Its' Determination and Relation to Credit Interest and Crises*. Cosimo, Inc, 2006.
- Gerrard, Philip, and J Barton Cunningham. “Islamic Banking: A Study in Singapore.” *International Journal of Bank Marketing* 15, no. 6 (1997): 204–2016.
- Ghazali, Abu Hamid Al. *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-“Ilmiyah”, 1980.
- Ghazali, Al. *Ihya Ulumuddin, Al-Mughni 'an Hamlil Asfar, Al-Hafizh Al-'Iraqi*. Kairo: Darul Hadist, 806.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Ghozali, I. *Structural Equation Medeling; Metode Alternatif Dengan PLS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006.

- Ghufron, M. Nur, and Rini Risnawinta. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: ARR-RUZZ MEDIA, 2011.
- Gozali, Ahmad. *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal Dan Memilih Porduk Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Guba, Egon G. "ERIC/ECTJ Annual Review Paper Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries." *Educational Communication and Technology* 29, no. 2 (1981).
- Hailwood, DWAK. "Financial Literacy and Its Role in Promoting a Sound Financial System." *Reserve Bank of New Zaeland* 70, no. 2 (n.d.).
- Hair, et al. *Multivariate Data Analysis, New International Edition*. New Jersey. Pearson, 2014.
- Haj, Ibn Amir al-. *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr*. Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1316.
- Hajib, Ibn. *Mukhtasar Al-Muntahâ*. Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1328.
- Hamid, A, and N Nordin. "A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millennium Malaysian Experience." *International Journal of Islamic Financial Services* 2, no. 4 (2001): 3-11.
- Hanifah. "Keberagaman Pengusaha Perempuan : Konstruksi Spiritualitas Gender Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Garut." Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Hannig, Alfred, and Stefan Jansen. "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues." *ABDI Working Paper Series*, no. 259 (2010).
- Haq, Abdul, and Al Husein. *Fiqhul 'Uqud al-Maliyah*. Amman: Dar al-Bayariq, 2001.
- Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makasar: Al-Ahkam, 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.



- Hasan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Hasan, Kabir, and Lewis Mervy. *The Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
- Hegazy, I.A. "An Empirical Comparative Study Between Islamic And Commercial Banks' selection Criteria In Egypt." *International Journal of Commerce and Management*, 1995.
- Herdiati, I.F, and S Utama. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah." Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Hermawan, Ervan. "Kartu UMKM Sejahtera (KUS): Produk Perbankan Syariah Sebagai Media Mengembangkan UMKM Indonesia Secara Inklusif." *Jurnal Kompetensi* 11, no. 2 (2017): 1650170.
- Hidayat, Taofik. *Literasi Keuangan*. Semarang: STIE Bank BPD Jateng, n.d.
- Hisan, Husain Hamid. *Hukum Asy-Syariah al-ISlamiyah Fii'Uquud at-Ta'min*. Kairo: Daru al-I'Tisham, t.t.
- i, Taufiq Yusuf al-Wa'. *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl al-Ulamâ Fihâ*. Kuwait: Maktabah Dar at-Turaoe, t.t.
- Ibn, Qudamah. *Al-Kafi Fi Fiqh al-Iman Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibor, Bassegy Ina. "Financial Inclusion And Performance Of Micro, Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria." *International Journal of Research - Granthaalayah* 5, no. 3 (2017): 204-122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.439557>.
- Ika, Syahrir. "Fenomena Financial Inclusion Di Indonesia." 2020, Edisi 6 edition.

- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Isfandiar, Ali Iman. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contracts Model" 10, no. 2 (n.d.): 205–13.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Ismail, Nurizal. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam. Cetakan I*. Yogyakarta: Smart WR, 2014.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jubaedah, Siti, and Rina Destiana. "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah." *JRKA* 2, no. 2 (2016).
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kallaf, Abdul Wahab Al. *Ilmu Ushul Al-Fiqh Cetakan III*. Kuwait: Darul Qalam, 1983.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasani, Al. *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Syara'i'*, Juz, 5. Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan Cetakan Ke-9*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- — . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Wali Press, 2012.
- — — . *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Katdata. "Inklusi Keuangan Meningkatkan Cepat Meski Belum Capai Target." *Kata Data*, 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/24/ojk-inklusi-keuangan-meningkat-pesat-meski-belum-capai-target-75>.
- Kemenag. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Penerbit Lentera Abadi, 2010.
- Kemenkeu. "Badan Kebijakan Fiskal." Kementerian Keuangan, 2020. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-artikel.asp?jenisid=&hal=6>.
- — —. "Perekonomian Global Tahun 2014 Diprediksi Membaik." Kementerian Keuangan RI, 2014. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perekonomian-global-tahun-2014-diprediksi-membaik/>.
- Khamad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Khan, H.R. "Financial Inclusion and Financial Stability: Are They Two Sides." *RBI*, 2012, March edition.
- Kholis, Nur. *Pengantar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- — —. "Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia" XVII, no. 1 (2017): 1-30.
- Koto, Aladdin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Lincoln, Yvonna S, and Egon G Guba. *Naturalistic Inquiry*. Sage: Beverly Hills CA, 1985.
- Lubis, Sulhana Lely, and Adi Gunawan Ashari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Pelanggan Terhadap Pelayanan Karyawan Di Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpun." *Wahana Inovasi* 5, no. 2 (2015): 388-98.

- Lusardi, A, and Mitchell O. *The Economic Importance of Financial Literacy, Theory and Evidence*. t.tp: Nber Working paper Series, 2013.
- Lusardi, A, and O.S Mitchell. "Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing." *National Bureau of Economic Research*, no. No. w17078 (2011).
- Luthfiani, Rifda Amalia. "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 8, no. 1 (2019): 109–21.
- Machmud, Amir, and Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, n.d.
- Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam Tej. Ahmad Sujdono*. Bandung: Al-Ma'rif, t.t.
- Malenya, Winnie Mukhanyi, and Peter Kariuki. "Character And Banking Services Microfinance Financial Inclusion In Kenya." *Journal of Business Strategic & Change Management* 4, no. 4 (2017): 513–27.
- Manaf, Mujahid Abdul. *Sejarah Agama-Agama*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Manan, Muhammad Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadan Media Group, n.d.
- — —. *Islamic Economics*. India: Idarah Adabiyah, 1980.
- — —. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Manda, Gusganda Suria, and Rina Maria Hendriyani. "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE PROFIL RISIKO, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK,

- PENDAPATAN & MODAL (Studi Komparasi Antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Lembaga yang Terdaftar Pada Otoritas Layanan Keuangan." *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (February 29, 2020): 68-77. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>.
- Manurung, Jonni J, and Adler H Manurung. *Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter, Cet 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, Dede Aji. "Relasi Agama Dan Ekonomi: Etos Kerja Pengusaha Muslim Kota Tasikmalaya Dalam Konvergensi Islamic Work Ethic (IWE)." Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Maski, G. "Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malan." *Journal of Indonesian Applied Economics* 4, no. 1 (2012).
- Mayasari, Ros. "Religiusitas Islam Dan Kebahagiaan." *Al-Munzir* 7, no. 2 (2015).
- Metwally, M. "Attitudes of Muslims towards Islamic Banks in a Dual-Banking System." *American Journal of Islamic Finance* 6, no. 11 (1996): 11-17.
- Muhaimin, Abdul Mujib. *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhalli, Ahmad Mudjab, and Ahmad Rodli Hasbulloh. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat Dan Muamala*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhamad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Muhammad, Qutb Ibrahim. *Bagaimana Rasullullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Multitama. *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2006.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Munawir, A.W. *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nadwi, Alī Ahmad Al. *Al-Qawâid AlFihiyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.
- Nafis, M Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, n.d.
- Nashori, Fuad, and Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islami*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Nayla, Akifa P. *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Nugroho, Praptono Imam. "Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pembiayaan Terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah Melalui Return On Assets (ROA) Sebagai Variabel Mediasi." Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Nu'man, Baihaqi. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nurfalah, Irfan, and Aam Selamat Rusydiana. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi* 11, no. 1 (2019): 55-76.
- Nursyawal. *Media Dan Pengaruh- Pengaruhnya*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Open Data Jabarprov. "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Barat." Open Data Jabar, Agustus 2021.

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-di-provinsi-jawa-barat->

Otoritas Jasa Keuangan. "Edukasi Dan Perlindungan Konsumen." Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2019. dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/literasi-keuangan.aspx>,

— — —. *Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen Dan/Atau Masyarakat*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, n.d.

Perry, Frederick V, and Cheherazade S Rehman. "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?" *International Journal of Humanities and Social Science* 1, no. 9 (2019): 107-19.

POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan (n.d.).

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, n.d.

Prayitno, Ryanto Hadi. "Peranan Analisa Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Pada PT. X." *Jurnal Manajemen* 2, no. 1 (2010).

Puspito, Handoko. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 1990.

Qurahdaghi, Ali Muhyi al-Din 'Ali al. *Mabda' al-Rida Fi al-'Uqud, Juz 1*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1985.

R, Dixit, and Gosh M. "Financial Inclusion For Inclusive Growth Of India -A Study Of Indian States." Reserachgate, 2002.

[https://www.researchgate.net/publication/235944172  
\\_FINANCIAL\\_INCLUSION\\_FOR\\_INCLUSIVE\\_GROWTH\\_OF\\_INDIA\\_-  
A\\_STUDY\\_OF\\_INDIAN\\_STATES.](https://www.researchgate.net/publication/235944172_FINANCIAL_INCLUSION_FOR_INCLUSIVE_GROWTH_OF_INDIA_-_A_STUDY_OF_INDIAN_STATES)

- Rahim, Abdul. *The Principle of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: The Pakistan Educational Press, 1911.
- Rahim, Siti Hafizah Abdul, and Rosemaliza Abdul Rashid. "Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis." *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 78 (2016): 32–35.
- Rahmah, Yulia Fithriany. "Determinan Pebiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia." Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Rahman, Abd Rahman, Ebrahim Asrarhaghghi, and Suhaimi Abd Rahman. "Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention. *Journal of Islamic Marketing*." *Journal Pf Islamic Marketing* 6, no. 1 (2015): 148–63.
- Rahman, Jalaluddin Abdul. *Al-Mashlahah al-Mursalah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*. Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983.
- Rahmawati, Naili. *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: CV Sanabil, n.d.
- Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya, 1998.
- Ramdhoni, Ali. *Al-Qur'an Dan Literasi*. Jakarta: Linus, n.d.
- Razak, Luthfi Abdul. "Exploratory Research into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam." *Islamic Financial Literacy*, 2016, 59–83.



- Reloadi, Djoko. *Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja Dan Pelayanannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Rhyne, Geredeva A. "Opportunities Ond Obstacles to Financial Inclusion." *Center of Financial Inclusion at ACCION International*, no. 12 (n.d.).
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar, n.d.
- Rivai, Veitzal. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo, n.d.
- Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, n.d.
- Rohrke, A, and L Robinson. "Guide to Financial Literacy Resources." *Journal of Financial Literasy*, 2000.
- Romli, S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rose, Abdullah, and Razak Abdul Haji. "Exploratory Research into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam.," n.d. <https://www.researchgate.net/publication/283225608>.
- Ruki, Muhammad Ruki. *Al-Qawâid al-Fiqhiyyah Allislâmiyyah*. Bayrut: Dâr al-Qalam, 1998.
- Rusdianto. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Sabri, Alisuf. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Santana, Setiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Sanu, Qutub Musthafa, and Mu'jam Musthalahat. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000.
- Sarma, M. "Index of Financial Inclusion–A Measure of Financial Sector Inclusiveness. Centre for International

- Trade and Development." *School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University*, 2012.
- Sarma, Mandira. "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness." *Working Paper*, no. 7 (n.d.).
- Shidiq, Ghafar. "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Hukum Islam" XLIV, no. 118 (2009): 120.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FEUI, n.d.
- Sinclair, Stephen. "Financial Inclusion and Social Financialistion: Britain in a European Context." *International Journal of Sociology and Social Policy* 33, no. 11 (2013).
- Siti, Nurhasanah. "Religiusitas Masyarakat Kampung Adat Penelitian Di Kampung Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat." Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soetiono, Kusumaningtuti S, and Cecep Setiawan. *Literasi Dan Inklusasi Keuangan Indonesia*. Depok: Raja, n.d.
- Soleh, Mohamad. *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Srimindarti, C. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja*. Semarang: STIE Stikubank, 2006.
- Steelyana, Evi. "Perempuan Dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia." *Jurnal The Winners* 14, no. 2 (2013): 95–13.
- Sudjana. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito, 2005.

- Sugiarto, Agus. *Siaran Pers Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, n.d.
- Sugiono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-4*. Jakarta: Gramedia Utama, 2008.
- Suhrawardi, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Sujarweni, V Wiratna. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi Dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life and General Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sunaryo, dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2015.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, n.d.
- Suwar, 5 Muhammad Wahid. *Al-Ta'bir 'an al-Iradah Fi al-Fiqh al-Islami*. Jordan: Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1998.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syamsuddin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Ussul Fiqh*. Jakarta: Logos, 2001.
- Syaukani, Muhammad bin Al. *Irsyad Al-Fukhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009.
- Tanlain, Wens. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Utama, 1998.

- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: T.t, 2003.
- Thouless, Robert H. *Pengantar Psikologi Agama*. Ed. 1.Cet. 3. Jakarta: Raja Wali Press, 2000.
- Tulus, Tambunan. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: LP#ES, 2012.
- Ummah, Bintan Badriatul, Nunung Nuryartono, and Lukyutawati Anggraeni. "Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 4, no. 1 (2015): 1-27.
- Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6, n.d.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Wali Press, 1993.
- Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Kampus Gramedia, n.d.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Wardhono, Aditya, Yulia Indrawati, and Ciplis Gema Qori'ah. *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jember: Pustaka Abadi, n.d.
- Washil, Nash Farid Muhammad Nash Farid Muhammad Al, and Abdul Aziz Muhaammad Azzam. *Qarwa'idu Fiqhiyyah*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Wild, John J, and R.K Subramanyam. *Financial Statement Analysis*. New York, n.d.
- Winbaktianur, and Lesima Maywarni Siregar. "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil." *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 5, no. 2 (2020): 121-29.

- Wordbank.org. "Database Global Findex Menunjukkan Inklusi Keuangan Meningkatkan Tapi Kesenjangan Tetap." 2020. The Word Bank. Accessed January 21, 2020. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows>.
- — —. "GDP per Capita (Current US\$) - East Asia & Pacific, South Asia, Europe & Central Asia." The Word Bank, 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD%3Flocations%3DZ4-8S-Z7>.
- — —. "Ikhtisar." The Word Bank, April 2, 2021. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>.
- Yafie, KH Ali. *Asuransi Dalam Pandnagan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Yamin, Sofyan. *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner Dengan Lisrel-PLS*. Jakarta: Salemba Infotek, 2009.
- Yanti, Wira Iko Putri. "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 1-10.
- Yazid, Abu Abdullah bin. *Sunan Ibnu Majah. Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ye, Jianmu, and Kmmcb Kulathunga. "How Does Financial Literacy Promote Sustainability in SMEs? A Developing Country Perspective." *Sustanability*, no. 11 (2019): 10. <https://doi.org/10.3390/su11102990>.
- Yuliarti, Widyanti. "Peraan Keuangan Syariah Dalam Memperkuat Perekonomian Indonesia." *Finansialku*, June 22, 2021. <https://www.finansialku.com/>.

- Yushita, Amanita Novi. "PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 1 (June 5, 2017). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum. et Al.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- — —. *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum Dkk.* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, n.d.
- Zara, Muflihani Fathia. "Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah," 2015.
- Zarqa, Mustafa Ahmad Al. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Juz I.* Damaskus: al-Adib, 1967.
- Zarqa, Musthafâ Ahmad Al. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, Juz. II.* Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983.
- Zaydan, Abdul Karim. *Ushul Fiqih.* Surabaya: Arkola, 2009.
- Zuhri, Saefudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah.* Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Zulfi, Yulia, Dadang Husen Sobana, Vina Sri Yuniarti, and Deni Kamaludin Yusup. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya," 2020, 15..